

**REKONSTRUKSI REGULASI PEMBERHENTIAN NOTARIS
BERBASIS NILAI KEADILAN**



Oleh :

WILDAN SYUKRI

NIM : 10302100183

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG 2024**

**REKONSTRUKSI REGULASI PEMBERHENTIAN NOTARIS
BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh

WILDAN SUKRI

NIM: 10302100183

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat ujian

Guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini.

Telah disetujui oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal

Seperti tertera dibawah ini

Semarang, 13 Agustus 2024

PROMOTOR



Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum

NIDN. 628046401

CO-PROMOTOR



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN. 607077601

UNISSULA

جامعة سلطان أبجوع الإسلامية

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung



Dr. H. Jawade Hafidz., S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Agustus 2024

Yang Membuat Pernyataan



WILDAN SYUKRI

NIM : 10302100183

HALAMAN DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA


Oleh:
WILDAN SYUKRI
10302100183

DISERTASI

1. Promotor : Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum
2. Co-Promotor : Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

PENGUJI UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR ILMU HUKUM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan puji dan syukur pada Allah SWT atas hidayah dan karuniaNya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Disertasi dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Pemberhentian Notaris Berbasis Nilai Keadilan” yang menjadi syarat pada Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA Semarang.

Atas selesainya penulisan disertasi ini, saya menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang memberikan bantuan dan fasilitas kepada penulis selama belajar pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
3. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum selaku Promotor sekaligus Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan bimbingan dalam menyelesaikan disertasi.
4. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Co Promotor yang dengan sabar memberikan bimbingan.
5. Bapak Ibu Dosen PDIH Hukum UNISSULA yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UNISSULA.
6. Kedua Orang tua yang telah mendo'akan penulis dan menjadi dorongan untuk menyelesaikan disertasi.
7. Istri tercinta dan anak-anakku, yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dalam menyelesaikan disertasi.
8. Seluruh Staf dan Karyawan PDIH Hukum UNISSULA yang telah banyak membantu selama pendidikan.

Dengan beriring doa semoga menjadi amal kebajikan dan mendapatkan berkah dan balasan dari Allah SWT. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini adalah masih belum memenuhi harapan, untuk itu masukan

dan saran serta kritik yang membangun dari pembaca, baik dari

kalangan dosen, mahasiswa, praktisi hukum sangat penulis harapkan. Semoga penulisan disertasi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Semarang, September 2024

Yang Membuat Pernyataan

WILDAN SYUKRI



DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	2
Daftar Isi	3
Abstrak	5

BABI: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	12
B. Rumusan Masalah	20
C. Tujuan Penelitian	20
D. Kegunaan Penelitian	21
1. Kegunaan Teoritis	21
2. Kegunaan Praktis	21
E. Kerangka Konseptual	21
1. Rekonstruksi	21
2. Regulasi Pemberhentian Notaris	22
3. Nilai-Nilai Keadilan	24
F. Kerangka Teoritik	25
1. Teori Keadilan Pancasila	25
2. Teori Sistem Hukum	27
3. Teori Perlindungan Hukum dan Hukum Progresif	28
G. Kerangka Pemikiran	31
H. Metode Penelitian	32
1. Paradigma Penelitian	32
2. Jenis Penelitian	32
3. Pendekatan Penelitian	32
4. Jenis dan Sumber Data	33
5. Teknik Pengumpulan Data	34
6. Metode Analisis Data	35
I. Orisinalitas/Keaslian Penelitian	36
J. Sistematika Penulisan	37
K. Jadwal Penelitian	38

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

1. Sejarah dan Filosofis Perkembangan Hukum Notaris Sebagai Pejabat Publi	39
2. Pengertian Jabatan Notaris	55
3. Tugas dan Wewenang Jabatan Notaris	64
4. Ruang Lingkup Tugas Jabatan Notaris	69
5. Peran dan Tugas Majelis Pengawas Notaris	73
6. Peran dan Tugas Majelis Kehormatan Notaris	79
7. Tinjauan Umum tentang Notaris dalam Perspektif Islam	83

BAB III: REGULASI PELAKSANAAN PUTUSAN PEMBERHENTIAN NOTARIS BERDASARKAN ANCAMAN HUKUMAN YANG BELUM BERNILAI KEADILAN

1. Regulasi Pemberhentian Notaris Secara Tidak Hormat	87
2. Regulasi Putusan Pemberhentian Notaris	97
3. Regulasi Ancaman Hukuman Pemberhentian Notaris	100
4. Regulasi Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Setelah Putusan Pemberhentian Notaris ..	105
5. Regulasi Pemberhentian Notaris Belum Bernilai Keadilan	109

BAB IV: KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PUTUSAN PEMBERHENTIAN NOTARIS BERDASARKAN ANCAMAN HUKUMAN

1. Pertentangan Istilah Ancaman Hukuman Dengan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap.....113
2. Putusan Tidak Memiliki Kepastian Dilaksanakan Karena Masih Berupa Ancaman Hukuman.....118
3. Putusan Pemberhentian Notaris Dengan Ancaman Hukuman Tidak Memperlakukan Notaris Berdasar Prinsip-Prinsip Hukum Yang Sama Buat Setiap Individu Dalam Situasi Yang Serupa.....123

BAB V : REKONSTRUKSI REGULASI PEMBERHENTIAN NOTARIS BERBASIS NILAI KEADILAN

1. Perbandingan Putusan Pemberhentian Jabatan Notaris dengan Sistem Anglo Saxon dan Sistem Kontinental..... 127
2. Perbandingan Putusan Pemberhentian Jabatan Notaris dengan Aparatur Sipil Negara 139
3. Rekonstruksi Nilai-Nilai Keadilan Dalam Regulasi Pemberhentian Notaris 148
4. Rekonstruksi Regulasi Pemberhentian Notaris Berbasis Nilai Keadilan.....161

BAB VI : PENUTUP

1. Kesimpulan 185
2. Saran186
3. Implikasi Kajian Disertasi.....187

DAFTAR PUSTAKA



Abstrak

Tujuan Penelitian dalam disertasi ini adalah untuk menganalisis dan menemukan Regulasi Pemberhentian Notaris belum Berbasis Nilai Keadilan, untuk menganalisis dan menemukan Regulasi Pemberhentian Notaris saat ini, dan menemukan rekonstruksi Regulasi Pemberhentian Notaris Berbasis Nilai Keadilan. Pendekatan dalam penelitian sosial legal reseach, data yang digunakan data primer dan sekunder. Teori yang di gunakan teori keadilan, sistem hukum dan hukum progresif. Hasil penelitian menemukan bahwa, Regulasi Pemberhentian Notaris belum Berbasis Nilai Keadilan, yang disebabkan karena penormaam pada peraturan perundang-undangan jabatan Notaris khususnya dalam ketentuan di Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris yang mencantumkan klausula ancaman hukuman dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) pasal memiliki makna yang bertentangan dan merugikan Notaris dalam menjalankan jabatan Notaris disebabkan ancaman hukuman belum merupakan suatu kepastian hukum namun sudah merupakan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap sehingga tidak memberikan nilai-nilai keadilan bagi Notaris. Kelemahan-kelemahan regulasi Pemberhentian Notaris saat ini, ada beberapa kelemahan baik pada substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum, Pertentangan Istilah Ancaman Hukuman Dengan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, Putusan Tidak Memiliki Kepastian Dilaksanakan Karena Masih Berupa Ancaman Hukuman, Putusan Pemberhentian Notaris Dengan Ancaman Hukuman Tidak Memperlakukan Notaris, Berdasar Prinsip-Prinsip Hukum Yang Sama Buat Setiap Individu. Rekonstruksi Regulasi Pemberhentian Notaris Berbasis Nilai Keadilan, yakni dengan rekonstruksi nilai-nilai keadilan dan rekonstruksi norma hukum. Adapun nilai-nilai keadilan Pancasila, Nilai keadilan sosial dalam Pancasila juga menekankan pentingnya solidaritas dan gotong royong di antara seluruh lapisan masyarakat. Ini menandakan adanya kesadaran bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk saling membantu dan bekerja sama demi menciptakan kondisi sosial yang adil dan merata. Dengan demikian, nilai-nilai keadilan sosial dalam Pancasila memberikan makna yang sangat penting bagi pembangunan masyarakat Indonesia menuju arah yang lebih adil, merata, dan berkeadilan bagi semua warganya. Ini juga memberikan dasar etis bagi negara Indonesia dalam menjalankan pembangunan ekonomi, politik, serta sosial secara berkelanjutan demi kepentingan bersama. Sehingga nilai-nilai keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban serta seimbang dengan perbuatan Notaris. Rekonstruksi norma Pasal 13 UUN yang sebelumnya berbunyi, **Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.** Pasal 13 UUN menjadi berbunyi: **Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.**

Kata Kunci: Rekonstruksi; Regulasi:Pemberhentian;Notaris;Keadilan:

Abstract

The purpose of the research in this dissertation is to analyze and discover the Regulation of Notary Dismissal that is not yet based on the Value of Justice, to analyze and discover the current Regulation of Notary Dismissal, and to find a reconstruction of the Regulation of Notary Dismissal based on the Value of Justice. The approach used in this socio-legal research is based on primary and secondary data. The theories used are the theory of justice, the legal system, and progressive law. The research findings reveal that the Regulation of Notary Dismissal is not yet based on the Value of Justice. This is due to the norm-setting in the legislation concerning the Notary's position, specifically in the provisions of Article 13 of Law No. 2 of 2014 on the position of Notary, which includes a clause on the threat of punishment with a court decision that has obtained permanent legal force in one article. This has conflicting meanings and disadvantages the Notary in carrying out their duties because the threat of punishment does not yet constitute legal certainty but already represents a court decision with permanent legal force, thus failing to provide justice for the Notary. The weaknesses of the current Notary Dismissal Regulation include several issues in legal substance, legal structure, and legal culture. These include conflicts between the term "threat of punishment" and "court decisions with permanent legal force," the uncertainty in the execution of decisions because they still represent a threat of punishment, and the fact that the Notary Dismissal decision based on the threat of punishment does not treat Notaries according to the same legal principles applicable to all individuals. The reconstruction of the Regulation of Notary Dismissal based on the Value of Justice involves reconstructing both the values of justice and legal norms. The justice values of Pancasila, particularly social justice, emphasize the importance of solidarity and mutual cooperation among all levels of society. This implies an awareness that every individual has the responsibility to help each other and work together to create just and equitable social conditions. Thus, the social justice values in Pancasila provide significant meaning for building an Indonesia that is more just, equitable, and fair for all its citizens. These values also offer an ethical basis for Indonesia in pursuing sustainable economic, political, and social development for the common good. Therefore, justice values reflect the balance between rights and obligations, as well as the balance with the actions of the Notary. The reconstruction of the norms in Article 13 of the Notary Law, previously stated as: "A Notary is dismissed dishonorably by the Minister because they are sentenced to imprisonment based on a court decision that has obtained permanent legal force for committing a crime punishable by imprisonment of 5 (five) years or more." The article is revised to: "A Notary is dismissed dishonorably by the Minister because they are sentenced to imprisonment based on a court decision that has obtained permanent legal force for committing a crime with imprisonment of 5 (five) years or more."

Keywords: Reconstruction; Regulation; Dismissal; Notary; Justice

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris memiliki peranan penting dalam berbagai urusan di bidang hukum baik urusan perjanjian, perikatan, warisan, hibah, wasiat, jual beli maupun urusan lainnya. Dengan adanya Notaris keterlibatan para pihak dalam suatu urusan hukum dapat lebih terjamin baik berupa keamanan maupun kepastian hukumnya. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 menyebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.¹ Kewenangan Notaris diatur lebih lanjut dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 menyebutkan Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.² Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan resmi setelah diangkat oleh Pemerintah untuk menunaikan tugas-tugas Kenotariatan. Diantara tugas utama Notaris adalah membuat akta autentik yang merupakan dokumen resmi dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Kewenangan lainnya yang diatur dalam UUJN diantaranya memberikan layanan atau konsultasi hukum tentang pembuatan akta maupun mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus,

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)

² Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)

mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus maupun kewenangan lainnya.³ Notaris dalam pembuatan akta autentik sesuai dengan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan atau para pihak namun dalam kenyataannya apabila terjadi sesuatu yang menimbulkan kerugian para pihak maka Notaris diikutsertakan sebagai pihak yang turut serta dan Notaris dalam menunaikan jabatannya memiliki kewajiban untuk bertindak jujur, tidak berpihak, amanah, saksama, mandiri, dan menjaga kepentingan pihak yang berkepentingan dalam perbuatan hukum. Notaris sebagai pihak yang turut serta mengakibatkan berurusan dengan pihak Kepolisian berdasarkan pengaduan pihak yang merasa dirugikan dari pembuatan akta autentik yang pada dasarnya akta yang dibuat merupakan kehendak pihak yang berkepentingan namun akhirnya turut melibatkan Notaris. Berdasarkan pengaduan ini Notaris menjadi pihak yang diduga turut serta mengakibatkan kerugian yang diderita para pihak dari akta yang dibuat oleh Notaris walaupun pada dasarnya isi akta merupakan kehendak para pihak yang dituangkan Notaris ke dalam akta Notariil. Permasalahan ini membuat Notaris menjadi pihak yang akan diperiksa oleh Kepolisian. Pemeriksaan terhadap Notaris diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dalam pasal 66 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 yang menyebutkan pemeriksaan Notaris untuk memenuhi proses peradilan terlebih dahulu melalui persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Majelis Kehormatan Notaris (MKN) memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak permintaan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dalam proses peradilan terkait Notaris yang diperiksa. Pihak yang mengajukan baik Penyidik, Penuntut Umum, maupun Hakim harus membuat surat permohonan tertulis kepada Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan selanjutnya Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan dan memberikan Keputusan dalam rentang waktu paling lama 30 (tiga) puluh hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan. Tentunya diperlukannya persetujuan permohonan ini sangat berkaitan Kerahasiaan Protokol Notaris yang harus dijaga kerahasiaan terhadap isi akta yang dibuat maupun berbagai keterangan yang diperoleh selama menunaikan tugas jabatan Notaris. Dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap Notaris tetap menghomati keluhuran martabat dan hak-hak Notaris sebagai Pejabat Umum dan jika terdapat pelanggaran hukum oleh Notaris, maka pemeriksaan dan tindakan penyidikan yang dilakukan harus tetap memperhatikan prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta menjaga integritas dan independensi Notaris dalam menunaikan tugasnya. Terhadap Kerahasiaan Protokol Notaris tegas diatur sanksinya jika dilanggar maka Notaris akan dikenakan sanksi administratif hingga pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris sebagai pejabat umum memerlukan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya terhadap kewenangan membuat akta autentik yang pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang dikehendaki para pihak kepada Notaris.⁴ Kebutuhan perlindungan hukum bagi Notaris sangat diperlukan dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum.

“Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya, sehingga menjadi jelas isi akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta.” Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta Notaris yang akan ditandatangani”.⁵

Persetujuan pemeriksaan Notaris melalui Majelis Kehormatan Notaris (MKN) penting dilakukan untuk dapat menentukan kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik sudah sesuai berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) atau telah terjadi

⁴ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Bagian I Umum, paragraph kelima.

⁵ Ibid

pelanggaran terhadap ketentuan. Sehingga jelas apabila terjadi pelanggaran maka mengakibatkan dilanjutkannya proses peradilan dengan bukti-bukti yang ada namun jika tidak maka Notaris terhindar dari proses peradilan. Akta autentik yang dibuat Notaris apabila sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yaitu berdasarkan kehendak para pihak namun saat terjadi kerugian para pihak, Notaris diduga sebagai pihak yang turut serta mengakibatkan kerugian tersebut maka selain perlindungan hukum diperlukan keadilan kepada Notaris karena sudah menjalankan tugas jabatan Notaris berdasarkan UUJN, kode etik Notaris, prinsip kehati-hatian, ketidakberpihakan yang tentunya sangat mempengaruhi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris. Notaris sudah membuat akta sesuai dengan kehendak yang diinginkan para pihak namun masih terlibat dalam permasalahan kerugian yang dialami para pihak dari akta yang dibuat Notaris. Disinilah diperlukannya keadilan bagi Notaris sehingga tidak mempengaruhi profesi yang dijalankan dan mempengaruhi pihak lain dalam melakukan layanan hukum kepada Notaris bersangkutan maupun sebagai perseorangan apabila diduga turut serta terhadap permasalahan para pihak. Notaris sebagai pejabat umum juga sebagai pribadi akan memberikan dampak langsung terhadap pribadi Notaris. Kedudukan keduanya terdapat hak dan kewajiban, kedudukan Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pejabat yang berwenang memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris serta peraturan lain yang terkait sehubungan dengan pelaksanaan Jabatan Notaris termasuk juga kedudukannya sebagai individu Warga Negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban sesuai yang diatur oleh Negara kepada Warga Negaranya.⁶ Ketentuan pasal 27 UUD 1945 berbunyi :

⁶ Jurnal of law, Society, and Islamic Civilization, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasarkan Teori Keseimbangan Berbasis Keadilan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2021

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selanjutnya pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Namun apabila Notaris diduga terlibat dalam tindak pidana maupun perdata, maka Notaris harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan membuktikan bahwa akta yang dibuat sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Disinilah diperlukannya asas praduga tidak bersalah bagi Notaris sampai ada pembuktian dan keputusan pengadilan yang menyatakan Notaris bersangkutan bersalah melakukan tindak pidana atau perdata.

Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) memiliki arti bahwa setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan. Asas praduga tidak bersalah dijelaskan dalam penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c berbunyi : setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu menurut pasal 8 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan : setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penerapan asas ini dimulai dari mulai proses perkara setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan tetap menyatakan kesalahan orang tersebut sehingga menjamin hak asasi manusia dalam proses peradilan. Tujuan dari asas praduga tidak bersalah ini yaitu untuk melindungi tersangka atau pun terdakwa dari perlakuan yang merugikan termasuk perbuatan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Dengan asas praduga tidak bersalah harus dimaknai selama proses peradilan orang harus diperlakukan secara baik sampai ada keputusan Hakim yang menyatakan bersalah. Hakim dalam mengambil keputusan hakikatnya memiliki

kebebasan yaitu kebebasan terikat / terbatas yang berlakunya dalam batas tertentu sesuai yang diatur dalam undang-undang. Kebebasan yang dimiliki Hakim dalam bentuk menetapkan, menentukan jenis pidana (*stfaafsorrt*), ukuran pidana atau berat ringan pidana (*strafmaat*), cara pelaksanaan pidana (*strafmodus*) dan kebebasan untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*). Kebebasan Hakim mutlak diperlukan untuk menjamin keobjektifan Hakim dalam mengambil keputusan. Keputusan Hakim mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Keputusan mengenai peristiwanya, ialah apakah terdakwa melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya, dan kemudian.
2. Keputusan mengenai hukumnya ialah apakah yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindakan pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana, dan akhirnya.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana

Dalam mengambil keputusan Hakim juga mempertimbangkan hal yang memperingan pidana seperti :

1. Perbuatan yang merupakan percobaan atau pembantuan tindak pidana
2. Pelaku tindak pidana dengan sukarela menyerahkan diri kepada yang berwajib
3. Pelaku tindak pidana seorang wanita yang sedang hamil muda
4. Pelaku tindak pidana dengan sukarela memberi ganti rugi yang layak atau memperbaiki kerusakan akibat perbuatannya
5. Pelaku melakukan tindak pidana karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat sebagai akibat yang sangat berat dari keadaan pribadi atau keluarganya
6. Pelaku tindak pidana tidak mampu bertanggungjawab

Selain itu terdapat hal-hal yang memperberat pidana diantaranya :

1. Pelaku adalah seorang pegawai negeri atau pejabat negara
2. Pelaku dalam melakukan tindak pidana menyalahgunakan keahlian atau profesinya
3. pelaku dewasa yang melakukan tindak pidana bersama anak dibawah umur
4. Pelaku melakukan tindak pidana dengan bersekutu, bersama-sama atau berencana
5. Tindak pidana yang dilakukan pada waktu ada huru-hara atau bencana alam; Tindak pidana dilakukan pada saat negara dalam keadaan bahaya.
6. Pelaku adalah residivis.

Mengenai Keputusan Hakim dipertegas juga dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No.53 tahun 1991 Jo UU no. 14 tahun 1970 jo UU No. 4 Tahun 2004) Pasal 23 ayat

(1) menyatakan:

” segala keputusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggalinya.”⁷

⁷ M. Zen Abdullah, S.H., M.H Asas Praduga Tak Bersalah Dari Berbagai Perspektif, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Aturan terbaru yang menggantikan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1991 yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berikut adalah beberapa hal penting mengenai perubahan dan pengaturan yang terdapat dalam UU No. 48 Tahun 2009 terkait dengan pengaturan sebelumnya:

1. Kemandirian dan Independensi Kehakiman

- UU No. 48 Tahun 2009 menegaskan pentingnya kemandirian dan independensi Kekuasaan Kehakiman, sehingga Hakim dapat membuat keputusan tanpa tekanan dari pihak manapun.

2. Pemberian Hak Asasi Manusia

- Undang-undang ini memberikan perhatian khusus terhadap hak asasi manusia dalam proses peradilan, memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum.

3. Proses Peradilan yang Transparan

- Ditekankan pentingnya transparansi dalam setiap proses peradilan, termasuk akses publik terhadap keputusan Hakim dan berita acara persidangan.

4. Sistem Pengawasan

- UU ini mengatur adanya pengawasan terhadap pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman, memastikan bahwa Hakim dan lembaga peradilan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil.

5. Upaya Hukum

- UU No. 48 Tahun 2009 juga menetapkan mekanisme yang lebih jelas untuk upaya hukum, termasuk hak untuk mengajukan banding atau kasasi terhadap keputusan Hakim.

6. Ketentuan untuk Peradilan Khusus

- Mengatur mengenai peradilan administratif, peradilan militer, dan peradilan agama, masing-masing dengan ketentuan yang sesuai dengan karakteristik dan kewenangan masing-masing.

7. Penyelesaian Sengketa

- Menyatakan bahwa keputusan Hakim harus mampu menyelesaikan sengketa secara efektif dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

8. Integrasi dengan Sistem Hukum Lain

- Undang-undang ini menciptakan integrasi dengan sistem hukum lainnya, seperti hukum pidana dan perdata, sehingga memberikan kejelasan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman.

Keputusan Hakim juga sangat mempengaruhi terhadap kedudukan dan kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas Jabatan Notaris dimana menurut ketentuan pasal 13 UU No. 30 Tahun 2004 jo UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris disebutkan:

“Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana

penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang *diancam* dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.

Berdasarkan isi pasal tersebut terdapat kata diancam dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Makna ancaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ditakut-takuti, diperingatkan⁸ atau menyatakan maksud atau niat atau rencana atau diperkirakan⁹ sedangkan arti putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang merupakan putusan akhir dari sengketa antara pihak-pihak yang bersengketa yang bisa langsung dieksekusi karena tidak ada upaya hukum biasa yang dapat diajukan terhadapnya. Keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berarti:

1. Tidak dapat diganggu gugat karena putusan ini bersifat final dan mengikat sehingga tidak ada lagi upaya hukum biasa (seperti banding atau kasasi) yang bisa dilakukan.
2. Putusan dapat dilaksanakan (dieksekusi) dimana eksekusi terhadap putusan bisa dilakukan berdasarkan permintaan dari pihak yang memenangkan perkara.
3. Keputusan tersebut memiliki kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa karena tidak ada lagi perubahan keputusan yang terjadi melalui upaya hukum biasa.

Sehingga isi pasal 13 UU No. 30 Tahun 2004 jo UU No. 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris yang mencantumkan klausula ancaman hukuman dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) pasal memiliki makna yang bertentangan dan merugikan Notaris dalam menjalankan Jabatan Notaris disebabkan ancaman hukuman belum merupakan suatu kepastian hukum namun sudah merupakan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap sehingga tidak memberikan nilai-nilai keadilan bagi Notaris.

⁸ Badudu, Zain., Kamus Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994 hal. 47.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.

Berdasarkan latar belakang diatas diperlukan rekonstruksi regulasi pemberhentian Notaris berbasis nilai keadilan yang tercantum dalam pasal 13 UU No. 30 Tahun 2004 jo UU No. 2 Tahun 2014 dengan tidak mencantumkan klausula ancaman hukuman sehingga berbunyi :

“Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih“.

Untuk itu penelitian ini sangat menarik dibahas guna menemukan Rekonstruksi Regulasi Pemberhentian Notaris Berbasis Nilai Keadilan sehingga tercipta kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan Jabatan Notaris sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terwujudnya kesamaan hak dan kewajiban bagi setiap Warga Negara Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dapat ditarik beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Mengapa Regulasi Pemberhentian Notaris Belum Berkeadilan?
2. Bagaimana Kelemahan-kelemahan Regulasi Pemberhentian Notaris saat ini?
3. Bagaimana Rekonstruksi Regulasi Pemberhentian Notaris Berbasis Nilai Keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis dan Menemukan Regulasi Pemberhentian Notaris Belum Berkeadilan.
2. Untuk Menganalisis dan Menemukan Kelemahan-Kelemahan Regulasi Pemberhentian Notaris saat ini.
3. Untuk menemukan Rekonstruksi Regulasi Pemberhentian Notaris Berbasis Nilai Keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan konsep baru dalam bidang hukum di bidang Kenotariatan melalui Rekonstruksi Regulasi Pemberhentian Notaris Berbasis Nilai Keadilan.

2. Kegunaan Praktis

Manfaat bagi akademik dan praktisi hukum adalah memberikan pengetahuan hukum yang jelas mengenai peraturan pemberhentian Notaris yang tercantum dalam pasal 13 UU No. 30 Tahun 2004 jo No. 2 Tahun 2014 yang memiliki kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan Jabatan Notaris.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti. Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rekonstruksi :

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)¹⁰, arti kata rekonstruksi adalah pengembalian seperti semula. Dalam *Black Law Dictionary*, “*reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*”, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.¹¹

Beberapa ahli memberikan definisi mengenai pengertian rekonstruksi, antara lain :

¹⁰ <https://www.kbbi.co.id/index.php/arti-kata/rekonstruksi>, diakses pada Kamis 26 Januari 2023. Pukul 19.25 WIB.

¹¹<http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/16/3/Bab%202%20Kajian%20Pustaka.pdf>, diakses pada Kamis, 26 Januari 2023. Pukul 07.00 WIB

- a. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Rekonstruksi diterjemahkan sebagai pengembalian seperti semula, penyusunan kembali.¹²
- b. B.N. Marbun mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.¹³
- c. Ali Mudhofir Rekonstruksionisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bercirikan radikal. Bagi aliran ini persoalan-persoalan pendidikan dan kebudayaan dilihat jauh ke depan dan apabila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru.¹⁴
- d. James P. Chaplin menyatakan *Reconstruction* adalah penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.

2. Regulasi Pemberhentian Notaris

Pemberhentian Notaris dilihat dari berbagai aspek baik aspek hukum, prosedur maupun kode etik Notaris yang mengatur bagaimana seorang Notaris bisa diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian Notaris berlandaskan kepada UU No. 30 Tahun 2002 dan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kode Etik Notaris maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang terdiri dari pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat disertai berbagai alasan baik alasan administratif, berdasar putusan pengadilan, kondisi kesehatan, melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik Notaris atau peraturan hukum yang berlaku. Konsekuensi pemberhentian Notaris mengakibatkan dicabut izin kantor Notaris, apabila pemberhentian karena tindak pidana maka akan berlanjut proses hukum, begitu juga rehabilitasi dan pemulihan nama baik sebagai pejabat umum maupun pribadi.

¹² Tim Penyusun, (1995), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal.829.

¹³ B.N. Marbun, (1996), *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal.469.

¹⁴ Ali Mudhofir, (1996), *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Yogyakarta: Gajahmada University Press,

Jabatan Notaris diatur dalam UU No. 2 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1) menyebutkan :
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris dalam menjalankan jabatannya diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menjalankan sebagian kekuasaan Negara dalam pembuatan akta autentik yang merupakan alat bukti yang terkuat dan terpenuh sehingga dalam menjalankan jabatannya Notaris harus benar-benar dapat dipercaya sebagai pejabat yang mempunyai tanggungjawab terhadap akta-akta yang dikehendaki oleh para pihak. Tugas dan Wewenang Notaris diatur dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) dimana pasal 15 ayat (1) menyebutkan :

“ Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh Peraturan perundang undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang undang”

Dalam pasal 15 ayat (2) menyebutkan Notaris berwenang pula :

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- b. membukukan surat surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- c. membuat kopi dari asli surat surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya.
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
- g. membuat akta risalah lelang.

Kewenangan-kewenangan ini diberikan kepada Notaris karena memiliki kapasitas sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian kekuasaan Negara sehingga dalam setiap melaksanakan kewenangan yang diberikan tersebut harus disertai dengan tanggung jawab dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang ada.

3. Nilai-Nilai Keadilan

Nilai-nilai keadilan merupakan prinsip-prinsip yang menjadi dasar untuk mencapai keadilan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Diantara nilai keadilan yang penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara seperti :

a) Kesetaraan (*Equality*)

Artinya semua orang harus dilakukan sama di depan hukum dan memiliki kesempatan yang sama dalam semua aspek kehidupan tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, status sosial maupun faktor lainnya.

Contoh : semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan.

b) Keadilan Distributif

Distribusi yang merata terhadap sumber daya dan beban dalam masyarakat sesuai kebutuhan dan kontribusi masing-masing.

c) Keadilan Korektif

Tindakan perbaikan harus diambil untuk mengoreksi ketidakadilan atau kerugian yang telah terjadi, termasuk kompensasi kepada pihak yang dirugikan.

d) Keadilan Sosial

Memastikan bahwa semua anggota masyarakat, terutama yang kurang beruntung, memiliki akses yang adil terhadap peluang dan sumber daya.

e) Keadilan Retributif

Pelaku pelanggaran hukum harus dihukum secara adil sesuai dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan.

f) Hak Asasi Manusia

Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu tanpa kecuali.

Contoh: Hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, dan kebebasan beragama.

g) **Transparansi dan Akuntabilitas**

Proses pengambilan keputusan harus terbuka dan para pengambil keputusan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka.

h) **Respek dan Martabat**

Setiap individu harus diperlakukan dengan hormat dan martabat, terlepas dari latar belakang atau status mereka.

i) **Ketidakberpihakan**

Memastikan bahwa keputusan diambil tanpa bias atau kepentingan pribadi, dan didasarkan pada fakta serta hukum yang berlaku.

F. Kerangka Teoritik

1. Grand Teori, Teori Keadilan Pancasila

Pancasila sebagai identitas nasional karena bangsa Indonesia salah satu bangsa dari masyarakat internasional, memiliki sejarah serta prinsip dalam hidupnya yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Tatkala bangsa Indonesia berkembang menuju fase nasionalisme modern, diletakkanlah prinsip-prinsip dasar filsafat sebagai suatu asas dalam filsafat hidup berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip dasar itu ditemukan oleh para pendiri bangsa yang diangkat dari filsafat hidup bangsa Indonesia, yang kemudian diabstraksikan menjadi suatu prinsip dasar filsafat negara yaitu Pancasila.¹⁵

Nilai-nilai keadilan bersama nilai-nilai dasar Pancasila lainnya merupakan salah satu nilai yang dijadikan tujuan dari sebuah sistem nilai. Bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila ditempatkan sebagai nilai dasar. Pancasila memiliki nilai-nilai yang bersifat universal dan tetap. Nilai-nilai itu

¹⁵ Saidurrahman dan Arifinsyah, (2020), *Pancasila Moderasi Negara dan Agama sebagai Landasan Moral Bangsa*,

tersusun secara hirarkis dari piramida. Substansian dengan kelima silanya yang terdapat pada Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan serta Keadilan Sosial merupakan suatu sistem nilai. Prinsip dasar yang mengandung kualitas tertentu itu merupakan cita-cita dan harapan atau hal yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia yang akan diwujudkan menjadi kenyataan kongkret baik dalam bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ditinjau dari stratifikasi nilai dasar Pancasila, nilai keadilan sosial merupakan nilai puncak piramida dari sistem nilai Pancasila.¹⁶

Masalah keadilan bukanlah masalah yang baru dibicarakan para ahli, namun pembicaraan tentang keadilan telah dimulai sejak Aristoteles sampai dengan saat ini. Bahkan, setiap ahli mempunyai pandangan yang berbeda tentang esensi keadilan. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keadilan dari sejak **Aristoteles** sampai saat ini disebut dengan teori keadilan. Teori keadilan dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory of justice*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van rechtvaardigheid*.

Ada tiga macam pengertian keadilan, yaitu:

1. tidak berat sebelah atau tidak memihak;
2. berpihak pada kebenaran; dan
3. sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.¹⁷

Teori keadilan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan kebenaran atau ketidak-sewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya. Fokus teori ini pada keadilan yang terjadi dalam masyarakat, bangsa dan negara. Keadilain yang hakiki adalah keadilan yang terdapat dalam masyarakat. Dalam realitanya, yang banyak mendapat ketidakadilan adalah kelompok masyarakat itu sendiri. Seringkali institusi, khususnya institusi pemerintah selalu melindungi kelompok ekonomi kuat, sedangkan masyarakat sendiri tidak pernah dibelanya.

Keadilan dalam arti umum adalah keadilan yang berlaku bagi semua orang. Tidak membedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya. Keadilan dalam arti khusus merupakan keadilan

¹⁶ Siti Malikhatun Badriyah, (2010), *Penemuan Hukum dalam Konteks Pencarian Keadilan*, Semarang: Universitas Diponegoro, hal. 16

¹⁷ H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, (2014), *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Buku

yang berlaku hanya ditujukan kepada orang tertentu saja. Istilah tidak adil dipakai, baik bagi orang yang melanggar hukum maupun orang yang menerima lebih dari haknya, yaitu orang berlaku tidak jujur. Orang yang taat pada hukum dan orang yang jujur keduanya pasti adil, sehingga yang adil berartimereka yang benar menurut hukum dan mereka yang berlaku seimbang atau jujur. Yang tidak adil berarti mereka yang melanggar hukum atau mereka yang berlaku tidak seimbang atau tidak jujur. Menurut hukum memiliki makna yang luas, dan kesetaraan memiliki makna yang sempit. Mengutip Barda Nawawi Arief, mengatakan bahwa dalam konteks Pancasila perlu dikembangkan keadilan bercirikan Indonesia, yaitu “keadilan Pancasila” yang mengandung makna “keadilan berketuhanan”, “keadilan berkemanusiaan (*humanistik*)”, “keadilan yang demokratik, nasionalistik, dan berkeadilan sosial”. Ini berarti, keadilan yang ditegakkan juga bukan sekedar keadilan formal, tetapi keadilan substansial. Dalam penegakan keadilan substantif dibutuhkan “kecerdasan spiritual” para aparat penegak hukum dalam menegakan keadilan, tidak serta merta menerapkan pasal tanpa menemukan makna yuridis dari peraturan yang bersangkutan.

2. Middle Teori, Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum, oleh Lawrence M. Friedman mengemukakan adanya tiga sub sistem hukum yaitu: struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum¹⁸

- a. Struktur hukum , yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri. Komponen struktur ini memungkinkan pemberian pelayanan dan penggarapan hukum secara teratur.

¹⁸ Lawrence Friedman, lihat dalam *Gunther Teubner* (Ed), *ibid*, 1986. hal 13-27. William J. Chambliss dan Robert B. Seidman, *Law, Order and Power*, Reading, Mass: Addison-Wesley, 1971, hal 5-13. Juga dalam Lawrence Friedman “*Law and Development, A General Model*” dalam *Law and Society Review*, No. VI, 1972.

- b. Substansi hukum yaitu berupa norma-norma hukum, baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur.
- c. Kultur hukum yang bersifat kultural, yaitu terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antar *internal legal culture* dan *external legal culture* adalah kultur hukum masyarakat pada umumnya.

Semua komponen hukum merupakan pengikat sistem serta menentukan tempat sistem hukum itu ditengah kultur bangsa secara keseluruhan. Seseorang menggunakan atau tidak menggunakan hukum, dan patuh atau tidak terhadap hukum sangat tergantung pada kultur hukumnya. Kultur hukum seseorang dari lapisan bawah akan berbeda dengan mereka yang berada di lapisan atas.

3. Aplaid Teori, Teori Perlindungan Hukum dan Hukum Progresif

Teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*. **Fitzgerald** menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan

masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁹

Untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto Rahardjo dibangun dengan istilah Hukum Progresif yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat.


Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah bahwa “hukum adalah untuk manusia”. Pegangan, *optic* atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan, bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bias masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum.

Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan keadaan *status quo* dalam berhukum. Mempertahankan *status quo* memberi efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur untuk semuanya dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normatif dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bisa berbuat banyak, kecuali hukumnya diubah lebih dulu. Sindrom ketidakberdayaan inilah yang dipertontonkan lewat pengadilan O.J. Simpson tahun 1994 yang diyakini oleh banyak publik Amerika sebagai pelaku pembunuhan terhadap mantan istrinya. Pada waktu Simpson dinyatakan *not guilty* oleh dewan juri, maka orang pun mengangkat bahu seraya mengatakan “ya apa boleh buat, memang begitulah bekerjanya sistem kita”. Oleh sebab Hukum Progresif berasumsi dasar bahwa hukum itu ada dan hadir untuk manusia maka sangat tepat jika dikatakan bahwa “*law as a great anthropological document*”. Dengan pengertian tersebut, maka Hukum Progresif menempatkan hukum sebagai suatu “institusi manusia” yang saling

¹⁹ Satjipto Rahardjo, (2010), *Teori Hukum Strategi tertib manusia linmas ruang dan General*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal 54.

melengkapi satu dengan lain dengan aspek manusia, baik dalam hubungan antar manusia maupun masyarakat yang lebih luas.

G. Kerangka Pemikiran



H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma *constructivism* memandang realitas sebagai konstruksi mental/intelektualitas manusia yang bersifat relatif, majemuk dan beragam. Sedangkan bentuk dan isi berpulang pada penganut/pemegang, dapat berubah menjadi lebih *informed* dan atau *sophisticated, humanis*.

Penelitian ini menggunakan paradigma *constructivism* dengan pertimbangan untuk mengkaji realitas tidak adanya keadilan atau kesetaraan dalam regulasi pemberhentian Notaris berbasis nilai keadilan.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian disertasi ini merupakan penelitian kualitatif. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena peneliti berkeinginan untuk menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian, yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.²⁰ Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal* dengan tujuan untuk memahami hukum dalam konteks, artinya menangkap makna kontekstual dari teks-

²⁰ Mukti Fajar N.D. Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183.

teks/bahasa-bahasa peraturan.²¹ Pada prinsipnya *socio-legal* adalah studi hukum yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas. Studi ini dapat dikatakan menyediakan “pendekatan alternatif” dalam studi hukum. Kata ‘*socio*’ tidaklah merujuk pada sosiologi atau ilmu sosial namun merepresentasikan keterkaitan antara konteks hukum berada. Itulah sebabnya mengapa ketika seorang peneliti *socio-legal* menggunakan teori sosial untuk tujuan analisis, mereka sedang tidak bertujuan untuk memberi perhatian pada sosiologi atau ilmu sosial melainkan fokus pada hukum dan studi hukum. Jadi, studi *socio legal* dekat dengan ilmu sosial benar-benar berada dalam ranah metodologinya. Metode dan teknik penelitian dalam ilmu sosial dipelajari dan digunakan untuk mengumpulkan data.

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dibuat atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk keperluan penelitian, sementara data sekunder telah ada sebelumnya dan dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan yang mungkin berbeda. Data sekunder bersumber dari bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan tersier.

Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer²²

Bahan primer yang digunakan untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancara dan kuisioner.²³ Wawancara yang digunakan dalam

²¹ Sulistyowati Irianto, “Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya”, *Metode Penelitian Hukum-Konstelasi dan Refleksi*, ed. Sulistyowati Irianto dan Shidarta (Jakarta, 2009), hal. 175-177.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal 29.

²³ Ibid, hal 57.

penelitian ini adalah interview bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi ketika wawancara berlangsung.

Sedangkan kuisisioner adalah daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis berdasarkan proposal penelitian. Dalam hal data yang diperoleh dari wawancara dirasakan kurang, maka dengan kuisisioner yang dipergunakan, diharapkan pertanyaannya harus dijawab dengan memberikan keterangan yang sejelas mungkin.

b. Bahan Hukum Sekunder²⁴

Bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang belum diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide). Bahan/sumber ini mencakup Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penelitian hukum (disertasi), antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
3. KUHP dan KUHP Nasional
4. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian pada dasarnya tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian. Penelitian dalam penelitian

²⁴ Loc.cit

disertasi ini diperlukan data-data yang didapatkan dengan melakukan studi kepustakaan dan *Field Research* (penelitian lapangan), yaitu kumpulan data yang diperoleh dengan cara baik wawancara dan/atau kuisioner yang dilakukan dengan cara mengamati langsung terhadap para pihak yang berkompeten.²⁵

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu analisis yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, dan buku referensi, serta data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Selanjutnya mengkaji bahan-bahan hukum sekaligus juga mengidentifikasi berbagai peraturan yang berkaitan dengan isu hukum. Analisis mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan yang ada di lapangan.

Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.²⁶

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal 57.

²⁶ Amiruddin dan Asikin Zainal, H, *Loc. Cit*

I. Orisinalitas / Keaslian Penelitian

No	Peneliti	Hasil Penelitian	Novelty Promovenda
1	Rekonstruksi perlindungan hukum Notaris akibat pailit, Sandy , Disertasi PDIH UNISSULA 2024	Notaris tidak boleh diberhentikan akibat pailit, UU Perusahaan dan dengan UUJN perlu dihormonisakasn	Notaris terbukti bersalah melanggar Kode Etik Notaris maupun tindak pidana atau perdata, maka dapat dikenakan sanksi pidana, sanksi perdata, sanksi administratif maupun sanksi melanggar kode etik. Notaris yang telah melakukan tindak pidana dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan akibat putusan pengadilan adalah pemberhentian dengan tidak hormat berdasarkan bunyi pasal 13 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Istilah ancaman yang terdapat dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi perlu untuk ditelaah lebih dalam karena memiliki pertentangan terhadap putusan pengadilan karena tindak pidananya masih diancam hukuman pidana namun sudah menjadi sebuah putusan pengadilan yang merupakan putusan berkekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan segera hukumannya. Diperlukan penegakan keadilan kepada Notaris sehingga tidak merugikan Notaris dalam menjalankan Jabatan Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi regulasi pemberhentian Notaris yang berbasis keadilan yang memberikan kepastian terhadap putusan pengadilan yang tidak merugikan Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif melalui studi pustaka dan studi kasus dengan pendekatan analisis kualitatif. Hasil penelitian berupa rekonstruksi regulasi pasal 13 UUJN yang tidak menyebutkan ancaman dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menjadi Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
2	Reformulasi Pertanggungjawaban Notaris Penerima dalam	Notaris dalam menjalankan peranan dalam	Hasil penelitian berupa rekonstruksi regulasi pasal 13 UUJN yang tidak menyebutkan ancaman dalam putusan pengadilan yang berkekuatan

	Kuasa Menjual Sekaligus Sebagai Pembeli Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Ni Kadek Mekar Sari Hasanuddin Makasar, 2022)	membuat akta mendapatkan hak imunitas	hukum tetap menjadi Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
--	--	---------------------------------------	---

J. Sistematika Penulisan

Disertasi disusun dalam 6 bab, adapun bab tersebut terdiri dari sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang, Latar Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritik, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Orisinilitas/Keaslian Penelitian, Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian.

Bab II: Tinjauan Pustaka, bab ini menguraikan tentang Sejarah dan Filosofis Perkembangan Hukum Notaris Sebagai Pejabat Publik, Pengertian Jabatan Notaris, Tugas dan Wewenang Jabatan Notaris, Ruang Lingkup Tugas Jabatan Notaris, Peran dan Tugas Majelis Pengawas Notaris, Peran dan Tugas Majelis Kehormatan Notaris, Tinjauan Umum tentang Notaris dalam Perspektif Islam.

BAB III: Regulasi Pemberhentian Notaris Belum Bernilai Keadilan, bab ini menguraikan tentang Regulasi Pemberhentian Notaris Secara Tidak Hormat, Regulasi Putusan Pemberhentian Notaris, Regulasi Ancaman Hukuman Pemberhentian Notaris, Regulasi Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Setelah Putusan Pemberhentian Notaris, dan Regulasi Pemberhentian Notaris Belum Bernilai Keadilan.

BAB IV: Kelemahan-kelemahan regulasi pemberhentian Notaris saat ini, Bab Ini Menguraikan Mengenai kelemahan susbtansi hukum, Struktur dan Kultur Hukum. Ancaman Hukuman Dengan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan

Hukum Tetap, Putusan Tidak Memiliki Kepastian Dilaksanakan Karena Masih Berupa Ancaman Hukuman, putusan Pemberhentian Notaris Dengan Ancaman Hukuman Tidak Memperlakukan Notaris Berdasar Prinsip-Prinsip Hukum Yang Sama Buat Setiap Individu Dalam Situasi Yang Serupa

BAB V: Rekonstruksi Regulasi Pemberhentian Notaris Berbasis Nilai Keadilan, bab ini berisi uraian mengenai Perbandingan Putusan Pemberhentian Jabatan Notaris dengan Sistem Anglo Saxon dan Sistem Kontinental, Perbandingan Putusan Pemberhentian Jabatan Notaris dengan Aparatur Sipil Negara, Rekonstruksi Nilai Keadilan Dalam Regulasi Pemberhentian Notaris dan Rekonstruksi Regulasi Pemberhentian Notaris berbasis nilai keadilan.

BAB VI Penutup, bab ini berisi uraian mengenai Kesimpulan, Saran dan implikasi kajian disertai baik secara teoritis dan praktis.

K. Jadwal Penelitian

Bentuk Kegiatan	Bulan/ Tahun 2024															
	Juli				Agustus				September				Oktober			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Penyusunan Proposal																
2. Persiapan dan Pembekalan Pelaksanaan Penelitian																
3. Pelaksanaan Penelitian Lapangan (Pengumpulan data dan analisa data/informasi)																
4. Penyusunan Laporan																

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Sejarah dan Filosofis Perkembangan Hukum Notaris Sebagai Pejabat Publik

Peran Notaris dalam prinsip negara hukum yang dianut oleh NKRI adalah negara hukum Pancasila yang bersifat prismatic dan integratif, yaitu prinsip negara hukum yang mengintegrasikan atau menyatukan unsur-unsur yang baik dari beberapa konsep yang berbeda (yaitu unsur-unsur dalam *Rechtsstaat*, *the Rule of Law*, konsep negara hukum formil dan negara hukum materiil) dan diberi nilai ke Indonesiaan (seperti ketuhanan, kekeluargaan, keserasian, keseimbangan, dan musyawarah yang semuanya merupakan akar-akar dari budaya hukum Indonesia) sebagai nilai spesifik sehingga menjadi prinsip negara hukum Pancasila.¹

Akta yang dibuat dan disahkan Notaris berlaku sebagai aturan atau undang-undang bagi para pihak. Kesetaraan hak-hak Notaris sama dengan pembentukan hukum baik oleh pembentuk undang-undang (*law making institution*) maupun oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu harus menjadikan keseluruhan elemen negara hukum dalam satu kesatuan sebagai nilai standar dalam pembentukan maupun pengujian undang-undang.

Artinya semua elemen terdapat konsekuensi-konsekuensi logis dari beban tugas, kewajiban, dan tanggung jawab tadi berupa hak dasar sebagai nilai standar yang dapat teruji, apakah itu bentuk akta otentik, bentuk peraturan, bentuk undang-undang, yang jelas sebagai bagian nilai normatif hukum untuk “kepastian hukum”.

Prinsip kepastian hukum dalam *rechtsstaat* dipadukan dengan prinsip keadilan

¹ Widhi Handoko, *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris Antara Ide dan Realitas*, (Bogor: Roda Publika Kreasi, 2019), hlm 98.

dalam *the rule of law* dalam sistem Negara Indonesia, kepastian hukum harus ditegakkan untuk memastikan bahwa keadilan di dalam masyarakat juga tegak. Sebagai negara hukum yang menganut paham negara kesejahteraan, maka negara dapat menggunakan hukum sebagai salah satu sarana untuk mengatur dan menyelenggarakan serta menjamin kesejahteraan rakyatnya (tidak terkecuali Notaris dan pegawainya, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari menjalankan tugas negara, di bidang hukum privat sebagai alat bukti autentik dan administrasi negara sebagai arsip negara).

Perwujudan cita-cita luhur Bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan komitmen kebijakan hukum, (tidak terkecuali kebijakan bagi Notaris dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab untuk dan atas nama Negara), yang sungguh-sungguh untuk memberikan dasar dan arah bagi pembaruan yang adil, berkelanjutan. Pembaruan sistem hukum bidang Kenotariatan bagi terwujudnya hak-hak Notaris, harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip negara *welfare state* (negara kesejahteraan), diantaranya mensejahterakan rakyat. Terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, mewujudkan keadilan berkaitan dengan alokasi dan manajemen sumber daya manusia, tidak terkecuali Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab untuk dan atas nama Negara.

Pelaksanaan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Notaris selama ini sesungguhnya lebih kepada posisi relawan Negara, bukan sebagai pejabat publik, karena tak pernah mendapatkan gaji dan fasilitas dari pemerintah. Bukan pula sebagai pejabat Negara, karena tidak pernah mendapatkan gaji dan fasilitas negara, sekalipun menjalankan tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya untuk dan atas nama Negara,

dengan segala pembatasan dan sanksi oleh dan untuk Negara pula.

Selebihnya juga bukan sebagai pejabat profesi karena dalam konteks profesi ini UUJN khususnya Pasal 82 hanya terkesan ‘numpang lewat’, karena tidak disertai tindak lanjut yang tegas dan jelas yang dimaksud pejabat profesi sekaligus tidak juga ditegaskan tentang hak dan kewajiban profesi, sehingga terkesan seperti pasal tempelan saja. Ditinjau lebih mendalam label profesi itu tidak pernah didapati oleh Notaris secara mandiri (semestinya kalau itu profesi harus dipertegas atas kemandirian Notaris).

Asas kemandirian Notaris yang dimaksud dalam jabatan profesi yaitu Notaris beserta organisasinya diberikan hak kemandirian untuk menentukan arah kebijakan, yaitu sikap yang memungkinkan seorang Notaris dan organisasinya untuk bertindak bebas, melakukan suatu atas dorongan sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri, tanpa bantuan dari orang lain, maupun berpikir dan bertindak original (kreatif) dan penuh inisiatif, untuk mempengaruhi lingkungan atau organisasinya, mempunyai rasa percaya diri dan memperoleh kepuasan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Asas kemandirian inilah semestinya Notaris kembali kepada *khittahnya*, yaitu sebagaimana sejarah pada 12 November 1620 dimana Notaris tidak lagi menjadi *secretarius van don gerechte*. Notaris bebas menentukan karirnya tanpa campur tangan pemerintah (tidak dalam tekanan pemerintah). Tidak ada intervensi dari pemerintah dalam menentukan honor jasa Notaris dan sekaligus pemerintah tidak mengikat Notaris dengan pembatasan aturan (sebagaimana dalam UUJN) untuk merangkap jabatan sebagaimana yang diberikan kepada profesi Kedokteran. Maka diskriminasi dan ketidakadilan terhadap Notaris harus segera diakhiri.

Sejarah Notaris pertama di Indonesia dimulai dari Melchior Kerchem menjabat

sebagai Notaris (Tobing, 1983). Dia adalah sekretaris College van Schoenen. Pada masa itu Notaris adalah pegawai *Verenigde Oost Indie Company (VOC)* yang berkedudukan di Jakarta (*Jacatra*). Kinerja mereka diawasi dengan ketat agar penyalahgunaan wewenang tidak terjadi. Mereka tidak boleh mengeluarkan akta tanpa persetujuan gubernur jenderal yang berkuasa. Lima tahun setelah itu, tepatnya pada tanggal 16 Juni 1625, setelah jabatan Notaris publik dipisahkan dari jabatan *secretarius van den gerechte* dengan surat keputusan Gubernur Jenderal tanggal 12 November 1620, pemerintah setempat mengeluarkan instruksi pertama untuk para Notaris di Indonesia. Isinya 10 (sepuluh) pasal, di antaranya ketentuan bahwa para Notaris terlebih dahulu harus diuji dan diambil sumpahnya. Pada saat VOC terpuakur, pemerintah kolonial membawa hukum pidana dan hukum perdata. Poin yang kedua lebih banyak mengatur interaksi dan hubungan satu individu dan lainnya, kerja sama privat menjadi dasar masyarakat menjalin kerja sama. Sejak itu, masyarakat semakin membutuhkan jasa Notaris untuk mengatur seperti apa pola hubungan misalnya dalam jual beli, kerja sama, dan berbagai pola kerja sama yang diperkuat dengan akta sebagai dokumen autentik (berkekuatan hukum/tak perlu pembuktian), wasiat, warisan, perkawinan, dan legalisasi dokumen. Notaris ketika itu berperan dalam aplikasihukum perdata. Pengguna jasanya adalah mereka yang tunduk pada Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

Pada tahun 1632 pemerintah mengeluarkan plakat ketentuan bahwa para Notaris, sekretaris dan pejabat lainnya, dilarang membuat akta-akta transport, jual-beli, surat wasiat, jika tidak mendapat persetujuan dari Gubernur Jenderal. Mereka yang melanggar ketentuan ini terancam akan kehilangan jabatannya. Pada tahun 1650 ditentukan bahwa di Batavia diadakan hanya dua orang Notaris. Untuk menandakan jumlah tersebut telah mencukupi, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan

ketentuan siapa pun tidak boleh mencampuri pekerjaan Notaris. Tujuannya agar masing-masing golongan dapat memperoleh penghasilannya dengan adil.

Di tahun 1654 jumlah Notaris di Batavia bertambah lagi menjadi 3 (tiga) dan di tahun 1751 ada 5 (lima) orang menjabat Notaris. Empat orang harus bertempat tinggal di dalam kota, yakni dua di bagian barat dan lainnya di bagian timur. Sedangkan yang seorang lagi harus tinggal di luar kota. Ketika itu pekerjaan mereka diatur dua buah reglemen yang terperinci, yakni dari tahun 1625 dan 1765. Reglemen tersebut sering mengalami perubahan untuk penyesuaian dengan perkembangan zaman. Peraturan yang tidak berlaku lagi diperbaharui, dipertajam atau dinyatakan berlaku kembali atau ditambahkan.

Pada tahun 1822 pemerintah mengeluarkan *Instructie voor de Notarissen* yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) pasal. Ketentuan di dalamnya merupakan resum dari peraturan yang sudah ada. Selama 38 (tiga puluh delapan) tahun peraturan itu tidak banyak diubah. Pada tanggal 26 Januari 1860 diundangkanlah Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement Stb No 3) yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860. Peraturan tersebut ditandatangani oleh Gubernur Jenderal Chs F Pahud dan *Algemene Secretaris A London* di Batavia. Di dalamnya terdapat 66 (enam puluh enam) pasal yang 39 (tiga puluh sembilan) pasal diantaranya mengandung ketentuan mengenai hukuman, disamping banyak sanksi untuk membayar penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Ke-39 (tiga puluh sembilan) Pasal tersebut terdiri dari 3 (tiga) pasal mengenai hal-hal yang menyebabkan hilangnya jabatan, 5 (lima) pasal tentang pemecatan, 9 (sembilan) pasal tentang pemecatan sementara dan 22 (dua puluh dua) pasal mengenai denda. Berbagai pasal dalam kebijakan itu merupakan salinan dari pasal-pasal dalam *Notarieswet* yang diterapkan di Belanda. Namun, peraturan jabatan itu tidak mengatur pendidikan Notaris. Yang ada hanya ujian. Pemerintah kemudian

menilai harus ada kebijakan yang mengatur pendidikan Notaris beserta persyaratan ujian.

Kebijakan itu direalisasikan dengan membuka program pascasarjana seperti Magister Kenotariatan di Universitas Indonesia. Program studi yang sama juga dibuka di Universitas Pajajaran, Universitas Gajah Mada, Universitas Sumatera Utara, dan Universitas Diponegoro. Mereka yang dapat mengikuti pendidikan notariat pascasarjana adalah semua sarjana hukum yang telah lulus dari Fakultas Hukum. Langkah ini ditempuh seiring dengan banyaknya orang Eropa yang bermigrasi ke Hindia Belanda ketika itu. Dalam menjalankan bisnis, mereka selalu membuat kontrak kerja sama disaksikan dan dibuat oleh Notaris yang ahli dalam penulisan dan pengesahan akta.

Sejarah Notariat di Indonesia juga pernah mengalami kemerosotan, yakni ketika pada tahun 1954 diundangkan Undang-undang mengenai Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Undang-undang tersebut telah menyebabkan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan, yang memerosotkan nama baik dari Notaris. Wakil Notaris dan wakil Notaris sementara tidak memiliki kompetensi khusus sebagai Notaris, sehingga mereka kerap mengabaikan ketentuan dan prosedur dalam bertugas. Masyarakat ketika itu merasa dangat dirugikan. Dengan adanya kemerosotan itu maka pemerintah pun melaksanakan peremajaan agar Notaris benar-benar terjamin kualitasnya. Organisasi Notaris dilibatkan dalam membuat kebijakan yang mengatur tentang Kenotariatan. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan kekecewaan dan meningkatkan kredibilitas Notaris yang ketika itu menuai kritikan.

Notaris merupakan profesi dengan keahlian khusus yang membutuhkan wawasan, keterampilan, dan pengetahuan luas. Mereka yang dipilih adalah sosok yang berintegritas sehingga menjalankan amanahnya dengan penuh tanggung jawab. Tugas

mereka adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antarpihak yang secara mufakat membutuhkan akta autentik yang berkekuatan hukum. Perubahan situasi di Hindia-Belanda pada waktu itu juga memengaruhi perkembangan dunia Kenotariatan. Pada paruh pertama abad ke-20 peristiwa kebangkitan nasional terjadi. Kelompok masyarakat setempat mulai menyadari pentingnya orang Indonesia masuk kedalam berbagai profesi.

Pemerintah Hindia-Belanda ketika itu didorong untuk melibatkan anak negeri dalam pembangunan nasional. Dua peristiwa penting menandai kebangkitan nasional berdirinya organisasi Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908 dan ikrar Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Ada juga yang mengatakan, kebangkitan ini bermula diawali dari berdirinya Sarekat Dagang Islam pada tahun 1905 di Pasar Laweyan Solo Jawa Tengah. Para pemuda ketika itu memperjuangkan hak mereka untuk mengelola tanah kelahirannya. Selama ini masyarakat pribumi selalu diabaikan. Pemerintah hanya melirik orang Belanda untuk mendapatkan pekerjaan. Politik diskriminatif ketika itu tidak terelakkan yang merupakan dampak dari pendudukan dan penjajahan Belanda. Namun perjuangan para pemuda tidak sia-sia. Aspirasi mereka didengar oleh pemerintah setempat. Belanda ketika itu memperhitungkan posisi para pemuda yang semakin berkembang dan menyalurkan aspirasinya dengan bebas. Mereka menyadari suara pemuda tersebut tidak bisa diabaikan. Semenjak itu, Belanda mulai mengakomodasi masyarakat pribumi. Lima tahun sebelum Sumpah Pemuda digelorkan, Raden Suwandi yang merupakan warga pribumi diangkat oleh pemerintah kolonial sebagai Notaris. Setahun kemudian Raden Mas Wiranta yang merupakan lulusan sekolah Kenotariatan juga diangkat menjadi Notaris publik.

Setelah itu muncul lagi Notaris Raden Kadiman dan Mas Sujak.²

Notaris di Hindia-Belanda kerap menghadapi permasalahan yang rumit, karena mereka menghadapi masyarakat yang tidak selamanya berpatokan pada hukum nasional. Banyak dari mereka masih mengadopsi hukum adat dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat pedalaman misalnya, pasti lebih berpatokan kepada hukum adat warisan nenek moyang. Mereka belum tentu mengenal hukum positif yang menjadi acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ciri khas masyarakat Nusantara itu tidak dimiliki masyarakat Eropa yang hanya berpatokan pada hukum negara. Situasi ini membuat para Notaris harus mampu memberikan pemahaman mengenai hukum positif yang menjadi acuan pencatatan dan pembuatan akta autentik. Notaris harus bisa mengarahkan mereka bahwa pelayanan Kenotariatan merupakan cara untuk menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun ada hukum adat, mereka tetap tidak bisa mengabaikan peraturan perundangundangan yang dibuat berdasarkan musyawarah dan mufakat berbagai elemen bangsa.

Era 1980-an menjadi catatan bagi dunia Notaris. Ketika itu Peraturan Pokok Agraria tak lagi dikembangkan seperti era Sukarno. Notaris tak lagi berwenang mengurus jual beli lahan. Tugas itu diserahkan kepada pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Namun, kebanyakan profesi tersebut juga dijalani oleh Notaris hingga saat ini. Pertimbangan utamanya, bahwa hukum pertanahan banyak dipengaruhi hukum adat, bukan perdata. Seiring waktu berjalan, profesi Notaris terus berkembang dengan diselenggarakannya pendidikan dan pelatihan. Sekitar tahun 1970-an, Ikatan Notaris Indonesia (INI) bertanggung jawab atas penyelenggaraan keduanya. Selain mengurus calon Notaris, organisasi juga menjadi ‘orang tua’ Notaris diseluruh Indonesia.

² Widhi Handoko, (2019). Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris, *Loc Cit.*, hlm. 28. Lihat pula dalam Ensiklopedi Umum Sejarah Notaris Indonesia. 1973.

Lambat laun pendidikan Notaris diselenggarakan Universitas Indonesia. Proses itu diselenggarakan dengan sistem magang, lalu mengikuti ujian. Setelah itu diangkat menjadi Notaris. Karena kebutuhan Notaris semakin besar, banyak perguruan tinggi berminat untuk menyelenggarakan pendidikan Notaris, seperti Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Universitas Padjajaran Bandung, Universitas Diponegoro Semarang, dan Universitas Sumatra Utara. Ketika itu mereka yang menamatkan pendidikan sarjana hukum sudah bisa mengikuti ujian menjadi Notaris.

Mendekati abad 21 (dua puluh satu), pendidikan Notaris menjadi pendidikan spesialis, seperti kedokteran. Proses ini ditempuh dalam waktu yang panjang disertai dengan praktik lapangan. Mereka yang berhasil menempuh pendidikan ini mendapat gelar spesialis Notaris (SpN). Kemudian pada tahun 1997 hingga menjelang tahun 2000 pendidikan spesialis ini diganti menjadi jalur pendidikan umum, yaitu Magister Kenotariatan. Sejak itu, semakin banyak Notaris baru mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka bertugas di berbagai daerah mulai provinsi hingga kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kini, berdasarkan catatan INI, tak kurang dari tiga ribuan Notaris baru lahir setiap tahunnya. Mereka berasal dari banyak perguruan tinggi yang tersebar di berbagai daerah.

Notaris didalam profesinya bertindak sebagai pelayan masyarakat sebagai pejabat yang diangkat oleh pemerintah. Dalam pelayanannya Notaris terikat pada Peraturan Jabatan dan kode etik profesi sebagai Notaris.

Posisi Notaris yang urgen dalam kehidupan kemanusiaan tersebut menjadikan proses seseorang yang ingin menuju menjadi Notaris yang ahli menjadi penting. Karenanya dalam pendidikan notariat diperhatikan pula etika Notaris. Sehingga dalam hal ini ditegaskan bahwa suatu pendidikan profesional tanpa pendidikan mengenai tanggung jawab dan etika profesional tidaklah lengkap. Dalam bidang hukum

keterampilan teknis yang mengabaikan segi yang menyangkut tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya dan profesinya pada umumnya, serta nilai-nilai dan ukuran etika yang harus menjadi pedoman dalam menjalankan profesinya, hanya akan menjadi tukang-tukang yang terampil belaka dibidang hukum dan profesinya.³

Profesi Notaris merupakan pejabat umum dalam menjalankan tugasnya terikat dengan peraturan undang-undang dan kode etik profesi. Kode etik Notaris merupakan kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kode etik profesi Notaris, harus ditaati oleh setiap anggota yang terikat dengan perkumpulan itu.

Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa, “*Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan kode etik Notaris.*” Kemudian di dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, yang ditetapkan berdasarkan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005, menyatakan: “*Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, perkumpulan mempunyai kode etik Notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.*”

Notaris dalam profesinya yang memberikan pelayanan pada masyarakat sepatutnya bersikap sesuai aturan yang berlaku. Notaris mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran atas akta-akta yang dibuatnya, karena itu Notaris harus lebih peka, jujur dan adil dalam pembuatan suatu akta.

Seperti yang telah diketahui bahwa beberapa tugas Notaris salah satunya adalah

³ Supriadi, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 50.

mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris.⁴

Notaris sebagai Pejabat Umum, menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 *jo.* Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tersebut mengatakan bahwa tugas pokok dari seorang Notaris ialah membuat akta-akta otentik. Adapun akta otentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUH Perdata) adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya. Hal ini memberi pengertian bahwa Notaris karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar.⁵

Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan “*suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh/dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat*”, hal ini jelas menunjukkan peran Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta otentik yang sifat pembuktiannya jika terjadi permasalahan adalah sempurna (tidak dapat dibantah lagi). Jika Notaris dikatakan pejabat ASN pastinya tidak memiliki kewenangan membuat akta otentik yang mana mandat baik dari UU Jabatan Notaris maupun KUH Perdata.

Jika hal ini hendak diterapkan baik teori keadilan John Rawls, Aristoteles, maupun Jeremy Bentham pun belum memenuhi kriterianya, karena secara mayoritas maupun minoritas Notaris tetap belum mendapat hak keadilannya, baik dirampas

⁴ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 8.

⁵ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 8.

pemerintah karena dibuatlah aturan tumpang tindih antara UU Jabatan Notaris dengan UU lainnya maupun jika Notaris adalah pejabat ASN, pemerintah juga tidak memberikan upah sebagai hasil dari pekerjaan yang Notaris lakukan.

Kemudian dalam Pasal 1 ayat 1 UU Jabatan Notaris menyebutkan “*Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya*”, dengan adanya pasal ini memperjelas mandat dari pasal KUH Perdata diatas bahwa Notaris memiliki kewenangan yang diperluas tidak hanya berasal dari KUH Perdata, tetapi juga dari UU organik (uu yang diperintahkan untuk dilakukannya pengaturan lebih lanjut).

Dalam hukum kita mengenal adanya asas *lex specialis derogat legi generalis*, yang artinya adalah jika terdapat peraturan khusus mengatur obyek tersebut maka akan mengesampingkan peraturan umum tersebut, dari sini maksudnya bahwa UU Jabatan Notaris adalah sebagai peraturan khusus mengatur lebih mendalam mengenai peran, kewajiban, kewenangan, maupun larangan yang dilakukan Notaris, maka mengesampingkan KUH Perdata, tetapi maksud mengesampingkan yaitu menjadi sandingan, sehingga apabila terdapat pengaturan belum diatur dalam UU Jabatan Notaris, terutama mengenai perjanjian dan perikatan, dipakailah tetap aturan-aturan dalam KUH Perdata terutama buku III dan buku IV-nya.

Kategori pejabat-pejabat umum yang boleh memakai cap “Burung Garuda” sebagai lambang Negara sebagaimana Pasal 54 ayat (1) – (2) UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yaitu “(1) Lambang Negara sebagai cap atau kop surat jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a digunakan oleh: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Dewan Perwakilan Rakyat; d. Dewan Perwakilan

Daerah; e. Mahkamah Agung dan badan peradilan; f. Badan Pemeriksa Keuangan; g. menteri dan pejabat setingkat menteri; h. kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, konsul jenderal, konsul, dan kuasa usaha tetap, konsul jenderal kehormatan, dan konsul kehormatan; i. gubernur, bupati atau walikota; j. Notaris; dan k. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. (2) Penggunaan Lambang Negara sebagai cap dinas untuk kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b digunakan untuk kantor: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Dewan Perwakilan Rakyat; d. Dewan Perwakilan Daerah; e. Mahkamah Agung dan badan peradilan; f. Badan Pemeriksa Keuangan; g. menteri dan pejabat setingkat menteri; h. kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, konsul jenderal, konsul, dan kuasa usaha tetap, konsul jenderal kehormatan, dan konsul kehormatan; i. gubernur, bupati atau walikota; j. Notaris; dan k. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.” Pejabat-pejabat yang disebut diatas baik Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, BPK, Menteri, Duta Besar, Gubernur, Bupati, sampai Walikota seluruhnya mendapat gaji oleh Negara berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa “*a. gaji dan tunjangan; b. cuti; c. perlindungan; dan d. pengembangan kompetensi*”, sedangkan Pasal 54 ayat (1) – (2) huruf j yaitu Notaris adalah satu-satunya yang dianggap oleh UU Nomor 24 Tahun 2009 yang tidak mendapat gaji oleh Negara berdasarkan UU ASN maupun UU lainnya.

Klasifikasi Baku Lapangan Kerja Indonesia Nomor 96910 Tahun 2020 menyebutkan aktivitas Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dijelaskan bahwa “*kelompok ini mencakup kegiatan Notaris, dan kegiatan lainnya Notaris*

umum, Notaris hukum sipil, dan kegiatan lainnya juru sita, Arbiter, pemeriksa, dan liperi. Termasuk dalam sekelompok ini kegiatan terkait perjanjian jual beli tanah dan bangunan oleh pejabat pembuat akta tanah”, peraturan ini menjelaskan bahwa peran Notaris dapat membuat perjanjian atau perikatan termasuk pekerjaan swasta, karena bila Notaris adalah pejabat ASN, maka masuknya dalam peraturan Tata Usaha Negara (TUN), karena *legal standing* (para pihaknya) yaitu minimal harus terdapat *beschikking* (keputusan) pemerintah yang diwakili biasanya oleh keputusan Walikota/Gubernur, dan sebagainya, tetapi dalam hal tersebut Notaris diperbolehkan mandiri membuat perjanjian/perikatan berdasarkan KUH Perdata, maka jelas bahwa Notaris adalah pejabat umum yang sebenarnya terlepas bekerjanya dari pemerintah, tetapi kenapa pemerintah terus memperbudak Notaris, membingungkan kewenangan Notaris dengan membuatnya peraturan tumpang tindih antara apakah Notaris tersebut pejabat negara, inginnya pemerintah seperti itu, tetapi praktik terjadinya Notaris bekerja mandiri dan swasta, juga tidak mendapat upah dari pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, jelas Notaris belum mendapat hak keadilan baik bila hendak dilihat dari teori John Rawls, Jeremy Bentham, maupun teori keadilan Pancasila yang akan dibahas dalam Bab III peneliti dalam penelitian ini.

Bila menganalisis peraturan, dalam Pasal 1 ayat 6 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 disebutkan “*Pemohon adalah pendiri bersama-sama atau para sekutu yang akan mendaftarkan CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengajukan permohonan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha*”, peraturan ini yang disebut peneliti seperti menjadikan Notaris berada di dua kaki (antara pejabat umum dan pejabat negara), karena bila disebut sebelumnya dalam peraturan-peraturan lain Notaris bekerja secara mandiri dan swasta, tetapi mengapa dalam peraturan kementerian hukum dan HAM menunjuk

Sistem Administrasi Badan Usaha yang diwakili Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam bekerjanya Notaris hendak berafiliasi dengan pemerintah (tidak memberinya kebebasan sebagaimana mestinya swasta), peraturan ini jelas membuat tumpangtindih peraturan sebelumnya dan lebih memperjelas ketidakadilan pemerintah kepada Notaris yang mana terkadang pemerintah butuh Notaris dan Notaris sudah membantunya, terkadang ditelantarkan untuk mencari klien/pekerjaannya secara mandiri seorang Notaris, maka jelas peneliti dapat menyimpulkan bahwa adanya dominasi pemerintah terhadap Notaris (Notaris diperbudak oleh Negara).

Jika Notaris dikategorikan pejabat ASN pastinya Notaris tidak dapat dikenakan sanksi pidana tetapi hanya sanksi administratif, tetapi dalam fakta lapangan banyak Notaris yang dikenai sanksi pidana, seperti kasus Notaris Alexandra Pudentiana Wignjodigdo.⁶

Hukum menurut peneliti adalah suatu aturan yang dibentuk oleh pemerintah (*law making institution*) sebagai pelaksanaan atas kedaulatan yang telah diberikan rakyat (*sovereignty*) yang memaksa untuk ditaati (*imperative*) karena terdapat ancaman sanksi apabila dilanggar.⁷ Dibentuknya hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan (didalam kedamaian terdapat kesejahteraan, ketertiban, dan keadilan) masyarakat. Saat membentuk hukum, pemerintah diwajibkan menggali nilai-nilai dan norma-norma di dalam masyarakat (*volkgeist*). Jika hal tersebut dapat tercapai maka tercapailah yang disebut hukum responsif, yaitu hukum yang sesuai dengan keinginan dan pelaksanaan kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sehingga hukum diciptakan untuk alam semesta, maka perlu

⁶ Erwin Yohanes, *Tipu Klien Soal Pengurusan Tanah Rp710 Juta, Notaris di Surabaya Dibui*, diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/tipu-klien-soal-pengurusan-tanah-rp-710-juta-Notaris-di-surabaya-dibui.html>, pada tanggal 19 Mei 2024 pukul 13.44 WIB.

⁷ John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined Edited by David Champbell and Philip Thomas*. (London: Routledge Taylor & Francis Group, 1998), hlm xiii.

mengakomodir kebutuhan-kebutuhan baik lingkungan maupun seluruh makhluk hidup, agar hukumnya yang keluar dapat mewujudkan kedamaian dalam dunia ini.

Pembentukan hukum seringkali belum berjalan seperti yang diharapkan (*das sollen*), karena pembentukan hukum sering dipengaruhi oleh kepentingan politik suatu kaum masyarakat. Hukum dan politik bagaikan dua mata sisi uang logam, yang mana mempunyai wajah (fisik) yang berbeda (contoh mata uang logam Negara Indonesia yaitu burung garuda dengan nilai nominalnya), tetapi tidak dapat dipisahkan. Jika diterapkan yaitu dengan adanya politik suatu kaum masyarakat membuat hukum tidak untuk kepentingan bersama, tetapi untuk menguntungkan kepentingan politik kaum masyarakat tersebut, maka terkadang timbul aturan yang tidak pro-rakyat.

Sedangkan politik menurut peneliti adalah jantung dari semua aktivitas secara kolektif, formal maupun informal, publik maupun privat, di semua kelompok, lembaga dan masyarakat manusia. Dalam wujudnya yang luas, politik berkenaan produksi, distribusi, dan penggunaan sumber daya dalam kehidupan sosial. Politik pada dasarnya menurut buku Harold Lasswell adalah kekuasaan yaitu suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki, apa pun caranya.⁸

Politik hukum adalah cara hukum untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai hukum. Jika politik hukum Negara Indonesia yaitu alinea IV Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1945 yaitu, “... *untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial* ...”, sedangkan perlunya Magister Kenotariatan mempelajari

⁸ Andrew Heywood, *Politics*. (Basingstoke : Palgrave MacMillan, 2013), Alih Bahasa oleh Ahmad Lintang Lazuardi, *Politik*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014), hlm 14-15.

politik hukum agar tidak memandang hukum semata-mata sebagai aturan yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat *das sollen* saja, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai hukum yang dalam kenyataan *das sein* baik dalam pembentukan produk hukum yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan (*ius constituendum*) oleh Negara.

Sedangkan dasar yang menjadi politik hukum Kenotariatan tertulis dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, “*Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”, tanah yang menjadi salah satu objek kajian agraria dan termasuk yang dipelajari dalam dunia Kenotariatan, menjadikan Pasal ini menjadidasar politik hukum Kenotariatan di Negara Indonesia.

Politik hukum berkaitan hukum yang berlaku dan hukum yang dicita-citakan dalam suatu Negara tersebut (*ius constituendum*)⁹, sehingga memungkinkan seringnya perubahan dalam hukum yang berbentuk peraturan tersebut, khususnya pada hukum regulasi-regulasi Kenotariatan terutama juga yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang menurut peneliti masih banyak yang belum mensejahterakan Notaris, maka peneliti perlu menulis disertasi ini untuk merekonstruksi politik hukum Kenotariatan agar UUJN kedepan bisa lebih mengandung aturan-aturan yang dapat mensejahterakan kehidupan para Notaris di Negara Indonesia.

2. Pengertian Jabatan Notaris

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) disebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan

⁹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*. (Rajawali Press: Jakarta, 2019), hlm 9.

memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Sebagai pejabat umum berarti terdapat tugas yang diemban Notaris dari kewenangan yang dimiliki yaitu untuk membuat akta autentik dan kewenangan lain sesuai dengan yang diatur dalam UUJN. Terminologi Pejabat umum tercantum dalam pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris yang merupakan terjemahan dari Openbare Ambtenaren. Terminologi Openbare Ambtenarentercantum dalam pasal 1 Reglement op het Notaris Ambt in Indonesia (Ord. van Jan. 1860) Sfootsblad 1860 Nomor 3 diartikan menjadi Pejabat Umum oleh G.H.S Lumban Tobing, yang dimuat dalam Kata Pengantar dalam bukunya *Peraturan Jabatan Notaris*.¹⁰ Selain itu terminologi Openbare Ambtenaren yang tercantum dalam pasal 1868 BW diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.Tjitrosudibio menjadi Pejabat Umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan mereka.¹¹ Pasal 1868 BW menyebutkan akta autentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat. Dari penjelasan pasal 1868 BW hanya menjelaskan akta autentik dan tidak menjelaskan pejabat umum maupun tempat dimana ia berwenang sedemikian, sejauh mana batasan-batasan kewenangannya, sehingga harus dibuat peraturan perundang-undangannya oleh pembuat undang-undang untuk mengatur hal-hal tersebut. Sehingga Peraturan Jabatan Notaris (PJN), UUJN maupun UUJN Perubahan sebagai peraturan pelaksanaan pasal 1868 BW, maka Notarislah yang dimaksud pejabat umum itu.¹²

Menurut G. H. S. Lumban Tobing:

¹⁰ G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, h. 4.

¹¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, h. 475. (Selanjutnya disebut R, Subekti II).

¹² Ghansham, Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2018

"Digunakannya perkataan "*bevoegd*" (berwenang) dalam Pasal 1 PJN diperlukan, sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang mengatakan bahwa "suatu akta yang autentik adalah yang sedemikian, yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditempat di mana itu dibuat". Untuk pelaksanaan dari Pasal 1868 KUH Perdata tersebut, pembuat undang-undang harus membuat peraturan perundang-undangan untuk menunjuk para pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan oleh karena itulah para Notaris ditunjuk sebagai pejabat yang sedemikian berdasarkan pasal 1 PJN".¹³

Berdasarkan pendapat G. H. S. Lumban Tobing di atas, openbare ambtenaren diartikan sebagai pejabat umum, diartikan sebagai pejabat yang diberikan tugas dan kewenangan untuk membuat akta autentik untuk melayani kepentingan umum, dan kualifikasi demikian diberikan kepada Notaris. Dalam UUIJN dan UUIJN Perubahan terminologi "satu-satunya" (*uitsluitend*) tidak lagi dicantumkan. Meskipun demikian pengertian Notaris tidak berubah secara radikal.¹⁴

Untuk menjadi pejabat umum jika seseorang diangkat dan diberhentikan oleh negara dan diserahkan kewenangan berdasarkan undang-undang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang tertentu. Menurut Philipus M. Hadjon,¹⁵ pejabat umum itu seharusnya diangkat oleh Kepala Negara dan bukan oleh Menteri. Pembuatan jabatan umum harus berdasarkan pada undang-undang, karena peraturan pemerintah tidak boleh membuat suatu jabatan umum tanpa delegasi undang-undang.

¹³ G. H. S. Lumban Tobing, Op. cit., h 33

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, Op cit., h.15.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, Eksistensi dan Fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta Figur Hukum Akta PPAT, Makalah Ceramah, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya tanggal 22 Februari 1996, h. 3. (Selanjutnya disebut Philipus M. Hadjon I).

Hal ini berhubungan erat dengan karakter hukum suatu akta yang dibuat oleh pejabat umum (Notaris) sebagai suatu alat bukti autentik karena adanya *publica fides*.¹⁶ Kepercayaan umum (*publica fides*) tersebut dianggap ada karena pengangkatan seorang pejabat umum dilakukan oleh Kepala Negara.¹⁷ Selain itu, menurut N.G. Yudara¹⁸, pejabat umum adalah organ negara yang dilengkapi dengan kekuasaan umum (*met openbaar gezag bekleed*), yang berwenang menjalankan sebagian kekuasaan negara khususnya dalam pembuatan dan peresmian alat bukti tertulis dan autentik dalam bidang hukum perdata sebagaimana ditentukan Pasal 1868 BW. Namun bagi J. C. H. Melis, penyebutan Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) dianggap berlebihan karena sudah sesuai dengan fungsinya seorang pejabat umum (Notaris) adalah melayani kepentingan umum.

Dari uraian diatas, disebutkan pejabat umum mencerminkan jabatan yang dimiliki atau diserahkan kepada mereka, berdasarkan aturan hukum diserahkan kewenangan dalam lingkup hukum perdata, yaitu membuat alat bukti berupa akta autentik atas permintaan para pihak yang membutuhkan.

Penyerahan kewenangan kepada Notaris sebagai pejabat umum diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2006, tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Notaris. Dalam pasal 2 ayat (1) menyebutkan tentang syarat pengangkatan Notaris yaitu :

a. Warga negara Indonesia

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid

¹⁸ N. G. Yudara. Mencermati Undang-Undang Hak Tanggungan dan Permasalahannya. Makalah Diskusi Panel UUHT, Program Studi Notariat, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 15 Juni 1996, h.4

- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- d. Sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta
- e. Sehat rohani/jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari psikiater rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta
- f. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua Kenotariatan atau berijazah sarjana hukum dan lulusan pendidikan Spesialis Notariat yang belum diangkat sebagai Notaris pada saat Undang-Undang Jabatan Notaris mulai berlaku
- g. Berumur paling rendah 27 (dua puluh tujuh) tahun
- h. Telah mengikuti pelatihan teknis calon Notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bekerjasama dengan pihak lain
- i. Telah menjalani magang atau telah nyata-nyata bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris yang dipilih atas prakarsa sendiri atau yang ditunjuk atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf f.
- j. Tidak pernah terlibat dalam tindak kriminal yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia
- k. Mengajukan permohonan pengangkatan menjadi Notaris secara tertulis kepada Menteri
- l. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang memegang jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan

dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Selanjutnya mengenai pemberhentian Notaris terdiri dari :

1. Pemberhentian dengan hormat
2. Pemberhentian sementara dan
3. Pemberhentian dengan tidak hormat.

1. Pemberhentian dengan hormat,

Mengenai pemberhentian dengan hormat diatur dalam pasal 20 ayat (1) dinyatakan :

Notaris berhenti atau diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, apabila :

- a. Meninggal dunia
- b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun
- c. Atas permintaan sendiri
- d. Tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani menjalankan tugas jabatan Notaris secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) tahun
- e. Berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang memangku jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

2. Pemberhentian Sementara,

Mengenai pemberhentian sementara diatur dalam pasal 32 ayat (1) sampai dengan ayat (5) berbunyi :

(1) Dalam hal Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, Majelis Pengawas

Pusat Notaris mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan pemberhentian sementara diucapkan.

(2) Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya dan Notaris lain sebagai pemegang protokol wajib melakukan serah terima protokol di hadapan Majelis Pengawas Daerah dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan pemberhentian sementara diterima.

(3) Dalam hal serah terima protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan tanpa alasan yang dapat diterima oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris, Majelis Pengawas Pusat Notaris mengusulkan Notaris yang diberhentikan sementara kepada Menteri untuk diberhentikan dengan tidak hormat.

(4) Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya dan Notaris lain sebagai pemegang protokol wajib melakukan serah terima kembali protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di hadapan Majelis Pengawas Daerah dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara Notaris yang bersangkutan berakhir.

(5) Dalam hal serah terima kembali protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan tanpa alasan yang dapat diterima oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris, Majelis Pengawas Pusat Notaris mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

Selanjutnya dalam pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (5) disebutkan bahwa:

(1) Menteri dapat memberhentikan sementara Notaris dari jabatannya apabila Notaris yang bersangkutan berstatus sebagai terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas usulan

Majelis Pengawas berdasarkan: a. laporan dari masyarakat; b. usulan dari Organisasi Notaris; atau c. inisiatif dari Majelis Pengawas.

(3) Laporan dan/atau usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melampirkan dokumen: a. asli surat keterangan dari penuntut umum yang menyatakan status Notaris tersebut sebagai terdakwa; atau b. asli surat keterangan dari pengadilan yang menyatakan status Notaris sebagai terdakwa; dan c. surat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah.

(4) Surat keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol. (5) Ketentuan tentang penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol beserta serah terima protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berlaku juga terhadap pasal ini.

Kemudian pemberhentian dengan tidak hormat diatur dalam pasal 34 dan 35 dimana pasal 34 menyatakan bahwa :

(1) Menteri dapat memberhentikan Notaris dengan tidak hormat dari jabatannya berdasarkan surat usulan dari Majelis Pengawas Pusat.

(2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat usulan pemberhentian dengan tidak hormat dan penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol, diajukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan diucapkan.

(3) Menteri memberhentikan Notaris dengan tidak hormat dan menetapkan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Ketentuan tentang penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol beserta serah terima protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berlaku juga terhadap pasal ini.

Pasal 35 menyatakan :

(1) Menteri memberhentikan Notaris dengan tidak hormat dari jabatannya dengan alasan:

a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

b. berada di bawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun

c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan, martabat dan jabatan Notaris; dan/atau

d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan Notaris.

(2) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas surat usulan Majelis Pengawas berdasarkan:

a. laporan dari masyarakat

b. usulan dari Organisasi Notaris; atau

c. inisiatif dari Majelis Pengawas.

(3) Laporan dan/atau usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melampirkan salinan resmi putusan/penetapan pengadilan dan/atau salinan resmi putusan Majelis Pengawas Pusat.

(4) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memuat usulan pemberhentian dengan tidak hormat dan penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol, diajukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan diucapkan.

(5) Ketentuan tentang penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol beserta serah terima protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berlaku juga terhadap pasal ini.

3. Tugas dan Wewenang Jabatan Notaris

Notaris sebagai pejabat umum bertugas untuk membuat akta autentik sesuai kehendak para pihak yang merupakan dokumen resmi yang dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan memiliki kekuatan hukum yang kuat. Tugas Notaris sebagai pejabat umum berkaitan langsung dengan kepentingan publik dimana dokumen yang dibuat Notaris sering dipergunakan dalam transaksi dan persoalan hukum yang mengaitkan pihak ketiga. Tugas adalah tanggung jawab atau pekerjaan yang harus dilakukan seseorang dalam jabatannya. Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya selain membuat akta autentik juga menyimpan akta, memberikan penjelasan akta yang dibuat kepada klien maupun tugas lainnya sesuai yang diatur undang-undang maupun kode etik Notaris. Pengertian tugas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2023) yaitu sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan, pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang atau pun pekerjaan yang dibebankan¹⁹. Mengenai tugas jabatan Notaris sebagai kewajiban yang dilakukan Notaris diatur dalam Undang-undang jabatan Notaris (UUJN) pasal 16 ayat (1) yaitu dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Tugas, 2023.

- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan bersangkutan; tempat kedudukan yang bersangkutan
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat

di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan

n. menerima magang calon Notaris.

Sebagai pejabat umum Notaris juga memiliki kewenangan sesuai ketentuan undang-undang yang tercantum dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Wewenang berkaitan dengan hak dan kekuasaan yang dimiliki seseorang saat melaksanakan tugasnya dan hak untuk mengambil keputusan mengenai sesuatu hal. Pengertian wewenang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu suatu hak dan kekuasaan untuk bertindak atau kewenangan melakukan sesuatu perbuatan, kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain maupun fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.²⁰ Wewenang terdiri dari tiga unsur utama, yaitu: pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Unsur pengaruh mengacu pada tujuan penggunaan wewenang untuk mengatur perilaku subjek hukum. Dasar hukum berarti bahwa wewenang harus didasarkan pada peraturan yang jelas. Sedangkan konformitas hukum menuntut adanya standar yang jelas (untuk wewenang umum) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara hukum, wewenang adalah kapasitas yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan tindakan yang menghasilkan akibat hukum.²¹ Dalam penggunaan wewenang harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku sehingga terhindar dari terjadinya perbuatan melawan hukum karena terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Wewenang Notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam pasal 15 UUNJ yaitu :

(1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian,

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Wewenang.

²¹ Indroharto, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002, hlm.68.

dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang Notaris dalam menjalankan jabatannya ada larangan yang harus dipatuhi diatur dalam pasal 17 UUJN yaitu :

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- c. merangkap sebagai pegawai negeri.
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara.

- e. merangkap jabatan sebagai advokat.
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

(2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis
- b. pemberhentian sementara
- c. pemberhentian dengan hormat atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Selain itu dalam pasal 19 disebutkan bahwa :

(1) Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya.

(2) Tempat kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengikuti tempat kedudukan Notaris.

(3) Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.

(4) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis
- b. pemberhentian sementara
- c. pemberhentian dengan hormat atau

d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Notaris dalam melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan wewenang, kewajiban dan larangan yang telah diatur dalam UUJN dan apabila terjadi pelanggaran hukum dalam melaksanakan jabatan Notaris ada sanksi baik berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat maupun pemberhentian dengan tidak hormat. Tindakan yang dilakukan Notaris dalam menjalankan jabatan apabila tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan akan menimbulkan akibat hukum dan terlebih lagi kerugian bagi klien atau pihak yang telah menggunakan jasa Notaris untuk membuat akta autentik.

4. Ruang Lingkup Jabatan Notaris

Ruang lingkup Jabatan Notaris berkenaan dengan berbagai tugas dan tanggung jawab dalam pembuatan dan pengesahan dokumen hukum seperti pembuatan akta jual beli, akta perjanjian, akta hibah, akta waris maupun pembuatan akta dan pengesahan dokumen hukum lainnya. Berbagai ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Notaris yang utama adalah :

1. Pembuatan akta autentik.

Notaris bertugas membuat akta yang bersifat resmi dan memiliki kekuatan hukum berdasarkan kehendak para pihak. Pengertian akta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi²². Selain itu pengertian akta Notaris diatur dalam pasal 1 ayat (7) UUJN menyebutkan akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian akta.

menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Adapun defenisi akta menurut pasal 1868 KUHPdata berbunyi akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk maksud itu di tempat di mana akta dibuat.

Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan tugas membuat akta berdasarkan atas permintaan penghadap atau para penghadap melingkupi :

1. Akta yang dibuat oleh Notaris atau akta Relaa (Berita Acara).
2. Akta yang dibuat dihadapan Notaris atau akta Partij (Akta Pihak)

Dari hal diatas akta autentik yang dibuat Notaris meliputi dua bentuk yaitu akta yang dibuat oleh Notaris dan akta yang dibuat dihadapan Notaris sebagai berikut :

1. Akta yang dibuat oleh Notaris atau akta Relaa (Berita Acara).

Dalam akta relaas, Notaris mencatat atau menuliskan semua peristiwa atau informasi yang disaksikan dan didengar langsung oleh Notaris yang dilakukan oleh para pihak seperti akta Berita Acara/risalah rapat RUPS suatu Perseroan Terbatas, Akta Pencatatan Budel, Berita Acara penarikan undian dan lain-lain.

Menurut G.H.S. Lumban Tobing, Akta Relaa adalah akta yang memuat keterangan dari Notaris mengenai tindakan atau perbuatan para pihak yang dilihat dan disaksikan langsung oleh Notaris atas permintaan para pihak untuk kemudian dituangkan dalam bentuk akta Notaris.²³

Menurut A.A. Andi Prayitno, akta relaas adalah akta yang mencatat setiap peristiwa yang dilihat, didengar, dan dirasakan selama berlangsungnya suatu rapat atau acara yang didokumentasikan.²⁴

Akta Notaris disusun berdasarkan permintaan dari para pihak yang hadir.

²³ G. H. S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1991, hlm 51

²⁴ Ibid., hlm. 90

Tanpa adanya permintaan tersebut, Notaris tidak akan membuat akta. Akta Relas adalah jenis akta yang disusun oleh Notaris atas permintaan para pihak, di mana Notaris mencatat atau menuliskan segala sesuatu yang dibicarakan oleh pihak-pihak terkait, baik mengenai tindakan hukum maupun tindakan lainnya. Tindakan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk akta Notaris. Dalam akta relas ini, Notaris mencatat semua hal yang dilihat dan didengar langsung oleh Notaris selama peristiwa tersebut berlangsung.²⁵

2. Akta Partij atau akta yang dibuat dihadapan Notaris atau akta Pihak.

Akta Partij adalah akta yang dibuat dihadapan Notaris berdasarkan keinginan para pihak dari keterangan atau pernyataan para pihak yang disampaikan kepada Notaris dan dituangkan Notaris ke dalam akta Notaris. Dengan begitu akta berisikan pernyataan kehendak para pihak yang datang dan menghadap kepada Notaris sesuai yang tercantum dalam akta tersebut.

Akta Otentik yang dibuat Notaris diatur dalam perundang-undangan yaitu UUJN maupun yang ditentukan dalam perundang-undangan lainnya sebagai suatu perbuatan hukum yang memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.

Dalam Pasal 38 UUJN menyebutkan akta yang dibuat Notaris semestinya memenuhi syarat yang ditentukan pasal 38 tersebut yaitu :

(1) Setiap akta terdiri atas:

- a. awal akta atau kepala akta;
- b. badan akta; dan
- c. akhir atau penutup akta

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris

²⁵ Liliana Tedjo Saputro, 1990, Tinjauan Malpraktek di kalangan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Tesis Pascasarjana KPK-UI, Undip, Semarang, hlm. 221

mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 15 UU Nomor 2 tahun 2014 menentukan bahwa :

Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik terkait semua tindakan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau diinginkan oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam bentuk akta autentik. Notaris juga bertanggung jawab untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, serta memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta. Kewenangan ini berlaku selama pembuatan akta tersebut tidak diamanatkan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selain kewenangan tersebut, Notaris juga berwenang untuk:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
 - d. melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
 - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau
 - g. membuat akta risalah lelang.
3. Notaris juga mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dari kewenangan Notaris, hanya akta yang dibuat Notaris saja yang merupakan produk akta

Notaris selain itu akta dibawah tangan yang sudah dibuat atau disiapkan oleh penghadap sesuai yang diterangkan dalam pasal 15 ayat (2) huruf a s.d huruf d UU Nomor 2 tahun 2014.

Kewenangan untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan serta akta risalah lelang tidak termasuk dalam wewenang Notaris. Menurut peraturan perundang-undangan, wewenang tersebut berada pada pejabat lain, yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Lelang, yang mana jabatan tersebut juga bisa dirangkap oleh seorang Notaris.

Dari uraian di atas ruang lingkup jabatan Notaris meliputi pembuatan akta :

1. Notaris mencatat atau menuliskan semua peristiwa atau informasi yang disaksikan dan didengar langsung oleh Notaris yang dilakukan oleh para pihak seperti akta Berita Acara/risalah rapat RUPS suatu Perseroan Terbatas, Akta Pencatatan Budel, Berita Acara penarikan undian dan lain-lain yang disebut dengan akta Relas.
2. Akta yang dibuat dihadapan Notaris berdasarkan keinginan para pihak dari keterangan atau pernyataan para pihak yang disampaikan kepada Notaris dan dituangkan Notaris ke dalam akta Notaris yang disebut akta Partij.

Berdasarkan bentuk akta di atas, jelaslah akta yang dibuat Notaris merupakan kehendak para pihak yang dituangkan ke dalam akta Notaris baik akta Relas maupun akta partij sebagai akta otentik pembuktian yang sempurna.

5. Peran dan Tugas Majelis Pengawas Notaris

Kehadiran profesi Notaris merupakan manifestasi dari penerapan hukum pembuktian. Untuk memperoleh dan memastikan kepastian hukum, diperlukan bukti tertulis yang sah mengenai suatu keadaan, peristiwa, atau tindakan, yang salah satu sumbernya adalah Akta

Notaris. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris memberikan pelayanan hukum dengan menyusun Akta Notaris untuk masyarakat. Notaris bertanggung jawab dalam bidang hukum perdata, hukum perpajakan, hukum pidana, serta disiplin Notaris, untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.²⁶

Untuk melaksanakan jabatannya dengan baik, perlu adanya pengawasan terhadap perilaku dan tindakan Notaris, baik untuk tujuan pencegahan maupun penegakan hukum. Fungsi pengawasan yang diperlukan bagi Notaris sebagai pejabat publik adalah:

a. Fungsi preventif

Dilakukan oleh negara sebagai pemberi kekuasaan dan wewenang yang dilimpahkan kepada instansi pemerintah.

b. Fungsi represif

Dilakukan oleh profesi Notaris dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris, peraturan lainnya, serta Kode Etik Notaris.²⁷ Pengawasan terhadap Notaris merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan serta perilaku Notaris. Tugas ini dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris sebagai wakil dari Menteri Hukum dan HAM RI, yang memiliki wewenang untuk mengawasi Notaris.²⁸

²⁶ Grace Novika Rasta, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Untuk Menjaga Kerahasiaan Isi Akta Yang Diperbuatnya Dalam Perkara Pidana (Studi Di Pematang Siantar)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014. hlm. 1

²⁷ Yenny Lestari Wilamarta, 2011, *Rahasia Notaris, Hak Ingkar Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Membuka Isi (Rahasia) Akta*, Tesis, Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta h. 21. Habib Adjie mengatakan bahwa ada 3 (tiga) tugas yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yaitu a) pengawasan preventif, b) pengawasan kuratif, c) pembinaan. Habib Adjie, *op.cit.*, hlm. 144.

²⁸ Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, PT. Lintas Cetak Djaja, Jakarta, 2007, h. 144-145

Selanjutnya, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa Majelis Pengawas Notaris, yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas, adalah suatu badan yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan Pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris adalah tugas utama Majelis Pengawas. Ayat (3) menyatakan bahwa Majelis Pemeriksa adalah tim yang memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi, yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Notaris. Ayat (6) menjelaskan bahwa pengawasan mencakup kegiatan preventif dan kuratif, termasuk pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Dalam hal Susunan Organisasi Majelis Pengawas Notaris, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri. Ayat (2) menyatakan bahwa untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri membentuk Majelis Pengawas. Pasal 3 ayat (1) menyebutkan Majelis Pengawas terdiri atas:

1. Majelis Pengawas Daerah
 2. Majelis Pengawas Wilayah, dan
 3. Majelis Pengawas Pusat
- Pasal 7 ayat (1) menyebutkan Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri atas unsur:

- a. Pemerintah
- b. Organisasi Notaris
- c. Ahli/akademisi.

erkait dengan kedudukan Majelis Pengawas Notaris sebagai instansi yang bertugas melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris, Habib

Ajie dalam bukunya *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* mengutip pendapat Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa pada dasarnya, wewenang untuk mengawasi dan memeriksa Notaris berada di tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam pelaksanaannya, Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Menteri, sebagai Kepala Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bertugas membantu Presiden dalam mengelola sebagian urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, kewenangan pengawasan terhadap Notaris berada pada pemerintah, yang berhubungan dengan cara pemerintah memperoleh wewenang tersebut. Ada dua cara utama untuk memperoleh wewenang pemerintah, yaitu Atribusi dan Delegasi.²⁹ Mandat juga dipandang sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang. Namun, dalam konteks gugatan di pengadilan tata usaha negara, mandat tidak diakui sebagai cara yang terpisah karena penerima mandat tidak dapat menjadi tergugat di pengadilan tata usaha negara.³⁰ Atribusi adalah proses pembentukan wewenang tertentu dan penyerahannya kepada organ tertentu. Dalam atribusi, wewenang pemerintahan yang baru diberikan melalui ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pemberian atau pembentukan wewenang pemerintahan dalam atribusi didasarkan pada aturan hukum yang dapat dibedakan menurut sumbernya yakni:

1. Dari pemerintah di tingkat pusat, yang bersumber dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Undang-Undang Dasar (UUD), atau undang-undang.
2. Dari pemerintah daerah, yang bersumber dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau Peraturan Daerah (Perda).³¹ Atribusi wewenang dihasilkan atau dibentuk oleh aturan hukum yang relevan, atau atribusi ditentukan oleh aturan hukum yang

²⁹ Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, h. 70.

³⁰ *Ibid.*, h. 75.

³¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 104.

mencantumkan. Sementara itu, delegasi adalah pelimpahan wewenang yang sudah ada dari Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara (TUN) yang memiliki wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Dalam pandangan lain, delegasi berarti penyerahan wewenang oleh pejabat pemerintahan (Pejabat TUN) kepada pihak lain, di mana tanggung jawab atas wewenang tersebut tetap berpindah ke pihak penerima.

Pendapat pertama menyatakan bahwa delegasi harus dilakukan antara Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara (TUN) kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya, yang berarti baik delegator maupun delegans harus merupakan Badan atau Jabatan TUN. Sementara itu, pendapat kedua berpendapat bahwa delegasi dapat terjadi dari Badan atau Pejabat TUN kepada pihak lain yang mungkin bukan Badan atau Jabatan TUN. Dengan demikian, Badan atau Jabatan TUN dapat mendelegasikan wewenangnya (delegans) kepada Badan atau Jabatan yang bukan TUN (delegataris).

Setiap delegasi selalu dimulai dengan adanya atribusi wewenang. Badan atau Jabatan TUN yang tidak memiliki atribusi wewenang tidak dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pihak lain.

Delegasi harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Delegasi harus bersifat definitif, yaitu delegans tidak dapat lagi menggunakan wewenang yang telah dilimpahkan tersebut secara langsung.
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu delegasi hanya dapat dilakukan jika ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut.

Delegasi tidak dapat dilakukan kepada bawahan, yang berarti dalam struktur hierarki kepegawaian, delegasi tidak diperkenankan.

- d. Kewajiban memberi keterangan, yaitu delegans berhak meminta penjelasan

mengenai pelaksanaan wewenang yang telah didelegasikan.

e. Peraturan kebijakan (beleidsregel), yaitu delegans memberikan instruksi atau petunjuk mengenai penggunaan wewenang tersebut.

Berdasarkan pengertian tersebut, wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris secara atributif dimiliki oleh Menteri itu sendiri. Wewenang ini dibuat, diciptakan, dan diatur dalam undang-undang, seperti yang tercantum dalam Pasal 67 ayat (1) UUJN.

Kedudukan Menteri sebagai eksekutif (pemerintah) menjalankan kekuasaan pemerintah dalam kapasitas sebagai Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UUJN, Menteri mendelegasikan wewenang pengawasan kepada suatu badan yang bernama Majelis Pengawas. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, Majelis Pengawas adalah badan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Dengan demikian, Menteri bertindak sebagai delegans, sedangkan Majelis Pengawas berfungsi sebagai delegataris. Sebagai delegataris, Majelis Pengawas memiliki wewenang penuh untuk mengawasi Notaris tanpa perlu mengembalikan wewenangnya kepada delegans.

Dengan kedudukan Majelis Pengawas seperti yang disebutkan, Majelis Pengawas dapat mengatur dirinya sendiri dalam batas kewenangannya. Ini berarti Majelis Pengawas dapat mengeluarkan aturan-aturan hukum yang memperjelas dan mempertegas pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris. Oleh karena itu, Menteri tidak perlu lagi mengeluarkan aturan hukum tambahan atau mengintervensi aturan

hukum yang harus dilaksanakan oleh Majelis Pengawas.³²

6. Peran dan Tugas Majelis Kehormatan Notaris

Saat menjalankan tugas dan wewenangnya, Notaris sering kali menghadapi risiko kesalahan. Menurut Fitri N. Heriani, terdapat tujuh hal yang dapat menjerat Notaris dalam kasus hukum, yaitu:

1. Akta dibuat ketika para pihak tidak bertemu secara langsung. Notaris menyusun akta meskipun mengetahui bahwa para pihak tidak saling berhadapan atau tidak hadir saat akta dibuat. Jika salah satu atau kedua pihak tidak hadir, biasanya pihak yang merasa dirugikan akan melaporkan Notaris.
2. Data identitas salah satu pihak dalam akta dianggap tidak benar atau terdapat keterangan palsu. Masalah ini sering dijadikan dasar untuk menggugat akta. Pengaduan biasanya diajukan ke pihak kepolisian jika perjanjian antara kedua belah pihak tidak dapat diselesaikan atau terjadi pelanggaran janji.
3. Data mengenai objek yang diperjanjikan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Akibatnya, salah satu pihak dianggap memberikan keterangan palsu, dan Notaris dianggap bertanggung jawab sebagai pihak yang menyusun akta perjanjian.
4. Data yang diberikan oleh salah satu atau kedua pihak dianggap tidak benar, sehingga akta Notaris yang diterbitkan dianggap palsu. Ini termasuk memasukkan data palsu ke dalam akta otentik atau memalsukan dokumen.
5. Terdapat dua akta dengan nomor dan tanggal yang sama tetapi isinya berbeda.
6. Tanda tangan salah satu pihak pada minuta dipalsukan. Hal ini bisa terjadi karena pembuatan akta yang mendesak waktu atau ketidakhadiran salah satu pihak.

³² Habib Adjie (4), op.cit., h. 174-176.

Terkadang, pemalsuan tanda tangan mungkin dilakukan dengan sengaja.

7. Penghadap menggunakan identitas orang lain. Notaris mungkin tidak mengenal secara pribadi orang yang datang menghadap dan tidak memiliki kewenangan untuk memverifikasi rekam jejak seseorang, apalagi memastikan keabsahan dokumen identitas resmi penghadap.³³

Akibatnya, Notaris memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kepentingan umum. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa tugas Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan HAM, telah merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004. Perubahan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain untuk memberikan jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara, khususnya terkait dengan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang.³⁴

Salah satu pasal yang disempurnakan adalah Pasal 66, yang mencakup pengaturan mengenai Majelis Kehormatan Notaris. Majelis ini memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam rangka proses peradilan untuk:

1. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta

³³ Fitri N. Heriani, 7 Hal yang Sering Menyeret Notaris ke Pusaran Kasus, melalui <http://www.hukumonline.com/berita/baca/It573298b2a4142/7-hal-yang-sering-menyeret-Notaris-kepusaran-kasus>, diakses tanggal 17 November 2021 pukul 20.08 WIB

³⁴ Konsideran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

2. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Dalam UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, ditambahkan Pasal 66A yang mengatur pembentukan lembaga baru yang disebut Majelis Kehormatan Notaris oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Selanjutnya, Pasal 66A ayat (3) menetapkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran Majelis Kehormatan Notaris akan diatur melalui Peraturan Menteri. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66A ayat (3) tersebut, Menteri Hukum dan HAM menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris, sesuai dengan Pasal 66 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan:

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

2. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus disertai dengan berita acara penyerahan.

3. Majelis Kehormatan Notaris wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4. Jika Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan tersebut.

Selanjutnya, dalam Pasal 66A UUJN disebutkan:

1. Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris.
2. Majelis Kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur:
 - a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang
 - b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang
 - c. Ahli atau Akademisi sebanyak 2 (dua) orang
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran Majelis Kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.

Tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris diatur dalam Pasal 17:

1. Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap Majelis Kehormatan Wilayah yang berkaitan dengan tugasnya.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Pasal 18:

1. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim.

- b. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka:
 - a. Menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya.
 - b. Memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta.

7. Tinjauan Umum tentang Notaris dalam Perspektif Islam

Notaris pada hakikatnya mengemban dua sisi hak dan kewajiban dalam dirinya, yaitu sisi hak dan kewajiban sebagai pemegang jabatan publik dan sebagai individu warga negara. Sebagai pejabat publik, Notaris mempunyai hak dan kewajiban sebagai wakil negara dalam sebagian urusan perdata berkaitan dengan pembuatan akta otentik, di antaranya hak untuk memperoleh perlindungan dan jaminan dalam pelaksanaan jabatannya. Sebagai individu warga negara, Notaris secara lahiriah adalah individu manusia ciptaan Allah SWT yang mempunyai hak kodrati yang disebut hak asasi manusia, di antaranya hak untuk memperoleh penghidupan yang layak, hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, hak untuk memperoleh keadilan dan perlindungan dengan memperhatikan jabatan yang diembannya.³⁵

Islam mengatur perbuatan manusia dalam melakukan perjanjian, termasuk akhirnya mengatur siapa yang bertugas sebagai pejabat yang menjaganya atau Notarisnya, seperti firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah 282;

³⁵ Bachrudin, 2021, *Kenotariatan, Perlindungan dan Jaminan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara*, Yogyakarta: Thema Publishing, hlm 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
شَيْئًا فَإِنْ زَكَرْتُمُ الْمُؤْمِنِينَ بِبَعْضِ أَمْئَاتِهِمْ فَاذْكُرُوا لَهُمْ لَعَلَّ يَذَّكَّرُوا
وَلَا يَكُونُوا يُضَارُّونَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَمْ يَكُنْ يُكُونًا يَضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِحْدَاهُمَا ضَرْبٌ لِأَحَدِهِمَا الْآخَرَىٰ وَلَا يَأْب السَّهْدَاءُ إِذَا مَا دَعُوا وَ
تَسَامَوْا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Di dalam Al Quran Surat Al Baqarah 282 Notaris adalah sebagai Pencatat atas segala kepentingan para pihak di dalam akta, Di samping wajib tidak memihak, Notaris diberi amanat para pihak yang harus dijaga, yaitu merahasiakan segala sesuatu mengenai akta sesuai Pasal 16

ayat (1) huruf e UU Jabatan Notaris. Jadi ayat ini secara tegas mewajibkan Notaris menggunakan wajib ingkar kepada pihak yang tidak berkepentingan. Dalam konteks syarat-syarat dalam utang-piutang, seseorang yang bertugas sebagai Notaris, sebagaimana persyaratan untuk menjadi juru catat di dalam aturan Al quran Surat Al Baqarah ayat 282 yang mengatur masalah utang-piutang disebutkan adanya unsur-unsur, diantaranya cakap, tidak dalam pengampuan berdasar kalimat keharusan adanya wali (*waliyyu bil adl*) atau pengampu bagi orang yang tidak cakap melakukan perbuatan disebutkan di dalam surat itu.

Kalimat maka catatkanlah (*faktubuh*) di dalam surat Al Baqarah di atas mengandung perintah yang sifatnya anjuran kepada para pihak untuk mencatat/menulis perjanjian utang-piutang. Jika dikaitkan dengan kalimat setelahnya, yakni *walyaktub bainakumkaatibun biladl* mengandung maksud bahwahendaknya perjanjian dibuat secara tertulis di hadapan Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan benar. Kalimat hendaklah dia menulis (*walyaktub*) mengandung perintah yang sifatnya anjuran bagi juru tulis (*kaatab*), dalam hal ini adalah Notaris untuk menulis perjanjian, dan isi perjanjian tersebut diwajibkan adil (*bil adl*) Istilah Notaris dalam kamus Bahasa Arab, diterjemahkan dengan *katib adl* atau juru tulis yang adil atau *muwadzzaf tautsiq* (pegawai yang melegalisasi/mengesahkan). Disebut *katib adl* karena Notaris diwajibkan untuk menulis dengan adil dan tidak berat sebelah. Dengan demikian Notaris merupakan salah satu profesi kehormatan yang disebut di dalam Al-Quran, sebagaimana profesi ulama (guru, dosen, peneliti, ilmuwan, dsb) dalam QS Al-Mujadalah ayat (11) yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

Kalimat hai orang-orang yang beriman (*yaa ayyuhalladziina amanu*) menegaskan bahwa subyek yang dibebani perintah di sini adalah orang-orang beriman. *Mukhatab* (subyek yang dikenai perintah/larangan), yakni orang yang dibebani (disebut jugamukallaf) dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman. *Mukallaf* terdiri dari manusia kodrati dan badan

(syirkah/persekutuan). Jadi, ayat ini disamping memerintahkan manusia kodrati yang beriman, juga memerintahkan badan . Dalam masalah ini adalah Profesi Notaris Salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris menurut Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keimanan merupakan dasar dari ketakwaan, karena setiap orang bertakwa pasti beriman, tetapi tidak semua orang beriman adalah bertakwa. Jadi ayat tersebut berlaku untuk umum termasuk kepada Notaris, para pihak dan para saksi.



BAB III

REGULASI PELAKSANAAN PUTUSAN PEMBERHENTIAN NOTARIS BERDASARKAN ANCAMAN HUKUMAN YANG BELUM BERNILAI KEADILAN

1. Regulasi Pemberhentian Notaris secara tidak hormat

Notaris sebagai pejabat publik (*openbaar ambtenaar*) selalu berkaitan dengan pemerintahan, karena istilah *openbaar* berarti urusan yang terbuka untuk umum atau untuk kepentingan umum. Urusan yang terbuka untuk publik meliputi semua bidang yang berkaitan dengan publik, sehingga mempunyai karakter khusus selalu dalam kerangka publik. Seseorang menjadi pejabat publik apabila diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang untuk melayani masyarakat dalam hal atau bidang tertentu. Sifat publik yang melekat pada Notaris selaku pejabat publik dapat dilihat dari pengangkatan, pemberhentian dan kewenangan dalam menjalankan jabatan.³⁶

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik Notaris dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum (*openbaar gezag*). Kewenangan atau kekuasaan umum tersebut pada hakekatnya merupakan sifat dari fungsi publik yang ada pada penguasa yang mengikat masyarakat umum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tugas Notaris adalah menjalankan pelayanan umum (*public service*) di bidang pembuatan akta dan tugas lain yang dibebankan kepadanya sebagai pejabat umum dalam ruang lingkup keperdataan. Tugas Notaris adalah bersifat fungsi publik, tetapi obyek tugasnya lebih bersifat keperdataan.

Masyarakat membutuhkan jasa Notaris untuk meminta dibuatkan akta-akta sebagai

³⁶Si Winarsih dalam Husni Thamrin dan Khoidin, 2021, *Notariat dan Pertanahan, Kewenangan Notaris dan PPAT Membuat Akta Pertanahan*, Yogyakarta: LaksBang Justitia, hlm. 33

bukti otentik bagi setiap perbuatan atau hubungan yang oleh para pihak dikehendaki atau oleh undang-undang yang diharuskan dengan akta otentik. Ketentuan yang menjadi landasan bagi keberadaan Notaris di Indonesia sebagaimana disebutkan sebelumnya adalah pasal 1868 B.W yang menyatakan “akta otentik atau suatu akta yang di dalamnya bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”. Selama Pasal 1868 B.W tersebut ada maka eksistensi Notaris akan terus mendapat pengakuan dan senantiasa dibutuhkan oleh masyarakat.

Pejabat umum (Notaris) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1868 B.W hingga saat ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang pejabat publik selain Notaris sebagaimana yang tercantum UUJN. Walaupun saat ini ada pejabat umum lain yang diberi wewenang untuk membuat akta tertentu, ternyata eksistensi pejabat umum lain tersebut tidak diatur berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan Pasal 1868 B.W. Padahal otentisitas suatu akta menurut pasal 1868 B.W adalah jika akta tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu berdasarkan undang-undang yang mengaturnya.

Dalam hal fungsi, Notaris sebagai pejabat publik menjamin otentisitas pada tulisan-tulisan akta yang dibuat. Notaris diangkat oleh penguasa tertinggi Negara dan kepadanya diberikan kepercayaan dan pengakuan dalam memberikan jasa bagi kepentingan masyarakat. Hanya orang-orang yang sudah dikenal kejujurannya serta mempunyai pengetahuan dan kemampuan di bidang sajarah yang diijinkan untuk memegang jabatan Notaris. Oleh karena itu pemegang jabatan Notaris harus menjaga keluhuran martabat jabatannya dengan menghindari pelanggaran aturan dan tidak melakukan kesalahan profesi yang dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain.

Fungsi Notaris pula dalam menjalankan tugasnya adalah mengatur secara tertulis

dan otentik atas suatu hubungan di antara oara pihak di dalam masyarakat yang disepakati (dikehendaki) untuk dituangkan di dalam akta otentik atau oleh undang-undang ditentukan/dipersyaratkan demikian. Dengan demikian lahirnya suatu akta otentik adalah jika dikehendaki demikian oleh para pihak dengan maksud untuk dijadikan sebagai alat bukti, atau memang oleh undang-undang disyaratkan demikian dengan ancaman batal atau tidak mempunyai kekuatan mengikat jika tidak dibuat dengan akta otentik.

Dalam menjalankan fungsinya Notaris berada dalam kedudukan yang netral dan tidak memihak, artinya Notaris berada di luar pihak yang melakukan hubungan tersebut dan bukan sebagai salah satu pihak. Dalam fungsinya yang demikian maka dapat dikatakan bahwa Notaris adalah aparat, akan tetapi bukan penegak. Dalam membuat akta, Notaris tidak boleh melibatkan diri sendiri dan atau keluarganya baik sebagai pihak atau saksi. Notaris tidak membuat akta atas kehendak atau untuk perbuatannya sendiri, melainkan atas permintaan pihak-pihak yang menghadap kepadanya.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu tugas pemerintah selaku penguasa (*overheids*) adalah memberikan atau menjamin kepastian di semua bidang bagi seluruh anggota masyarakat. Dalam bidang tertentu (khususnya keperdataan) tugas tersebut oleh penguasa melalui Undang-undang diberikan dan dipercayakan kepada Notaris. Oleh karena itu masyarakat harus percaya kepada Notaris sebagai pejabat publik dan percaya pula bahwa akta yang dibuat Notaris memberikan kepastian. Dari prinsip tersebut dapat disimpulkan bahwa jabatan Notaris adalah jabatan kepercayaan yang berasal dari penguasa dan dari masyarakat yang dilayaninya. Penguasa percaya bahwa Notaris akan menjalankan jabatannya sesuai yang berlaku. Masyarakat juga mempercayakan segala sesuatunya kepada Notaris untuk dituangkan dalam akta-akta dan percaya bahwa Notaris tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari suatu jabatan kepercayaan, maka diperlukan adanya

pengawasan terhadap Notaris agar dalam pelaksanaan tugasnya berjalan sesuai yang berlaku dan terhindar dari penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Pengawasan tersebut juga bertujuan agar segala hak, kewenangan dan kewajiban yang melekat pada Notaris dijalankan menurut undang-undang, etika dan moral demi tetap terjaganya perlindungan di bidang keperdataan. Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawasan Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dengan mendasarkan pada undang-undang sebagai acuan dan peraturan perundang-undangan sebagai acuan dan peraturan perundang-undangan lainnya serta Kode Etik Notaris.

Sebagai pejabat publik yang bertugas menjalankan sebagian kekuasaan Negara di bidang perdata, Notaris harus mempunyai kemampuan dan keahlian. Notaris harus mempunyai kemampuan dan keahlian. Notaris harus profesional dalam menjalankan tugas, karena Notaris merupakan profesi, bukan okupasi (semata-mata sebagai pekerjaan). Profesi Notaris adalah sama dengan profesi lainnya yang memerlukan kemandirian dalam menjalankan profesinya, sehingga memerlukan pengawasan dan pembinaan profesi oleh pemerintah dan organisasi profesinya.

Sebagai profesi, maka jabatan Notaris harus:

1. Merefleksikan adanya itikat untuk merealisasikan kebajikan yang dijunjung tinggi dan tidak semata-mata mementingkan imbalan materi (honor/upah) dari masyarakat yang meminta jasa kepadanya, namun selalu dilandasi oleh tekad untuk tegaknya kehormatan diri pribadinya.
2. Dilakukan berdasarkan kemahiran teknis yang bermutu tinggi, sehingga disyaratkan eksklusif dan ketat.
3. Kualitas teknis dan moral yang tinggi dan ketat itu tunduk pada pengawasan oleh sesama profesi secara terorganisasi berdasarkan kode etik yang disepakati bersama dalam suatu organisasi profesi.

Profesi Notaris dituntut memiliki pengetahuan dan ilmu yang luas dan mendalam serta keterampilan yang dapat diandalkan, juga senantiasa harus berpegang teguh pada kewajiban dalam melaksanakan profesi terutama jika memberikan pelayanan kepada klien harus sesuai tuntutan kode etik profesi. Seorang profesional dikatakan telah mengkhianati profesinya jika menjual dengan harga tinggi suatu pengetahuan yang belum teruji secara ilmiah atau pengetahuan yang belum teruji secara ilmiah atau pengetahuan yang terbukti tidak terjamin kualitas mutunya. Perbuatan demikian merupakan pengabaian terhadap kode etik profesi, karena yang bersangkutan telah berbuat sesuatu yang mengalahkan etika profesi demi kepentingan atau keuntungan pribadi. Notaris wajib memperhatikan nilai etika profesi sehingga dapat memenuhi standar nilai sebagai perbuatan yang baik.

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) dapat dilihat dari pengangkatan dan pemberhentiannya serta kewenangan yang diberikan berdasarkan undang-undang. Notaris mempunyai peran yang sangat penting di bidang keperdataan, khususnya di Negara yang menganut *civil law* dengan ciri utama system kodifikasi dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dianut banyak Negara di eropa daratan. Notaris mempunyai peran dalam pembangunan khususnya di bidang perdata, yaitu menemukan dan membentuk melalui pembuatan akta-akta perjanjian. Notaris juga berupaya menciptakan kepastian dan melaksanakan sebagian tugas hakis sesuai kewenangannya selaku pejabat umum yakni menerbitkan grosse akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Di samping itu, Notaris dapat berperan sebagai pemberi nasehat kepada para pihak dalam pembuatan akta agar tidak bertentangan dengan yang berlaku atau agar tidak merugikan pihak-pihak lain.

Pada awalnya Notaris diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris (Stb.1860 Nomor 3) yang kemudian diganti dengan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 (keduanya disingkat

UUJN). Dalam Pasal 2 UUJN telah ditegaskan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Ketentuan tersebut berbeda dengan PJJN yang menyatakan Notaris diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri.

Pengangkatan Notaris oleh Menteri menurut UUJN tidak dijelaskan atas nama Presiden atau bukan. Kendati demikian dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang menganut sistem Presidensial, menteri adalah pembantu presiden di bidang yang ditangani, maka dapat dikatakan bahwa secara tidak langsung pengangkatan Notaris oleh Menteri tersebut adalah selaku penguasa yang sah, sehingga tidak mengurangi kadar dan legalitas Notaris selaku pejabat umum. Tindakan menteri untuk mengangkat Notaris merupakan perbuatan yang tunduk pada publik, sehingga keberadaan Notaris selaku pejabat umum telah mendapat legalitas yang kuat.

Sebelum menjalankan jabatan selaku pejabat publik, Notaris wajib mengucapkan sumpah di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Hal itu berarti Notaris dalam menjalankan jabatan terikat dengan sumpah yang diucapkan. Dalam sumpah tersebut ditentukan bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib mematuhi peraturan perundang-undangan, dan akan menjalankan jabatan sesuai amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak. Notaris harus menjalankan kewajiban sesuai kode etik profesi, menjaga kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai Notaris. Di samping itu Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam melaksanakan jabatan Notaris.

Kewenangan Notaris selaku pejabat publik adalah membuat akta otentik dan kewenangan lain yang diberikan oleh UUJN. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang pihak berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta-

akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang (Pasal 15 ayat 1 UUJN). Selanjutnya menurut pasal 15 ayat 2 UUJN selain kewenangan tersebut di atas Notaris berwenang pula:

- (a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- (b) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- (c) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- (d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- (e) Memberikan penyuluhan sehubungan dengan pembuatan akta;
- (f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- (g) Membuat akta risalah lelang.

Dari ketentuan Pasal 15 UU No.30 Tahun 2004 di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kewenangan Notaris di bidang keperdataan sangat luas, tidak hanya membuat dan mengesahkan akta-akta otentik atas suatu perjanjian, perbuatan dan penetapan, tetapi juga tugas-tugas lain yang bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu kewenangan Notaris adalah membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan (Pasal 15 ayat 2f). Pemberian kewenangan tersebut, meski sebenarnya bukan hal baru karena dalam PJN yang lama (Stb. 1860 Nomor 3) juga tersirat kewenangan seperti ini.

Pelaksanaan kewenangan Notaris membuat akta mengenai pertanahan untuk kondisi saat ini akan menimbulkan problema yuridis di Indonesia, karena telah ada pejabat lain yang juga diberikan kewenangan membuat akta di bidang pertanahan, yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hanya saja Kewenangan PPAT dalam membuat akta-akta atau akta pertanahan tidak bersumber pada Undang-undang sebagaimana ditentukan Pasal 15 ayat 1 UUJN dan Pasal 1868 B.W. Dasar kewenangan PPAT dalam membuat akta-akta pertanahan hanya bersumber pada Peraturan

Pemerintah yang kedudukannya berada di bawah Undang-undang. Oleh karena itulah kewenangan PPAT dalam membuat akta-akta pertanahan tidak mempunyai dasar atau dasar sumber kewenangan yang kuat.

Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat jika terbukti melakukan pelanggaran serius yang merusak integritas dan kepercayaan terhadap profesi Notaris. Berikut beberapa alasan yang dapat menyebabkan Notaris diberhentikan dengan tidak hormat:

1. Melakukan Pelanggaran Hukum

Jika Notaris terbukti melakukan tindak pidana, terutama yang terkait dengan tugas dan wewenangnya sebagai Notaris, seperti pemalsuan akta, penipuan, atau tindakan kriminal lainnya.

2. Melanggar Kode Etik Notaris

Jika Notaris melanggar kode etik profesi, misalnya dengan bertindak tidak profesional, tidak Independen atau berpihak dalam menjalankan tugasnya.

3. Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Jika Notaris tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan Notaris, seperti melanggar ketentuan dalam pembuatan akta atau menyalahgunakan kewenangan.

4. Kegagalan dalam Melaksanakan Tugas

Jika Notaris gagal melaksanakan tugas-tugasnya dengan benar, seperti tidak menjaga kerahasiaan, lalai dalam pencatatan, atau tidak menyimpan akta dengan benar.

5. Terlibat dalam Konflik Kepentingan

Jika Notaris terlibat dalam konflik kepentingan yang mempengaruhi integritas dan keabsahan akta yang dibuatnya.

6. Putusan Pengadilan

Jika terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Notaris bersalah atas suatu pelanggaran atau tindak pidana.

Pemberhentian dengan tidak hormat merupakan sanksi paling berat yang dapat dikenakan terhadap Notaris, karena hal ini tidak hanya menghentikan karir Notaris, tetapi juga mencoreng reputasinya secara profesional. Untuk itu di dalam kode etik Notaris diingatkan untuk menjaga kehati-hatian, integritas, ketidakberpihakan, dan tentunya menghindari adanya konflik kepentingan serta menjaga marwah dan harkat Jabatan Notaris. Apabila pelanggaran yang sudah ditentukan dilakukan seorang Notaris, maka berdasarkan bukti-bukti yang ada dan keberatan para pihak karena menimbulkan kerugian sehingga mengakibatkan adanya tuntutan hukum kepada Notaris bersangkutan, maka Notaris akan melalui berbagai tahapan proses mulai dari proses di Majelis Pengawas Daerah, Majelis Kehormatan Daerah, proses di Kepolisian, Kejaksaan hingga Pengadilan. Tentunya hal ini akan menyita waktu dan mempengaruhi kerja Notaris bersangkutan.

Secara Substansi hukum berbagai peraturan yang telah dibuat menjadi dasar regulasi pemberhentian dengan tidak hormat Notaris yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan ketentuannya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris:

Undang-undang ini mengatur mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan sanksi bagi Notaris.

2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Notaris:

Peraturan ini memberikan pedoman lebih lanjut tentang bagaimana Notaris menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta prosedur pemberhentian Notaris yang melanggar ketentuan.

3. Kode Etik Notaris :

Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) atau organisasi profesi Notaris lainnya. Pelanggaran terhadap kode etik ini dapat menjadi dasar untuk pemberhentian dengan tidak hormat.

4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :

Jika Notaris terlibat dalam tindak pidana, seperti penipuan atau pemalsuan, ketentuan

di dalam KUHP dapat berimplikasi pada pemberhentian dengan tidak hormat.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Notaris:

Meskipun sudah digantikan oleh UU No. 2 Tahun 2014 peraturan ini masih sering dirujuk dalam konteks sejarah pengaturan jabatan Notaris di Indonesia.

Pemberhentian Notaris harus dilakukan melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan tersebut dan Notaris yang diberhentikan berhak untuk mengajukan pembelaan sebelum keputusan pemberhentian diambil.

Kasus 1:

Sebagai contoh kasus Pemberhentian Notaris dengan tidak hormat karena melakukan

Tindak Pidana berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor : 18/B/MPPN/XII/2017:

Sebuah kasus muncul di mana Notaris A yang bertugas di Kalimantan Tengah diberhentikan dengan tidak hormat setelah dijatuhi pidana penjara selama tiga bulan. Pada bulan April 2016, Notaris A dijatuhi hukuman penjara tiga bulan berdasarkan putusan PN Palangkaraya Nomor 69/Pid.B/2016/PN Plk. Ia terancam hukuman sesuai dengan pasal 263 KUHP, yang memuat ancaman penjara maksimal tujuh tahun, karena melakukan tindak pidana dengan memberikan keterangan palsu dalam Surat Autentik. Pada 30 Maret 2015, MPD Palangka Raya melakukan pemeriksaan terhadap Notaris Agustro atas laporan pelanggaran Kode Etik Notaris. MPD kemudian menerbitkan Surat No.27/BAP/MPDN Kota Palangka Raya/IV/2015 yang merekomendasikan agar Notaris A diberikan sanksi berupa Teguran Tertulis. Rekomendasi ini kemudian disampaikan kepada MPW Provinsi Kalimantan Tengah. Tanpa memanggil atau meminta keterangan dari Notaris A, pada 11 Mei 2015, MPW Kalimantan Tengah mengeluarkan Keputusan Nomor: M.015.MPWN.PROV.KALTENG 01.11 Tahun 2015, yang menghukum Notaris A dengan sanksi pemberhentian sementara selama tiga bulan, serta mengusulkan pemberhentian sementara yang sama kepada MPP. Putusan MPW Kalteng ini tidak pernah disampaikan kepada Notaris A hingga akhirnya, pada Oktober 2015, ia mendapatkan salinan putusan tersebut dari MPW Kalteng setelah menerima informasi lisan. Notaris A mengajukan banding kepada MPP, tetapi permohonannya ditolak. MPP memutuskan pada 22 Juni 2017 melalui banding Perkara No.06/Reg-Banding/MPP N.VI.2017 untuk merekomendasikan kepada Menteri Hukum dan HAM agar Notaris A diberhentikan dengan tidak hormat karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan memberikan keterangan palsu dalam surat autentik, berdasarkan putusan pengadilan negeri Palangka Raya Nomor: 69/Pid.B/2016/PN.Plk. Akhirnya, Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-1.AH.02.04 Tahun 2018 yang menyatakan pemberhentian tidak hormat terhadap Notaris A dari jabatannya. Sebagai tindak lanjut, Notaris A mengajukan gugatan perdata kepada Menteri, MPP, MPW, dan MPD terkait kasus tersebut, atas gugatan ganti rugi karena dianggap telah membuat keputusan yang salah dan mencemarkan nama baiknya.³⁷

Kasus 2 :

Putusan PTUN Jakarta Nomor 235/G/2019/PTUN-JKT Tanggal 30 Juni 2020

Penggugat : Muhammad Irsan, S.H., Sp.N.

³⁷ Desi Napouling, Pemberhentian dengan tidak hormat bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor : 18/B/MPPN/XII/2017).

Tergugat : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.55.AH.02.04 TAHUN 2019 Tanggal 6 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Dari Jabatan Notaris atas nama Muhammad Irsan, S.H., Notaris di Kota Tangerang dan Penunjukan Pemegang Protokol Notaris Kepada Susanty Surjani Raden, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Tangerang; 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.55.AH.02.04 TAHUN 2019 Tanggal 6 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Dari Jabatan Notaris atas nama Muhammad Irsan, S.H., Notaris di Kota Tangerang dan Penunjukan Pemegang Protokol Notaris Kepada Susanty Surjani Raden, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Tangerang 4. Mewajibkan Tergugat memulihkan dan mengembalikan harkat dan martabat Penggugat pada keadaan semula dalam jabatan sebagai Notaris, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 429.000,- (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

2. Regulasi Putusan Pemberhentian Notaris

Melalui Regulasi mengenai putusan pemberhentian Notaris di Indonesia yang mengatur secara keseluruhan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris secara substansi hukum maupun struktur hukum dapat mencegah terjadinya suatu perbuatan yang merugikan Notaris karena sudah ada berbagai peraturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban Notaris, maupun prosedur dan kewenangan dalam menjalankan tugas sebagai Notaris. Tentunya dalam menjalankan jabatan Notaris diperlukan kehati-hatian dan melaksanakan sesuai dengan yang sudah ditentukan baik UU, Kode Etik maupun peraturan-peraturan lainnya. Berikut adalah penjelasan mengenai regulasi tersebut:

1. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 merupakan dasar hukum utama yang mengatur tentang jabatan Notaris, termasuk pengangkatan, pemberhentian, dan sanksi.

2. Kewenangan Pemberhentian

Notaris dapat diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas usulan dari Majelis Pengawas Notaris (MPN). Pemberhentian dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan atas pelanggaran yang dilakukan Notaris.

3. Alasan Pemberhentian

Pemberhentian Notaris dapat dilakukan dengan tidak hormat berdasarkan alasan-alasan berikut:

- a. Melanggar hukum : Terlibat dalam tindakan pidana yang merugikan kepentingan masyarakat atau profesi.
- b. Melanggar kode etik : Tidak memenuhi standar etika profesi Notaris.
- c. Ketidakpatuhan : Tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan Notaris.
- d. Kegagalan melaksanakan tugas : Lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Notaris.
- e. Terlibat konflik kepentingan : Mengabaikan kepentingan pihak lain yang terlibat.

4. Prosedur Pemberhentian

- a. Pengaduan : Pemberhentian dapat diawali dengan pengaduan dari masyarakat, klien, atau pihak lain yang merasa dirugikan.
- b. Pemeriksaan : Majelis Pengawas Notaris melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang diterima. Proses ini termasuk klarifikasi dari Notaris yang bersangkutan.
- c. Keputusan : Setelah pemeriksaan, Majelis Pengawas Notaris akan mengeluarkan rekomendasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) jika ditemukan pelanggaran, Menkumham dapat mengeluarkan keputusan pemberhentian.
- d. Pemberitahuan : Notaris yang diberhentikan harus diberitahukan secara resmi mengenai keputusan tersebut.

5. Hak Pembelaan

Notaris yang menghadapi pemberhentian memiliki hak untuk mengajukan pembelaan atau sanggahan atas tuduhan yang diajukan selama proses pemeriksaan.

6. Konsekuensi Pemberhentian

- a. Pemberhentian dengan tidak hormat akan mencoreng reputasi Notaris dan mempengaruhi izin melaksanakan tugas Jabatan Notaris.
- b. Akta yang dibuat oleh Notaris yang diberhentikan dapat dipertanyakan keabsahannya, tergantung pada alasan pemberhentian.

7. Sanksi Lain

Selain pemberhentian dengan tidak hormat, sanksi administratif lain juga dapat dikenakan, seperti peringatan, penundaan pelaksanaan tugas, atau pembekuan izin praktik.

Regulasi mengenai pemberhentian Notaris bertujuan untuk menjaga integritas dan profesionalisme Jabatan Notaris dalam menjalankan tugasnya, serta melindungi kepentingan masyarakat.

Adapun regulasi putusan pemberhentian Notaris memiliki peran yang penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme profesi Notaris. Berikut adalah beberapa fungsi dari regulasi tersebut:

1. Menjaga Kepercayaan Publik :

Regulasi ini berfungsi untuk memastikan bahwa Notaris menjalankan tugasnya dengan profesional dan sesuai dengan hukum. Dengan adanya mekanisme pemberhentian, masyarakat dapat merasa lebih aman dan percaya terhadap keabsahan akta yang dibuat oleh Notaris.

2. Melindungi Kepentingan Pihak Ketiga:

Pemberhentian Notaris yang melakukan pelanggaran dapat melindungi kepentingan pihak ketiga yang menggunakan jasa Notaris. Ini mencegah kerugian yang mungkin dialami oleh klien atau pihak lain akibat tindakan tidak profesional atau ilegal dari Notaris.

3. Menegakkan Kode Etik dan Hukum:

Regulasi ini membantu menegakkan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Notaris. Dengan adanya sanksi yang jelas, Notaris diharapkan akan lebih patuh terhadap norma dan etika profesi.

4. Meningkatkan Profesionalisme Notaris:

Dengan adanya mekanisme pemberhentian, Notaris didorong untuk selalu menjaga standar profesionalisme dalam menjalankan tugasnya, termasuk kepatuhan terhadap hukum dan kode etik profesi.

5. Memberikan Proses Keadilan:

Regulasi ini menyediakan prosedur yang jelas untuk proses pemberhentian, yang mencakup hak pembelaan bagi Notaris yang bisa diberhentikan. Hal ini memastikan bahwa keputusan yang diambil adil dan berdasarkan bukti yang cukup.

6. Menetapkan Akuntabilitas :

Regulasi ini mengatur akuntabilitas Notaris terhadap tindakan dan keputusan yang diambilnya. Dengan adanya pengawasan dan pemberhentian, Notaris diharapkan bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diambil dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum.

7. Mencegah Penyalahgunaan Wewenang:

Dengan adanya ketentuan yang jelas mengenai pemberhentian Notaris, regulasi ini berfungsi sebagai langkah preventif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh Notaris dalam menjalankan tugasnya.

8. Menjamin Kepastian Hukum:

Regulasi ini memberikan kepastian hukum mengenai status seorang Notaris yang telah diberhentikan, sehingga akta yang dibuat oleh Notaris tersebut dapat ditinjau kembali untuk memastikan keabsahannya.

Secara keseluruhan, fungsi regulasi putusan pemberhentian Notaris sangat penting untuk menciptakan sistem yang transparan, akuntabel, dan profesional dalam praktik Notaris di Indonesia begitu juga terkait dengan kultur hukum dalam melaksanakan jabatan Notaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Regulasi Ancaman Hukuman Pemberhentian Notaris

Secara Struktur hukum tentunya lembaga-lembaga hukum telah merumuskan berbagai peraturan terkait dengan anacaman pemberhentian Notaris begitu juga dengan substansi hukum yang dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat memberikan batasan-batasan Notaris dalam menjalankan Jabatan Notaris sehingga terhindar ancaman hukuman yang sudah ditentukan. Begitu juga secara struktur hukum melalui lembaga pembuat Undang-undang juga mennjadi perhatian terhadap kata diancam yang tercantum dalam pasal 13 UUJN. Berikut adalah beberapa regulasi yang mengatur ancaman hukuman tersebut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Pasal 24:

Mengatur tentang pemberhentian Notaris. Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat jika terbukti melakukan pelanggaran hukum atau kode etik, serta jika melakukan tindakan yang merugikan masyarakat atau tidak menjalankan tugas dengan baik.

Pasal 25:

Menyebutkan jenis-jenis pelanggaran yang dapat menyebabkan Notaris diberhentikan, seperti melakukan tindak pidana, penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran serius terhadap kode etik.

2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2016

Pasal 13 dan 14:

Mengatur prosedur dan tata cara pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melanggar ketentuan perundang-undangan dan kode etik, serta memberikan penjelasan mengenai sanksi yang dapat dikenakan.

3. Kode Etik Notaris

Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) berisi pedoman tentang perilaku yang diharapkan dari Notaris. Pelanggaran terhadap kode etik ini dapat berujung pada sanksi pemberhentian.

4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Jika Notaris terlibat dalam tindakan kriminal, seperti pemalsuan dokumen atau penipuan, maka ketentuan dalam KUHP dapat berimplikasi pada pemberhentian dan hukuman pidana yang berlaku.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998

Meskipun sudah digantikan oleh UU No. 2 Tahun 2014 peraturan ini masih sering dirujuk dan mengatur tentang pelanggaran yang dapat menyebabkan Notaris diberhentikan.

6. Peraturan Lainnya

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

Mengatur tentang sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada pejabat publik termasuk

Notaris, jika melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan tugasnya.

Ancaman hukuman bagi Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat dapat mencakup:

- a. Pemberhentian dari jabatan: Notaris kehilangan izin untuk menjalankan profesinya.
- b. Hukuman pidana : Jika terlibat dalam tindak pidana, Notaris dapat dikenakan sanksi Pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ancaman hukuman pemberhentian Notaris berdasarkan hukum pidana di Indonesia mengacu pada peraturan yang mengatur tindakan pidana yang dapat dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan tugasnya. Berikut adalah beberapa regulasi yang mengatur ancaman hukuman tersebut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 263 :

Mengatur tentang pemalsuan akta otentik. Notaris yang terbukti melakukan pemalsuan akta dapat dikenakan pidana penjara dan sanksi lainnya.

Pasal 266 :

Mengatur tentang pemalsuan surat. Notaris yang terlibat dalam pemalsuan surat juga dapat dikenakan sanksi pidana.

Pasal 378:

Mengatur tentang penipuan. Jika Notaris melakukan tindakan penipuan dalam menjalankan tugasnya, ia dapat dijatuhi hukuman penjara.

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Pasal 24:

Menyebutkan bahwa Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat jika terbukti melakukan pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana yang diatur dalam KUHP.

Pasal 25: Menyatakan bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan Notaris dapat menyebabkan sanksi pemberhentian, terutama jika berhubungan dengan tindakan kriminal.

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Jika Notaris terlibat dalam tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan anak, seperti penyalahgunaan data identitas anak, ia dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Notaris yang terbukti melakukan kejahatan terkait informasi dan transaksi elektronik, seperti penyalahgunaan data atau penipuan online, dapat dikenakan sanksi pidana.
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
6. Pidana Pencucian Uang

Jika Notaris terlibat dalam praktik pencucian uang, ia dapat dikenakan sanksi pidana
Sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Berdasarkan regulasi di atas, ancaman hukuman bagi Notaris yang melakukan pelanggaran pidana dapat meliputi:

- a. Pemberhentian dari jabatan : Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat jika terbukti melakukan tindak pidana.
- b. Hukuman penjara: Tergantung pada jenis pelanggaran, Notaris dapat dijatuhi hukuman penjara sesuai dengan ketentuan hukum pidana.

Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa Notaris menjalankan tugasnya dengan integritas dan sesuai dengan hukum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari praktik yang tidak etis atau ilegal.

Dampak dari regulasi ancaman hukuman pemberhentian Notaris berdasarkan hukum pidana di Indonesia memiliki berbagai implikasi, baik bagi Notaris itu sendiri maupun bagi masyarakat dan sistem hukum secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa dampak yang dapat muncul:

1. Menjaga Integritas Profesi Notaris

Meningkatkan Kepercayaan Publik:

Dengan adanya ancaman hukuman yang jelas, masyarakat cenderung lebih percaya terhadap keabsahan akta dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris. Ini membantu

meningkatkan citra positif profesi Notaris.

2. Memberikan Perlindungan kepada Masyarakat

Perlindungan dari Tindakan Curang :

Regulasi ini berfungsi untuk melindungi masyarakat dari potensi penipuan atau penyalahgunaan wewenang oleh Notaris, sehingga mengurangi risiko kerugian yang dapat dialami oleh pihak yang menggunakan jasa Notaris.

3. Mendorong Kedisiplinan dan Profesionalisme

Peningkatan Standar Etika:

Ancaman hukuman dapat mendorong Notaris untuk lebih disiplin dan profesional dalam menjalankan tugasnya, serta patuh pada kode etik dan peraturan perundang-undangan.

4. Akuntabilitas Hukum

Pertanggungjawaban:

Notaris yang melakukan pelanggaran hukum dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Ini menciptakan mekanisme akuntabilitas dalam praktik Notaris.

5. Pengaruh terhadap Karier Notaris

Risiko Pemberhentian dan Hukuman:

Ancaman hukuman pidana dapat memengaruhi karir Notaris, di mana mereka harus lebih berhati-hati dalam setiap tindakan yang diambil untuk menghindari risiko pemberhentian dan hukuman penjara.

6. Peningkatan Pengawasan

Pengawasan yang lebih ketat:

Regulasi ini dapat mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap tindakan Notaris, baik oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) maupun oleh lembaga lain yang berwenang.

7. Sanksi Pidana

Konsekuensi Hukum:

Jika Notaris terbukti melakukan pelanggaran pidana, konsekuensi hukum yang diterima dapat berakibat fatal, termasuk penjara dan dapat mengakhiri karir Notaris tersebut.

8. Dampak Psikologis

Stres dan Tekanan:

Ancaman hukuman dapat menimbulkan stres dan tekanan psikologis bagi Notaris, terutama bagi mereka yang merasa tertekan untuk memenuhi ekspektasi hukum dan etika.

9. Kesadaran Hukum yang tinggi

Peningkatan Kesadaran Hukum:

Regulasi ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap hukum di kalangan Notaris, mendorong mereka untuk lebih memahami dan menghormati peraturan yang ada.

10. Perbaikan Sistem Hukum

Efektivitas Hukum:

Dengan adanya ancaman hukuman yang jelas, regulasi ini berkontribusi pada efektivitas sistem hukum, memastikan bahwa Notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Secara keseluruhan, dampak dari regulasi ancaman hukuman pemberhentian Notaris berdasarkan hukum pidana sangat penting untuk menciptakan praktik Notaris yang berintegritas, transparan, dan dapat dipercaya.



4. Regulasi Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Setelah Putusan Pemberhentian Notaris

Regulasi pelaksanaan tugas jabatan Notaris setelah putusan pemberhentian Notaris diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berikut adalah beberapa regulasi yang mengatur hal tersebut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Pasal 24:

Mengatur tentang prosedur pemberhentian Notaris. Setelah putusan pemberhentian dikeluarkan, Notaris tidak lagi berhak untuk melaksanakan tugasnya.

Pasal 25:

Menyebutkan bahwa akta yang dibuat oleh Notaris yang diberhentikan dapat dipertanyakan keabsahannya, tergantung pada alasan pemberhentian.

2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2016

Pasal 14:

Mengatur tentang pengawasan terhadap Notaris yang diberhentikan dan prosedur yang harus diikuti untuk mengurus dokumen atau akta yang ada sebelum pemberhentian.

Pasal 15:

Mengatur tata cara penyerahan dokumen dan akta kepada Notaris pengganti atau pejabat lain yang berwenang.

3. Kode Etik Notaris

Kode Etik Notaris menetapkan bahwa Notaris yang diberhentikan harus menyelesaikan semua kewajiban dan tanggung jawab terkait akta yang telah dibuat sebelum pemberhentian.

4. Ketentuan Umum dalam Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata):

Mengatur tentang keabsahan akta dan konsekuensi hukum yang muncul akibat pemberhentian Notaris, termasuk akta yang sudah dibuat sebelumnya.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998

Meskipun telah digantikan oleh UU No. 2 Tahun 2014, peraturan ini masih sering dirujuk dalam konteks administrasi tugas Notaris dan pengalihan akta setelah pemberhentian.

Prosedur Pelaksanaan Tugas Setelah Pemberhentian :

Setelah putusan pemberhentian Notaris, berikut adalah beberapa prosedur yang biasanya diikuti:

a. Penyerahan Dokumen:

Notaris yang diberhentikan harus menyerahkan semua dokumen, akta, dan berkas kepada Notaris pengganti atau pejabat yang ditunjuk.

b. Pengalihan Tugas:

Tugas dan tanggung jawab yang sebelumnya dipegang oleh Notaris yang diberhentikan akan dialihkan kepada Notaris pengganti atau pejabat lain yang berwenang.

- c. Penyelesaian Akta: Notaris yang diberhentikan harus memastikan bahwa akta yang belum selesai atau yang membutuhkan perhatian lebih lanjut diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- d. Pemberitahuan kepada Klien:
Notaris yang diberhentikan harus memberitahukan klien yang terlibat mengenai status mereka dan proses selanjutnya terkait dokumen atau akta yang telah dibuat.
- e. Proses Pengawasan: Majelis Pengawas Notaris (MPN) akan mengawasi pelaksanaan tugas Notaris pengganti untuk memastikan kelancaran proses administrasi.

Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa meskipun seorang Notaris diberhentikan, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terkait akta tetap berjalan dengan baik dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Selain itu konsekuensi dari regulasi pelaksanaan tugas jabatan Notaris setelah putusan pemberhentian Notaris memiliki dampak yang signifikan baik bagi Notaris yang diberhentikan maupun bagi sistem hukum dan masyarakat. Berikut adalah beberapa konsekuensi tersebut:

1. Hilangnya Status dan Kewenangan

Pemberhentian Resmi:

Notaris yang diberhentikan tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum yang memerlukan akta Notaris, yang berdampak pada keabsahan akta yang dikeluarkan sebelumnya.

2. Pengalihan Tanggung Jawab

Penyerahan Akta dan Dokumen:

Notaris yang diberhentikan harus menyerahkan semua dokumen dan akta kepada Notaris pengganti atau pejabat yang ditunjuk, yang bisa menjadi proses yang rumit dan memerlukan perhatian ekstra.

Kewajiban Penyelesaian:

Tanggung jawab untuk menyelesaikan akta yang belum selesai akan dialihkan yang bisa

mengakibatkan penundaan atau masalah dalam proses administrasi.

3. Keabsahan Akta

Potensi Sengketa:

Akta yang dibuat oleh Notaris yang diberhentikan mungkin dipertanyakan keabsahannya, terutama jika pemberhentian berkaitan dengan pelanggaran hukum. Hal ini dapat mengakibatkan sengketa hukum di kemudian hari.

Risiko bagi Klien:

Klien yang telah menggunakan jasa Notaris tersebut dapat mengalami kerugian jika akta yang dibuat ternyata tidak sah.

4. Dampak pada Reputasi

Stigma Negatif:

Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat mungkin menghadapi stigma negatif dalam masyarakat dan dalam komunitas hukum, yang dapat merusak reputasi mereka secara permanen.

Pengaruh pada Notaris Lain:

Pemberhentian seorang Notaris dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Notaris secara umum, mengurangi kredibilitas profesi.

5. Proses Pengawasan yang Ketat

- Peningkatan Pengawasan:

Notaris pengganti atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengambil alih tugas harus menjalani pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran serupa.

- Audit dan Evaluasi: MPN dapat melakukan audit untuk memastikan bahwa semua prosedur diikuti dengan benar, yang dapat mengakibatkan tambahan beban kerja dan administrasi.

6. Kewajiban Hukum dan Sanksi

-Tanggung Jawab Hukum:

Notaris yang diberhentikan dapat menghadapi tuntutan hukum lebih lanjut tergantung pada alasan pemberhentian, termasuk potensi sanksi pidana jika terdapat pelanggaran

hukum.

- Denda atau Sanksi Administratif : Dapat dikenakan sanksi administratif yang berdampak pada keuangan Notaris dan kemampuan mereka untuk kembali ke praktik.

7. Proses Hukum yang Berkepanjangan

- Sengketa Hukum:

Proses pengalihan tugas dan penentuan keabsahan akta dapat memicu sengketa hukum yang berkepanjangan antara pihak-pihak terkait.

8. Kesulitan dalam Mencari Pengganti

- Kekosongan Jabatan:

Jika pemberhentian mendadak, akan ada kekosongan jabatan yang dapat mempengaruhi

layanan Notaris bagi masyarakat.

- Proses Penggantian:

Mencari pengganti yang memenuhi syarat dan kredibel dapat menjadi tantangan dan memakan waktu.

Konsekuensi dari regulasi pelaksanaan tugas jabatan Notaris setelah putusan pemberhentian sangat penting untuk diperhatikan, karena dapat mempengaruhi banyak aspek, termasuk kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris dan integritas sistem hukum secara keseluruhan.

5. Regulasi Pemberhentian Notaris Belum Bernilai Keadilan.

Regulasi pemberhentian Notaris di Indonesia memang sering menjadi sorotan karena dianggap belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan. Beberapa aspek yang sering

dicermati meliputi:

1. Kewenangan yang Sentralistik:

Proses pemberhentian Notaris diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan berada di bawah kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Sentralisasi kewenangan ini kadang dianggap tidak adil karena tidak melibatkan cukup banyak pihak independen dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran tentang potensi intervensi

atau pengaruh dari kekuasaan eksekutif.

2. Prosedur yang Panjang dan Berbelit-belit:

Proses pemberhentian Notaris seringkali memakan waktu lama, terutama jika ada upaya hukum seperti pengajuan keberatan atau banding. Proses yang panjang ini bisa merugikan Notaris yang dituduh, terutama jika pada akhirnya terbukti bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar. Sebaliknya, proses yang lama juga bisa merugikan masyarakat jika Notaris yang seharusnya diberhentikan tetap menjalankan tugasnya.

3. Kurangnya Perlindungan bagi Notaris yang Tidak Bersalah:

Regulasi saat ini kurang memberikan perlindungan yang memadai bagi Notaris yang tidak bersalah. Jika seorang Notaris dituduh melakukan pelanggaran, tetapi tuduhan tersebut tidak terbukti, tidak ada mekanisme yang jelas untuk pemulihan nama baik atau kompensasi atas kerugian yang dialami selama proses hukum berlangsung.

4. Standar yang Tidak Jelas:

Standar atau kriteria yang digunakan untuk pemberhentian Notaris kadang dianggap tidak jelas atau terlalu luas sehingga bisa diinterpretasikan secara berbeda-beda oleh pihak-pihak yang berwenang. Ketidakjelasan ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum dan perasaan tidak adil di kalangan Notaris.

5. Keadilan Substantif:

Dari perspektif keadilan substantif, regulasi pemberhentian Notaris seharusnya tidak hanya mematuhi prosedur hukum formal, tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip keadilan seperti kesetaraan di hadapan hukum dan proporsionalitas sanksi yang dijatuhkan. Ada kekhawatiran bahwa regulasi saat ini lebih berfokus pada pemenuhan prosedur formal daripada memastikan keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat.

Masalah-masalah ini menunjukkan bahwa ada ruang untuk perbaikan dalam regulasi pemberhentian Notaris di Indonesia, agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.

Regulasi pemberhentian Notaris yang belum bernilai keadilan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi individu Notaris, profesi Notaris secara keseluruhan,

maupun bagi masyarakat yang dilayani oleh Notaris. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi:

1. Kerugian bagi Notaris yang Tidak Bersalah:

- Reputasi yang Tercemar:

Jika seorang Notaris diberhentikan secara tidak adil, meskipun tuduhan terhadapnya tidak terbukti, reputasinya mungkin sudah rusak. Reputasi yang tercemar dapat sulit dipulihkan, bahkan jika keputusan pemberhentian dibatalkan.

- Kehilangan Penghasilan:

Pemberhentian Notaris dapat menyebabkan hilangnya penghasilan yang signifikan, terutama jika Notaris tersebut adalah sumber pendapatan utama bagi keluarganya.

- Stres dan Beban Psikologis:

Proses pemberhentian yang panjang dan tidak adil dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan tekanan psikologis yang berat bagi Notaris yang terlibat.

2. Melemahkan Kepercayaan Publik terhadap Profesi Notaris:

- Turunnya Kepercayaan Masyarakat:

Ketidakadilan dalam regulasi pemberhentian dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris secara umum. Masyarakat mungkin merasa bahwa Notaris tidak dilindungi dengan baik atau tidak bekerja dengan integritas yang tinggi.

- Citra Profesi yang Negatif:

Jika pemberhentian tidak dilakukan secara adil dan transparan, citra profesi Notaris bisa menjadi buruk di mata publik, yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap Notaris lain yang bekerja dengan jujur dan profesional.

3. Ketidakpastian Hukum:

- Keraguan dalam Pengambilan Keputusan:

Notaris mungkin menjadi lebih berhati-hati atau bahkan ragu-ragu dalam mengambil keputusan penting karena takut akan potensi pemberhentian yang tidak adil. Ini bisa mengganggu kinerja dan efisiensi layanan mereka kepada klien.

5. Mengurangi Motivasi dan Profesionalisme Notaris:

- Turunnya Semangat Kerja:

Jika Notaris merasa bahwa mereka tidak dilindungi secara adil oleh hukum, semangat dan motivasi mereka untuk bekerja dengan baik bisa berkurang. Ini dapat menurunkan standar profesionalisme dalam profesi Notaris.

- Meningkatnya Keengganan untuk Menjadi Notaris:

Ketidakadilan dalam regulasi pemberhentian bisa membuat profesi Notaris kurang menarik bagi generasi muda atau calon Notaris, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi regenerasi dalam profesi ini.

6. Efek Negatif pada Layanan Publik:

- Gangguan dalam Pelayanan:

Pemberhentian yang tidak adil terhadap Notaris dapat mengganggu layanan publik yang disediakan oleh Notaris, seperti pengesahan dokumen, pembuatan akta, dan lain-lain, yang pada akhirnya bisa merugikan masyarakat yang membutuhkan layanan tersebut.

- Kurangnya Kepastian Hukum bagi Klien:

Ketika Notaris diberhentikan tanpa alasan yang jelas atau adil, klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut mungkin kehilangan kepercayaan pada proses hukum dan keabsahan dokumen yang telah mereka buat.

Dampak-dampak ini menunjukkan pentingnya reformasi dalam regulasi pemberhentian Notaris agar lebih adil, transparan, dan dapat diandalkan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN PUTUSAN PEMBERHENTIAN NOTARIS BERDASARKAN ANCAMAN HUKUMAN

I. Pertentangan Istilah Ancaman Hukuman Dengan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap.

Pengertian ancaman hukuman dapat didefinisikan dalam beberapa konteks yang berbeda, tergantung pada perspektif hukum yang digunakan. Berikut adalah beberapa

pengertian dari ancaman hukuman:

a. Dalam Konteks Umum :

- Ancaman Hukuman sebagai Peringatan:

Ancaman hukuman adalah peringatan atau pernyataan mengenai jenis dan tingkat hukuman yang mungkin dijatuhkan kepada seseorang jika terbukti bersalah melakukan pelanggaran hukum. Ini biasanya dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan tindakan yang melanggar hukum.

2. Dalam Konteks Hukum Pidana:

- Ancaman Hukuman sebagai Ketentuan Hukum:

Dalam hukum pidana, ancaman hukuman merujuk pada sanksi atau hukuman yang diatur dalam undang-undang untuk suatu tindak pidana tertentu. Ini bisa berupa hukuman penjara, denda, atau bentuk sanksi lain yang spesifik, tergantung pada beratnya kejahatan yang dilakukan.

- Ancaman Hukuman Minimum dan Maksimum:

Hukum pidana sering menetapkan ancaman hukuman dalam bentuk rentang, yang mencakup hukuman minimum dan maksimum. Ini memberikan Hakim keleluasaan untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan fakta-fakta spesifik dari setiap kasus.

3. Dalam Konteks Preventif:

- Ancaman Hukuman sebagai Upaya Pencegahan:

Ancaman hukuman juga dapat dilihat sebagai alat pencegahan dalam sistem hukum. Dengan mengetahui bahwa tindakan tertentu dapat membawa hukuman, individu mungkin lebih berhati-hati untuk tidak melanggar hukum.

4. Dalam Konteks Penegakan Hukum:

- Ancaman Hukuman dalam Penegakan Hukum:

Ancaman hukuman berfungsi sebagai alat bagi penegak hukum untuk menegakkan undang-undang dan menjaga ketertiban masyarakat. Ini memberikan dasar hukum bagi penangkapan, penuntutan, dan penghukuman individu yang melanggar hukum.

5. Dalam Konteks Edukasi dan Sosialisasi Hukum:

- Ancaman Hukuman sebagai Alat Pendidikan:

Ancaman hukuman juga digunakan sebagai sarana untuk mendidik masyarakat tentang konsekuensi hukum dari tindakan tertentu. Dengan mengetahui ancaman hukuman yang diatur oleh undang-undang, masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya mematuhi hukum.

6. Dalam Konteks Perjanjian atau Kontrak:

- Ancaman Hukuman dalam Perjanjian:

Dalam perjanjian atau kontrak, ancaman hukuman bisa merujuk pada konsekuensi hukum yang akan dihadapi oleh pihak yang melanggar ketentuan dalam perjanjian tersebut. Ini bisa berupa ganti rugi, penalti, atau sanksi lain yang telah disepakati sebelumnya.

Ancaman hukuman adalah komponen penting dari sistem hukum yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran, menegakkan hukum, dan memberikan keadilan melalui sanksi yang sesuai bagi mereka yang melanggar ketentuan hukum.

Selain itu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" adalah istilah dalam hukum yang merujuk pada putusan pengadilan yang sudah tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali (PK), sehingga putusan tersebut menjadi final dan mengikat. Berikut adalah penjelasan rinci tentang pengertian ini:

1. Final dan Mengikat:

- Putusan yang berkekuatan hukum tetap berarti bahwa putusan tersebut sudah mencapai tahap akhir dalam proses hukum. Semua upaya hukum biasa (seperti banding dan kasasi) dan upaya hukum luar biasa (seperti peninjauan kembali) sudah tidak dapat dilakukan lagi, atau jika

dilakukan, sudah selesai dan tidak berhasil mengubah putusan tersebut.

- Putusan ini bersifat mengikat bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara, termasuk penggugat, tergugat, serta pihak ketiga yang berkepentingan.

2. Tidak Dapat Diganggu Gugat:

- Setelah sebuah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak ada lagi kemungkinan untuk mengajukan proses hukum baru yang bertujuan untuk mengubah atau membatalkan putusan tersebut. Ini menandakan bahwa semua tahapan peradilan telah dilewati, dan putusan tersebut menjadi final.

3. Eksekusi Putusan:

- Putusan yang berkekuatan hukum tetap dapat langsung dieksekusi oleh pihak yang memenangkan perkara. Dalam konteks ini, eksekusi berarti pelaksanaan putusan pengadilan, seperti pengembalian hak, pembayaran ganti rugi, atau tindakan lain yang diperintahkan oleh pengadilan.
- Eksekusi dilakukan oleh pengadilan dengan memaksa pihak yang kalah untuk memenuhi putusan tersebut, jika pihak tersebut tidak secara sukarela melakukannya.

4. Kepastian Hukum:

- Kekuatan hukum tetap memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Kepastian hukum ini penting agar sengketa tidak terus berlanjut tanpa akhir, dan agar pihak-pihak dapat melanjutkan kehidupan atau bisnis mereka dengan mengetahui hasil akhir dari perselisihan tersebut.

5. Tahapan Menuju Kekuatan Hukum Tetap:

- Putusan pengadilan pertama (di Pengadilan Negeri) dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi jika salah satu pihak tidak puas. Jika masih tidak puas, putusan Pengadilan Tinggi dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Setelah Mahkamah Agung mengeluarkan putusan, atau jika tidak ada kasasi yang diajukan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka putusan tersebut menjadi berkekuatan hukum tetap.

- Dalam kasus luar biasa, putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap bisa diajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Namun, jika PK ditolak atau tidak ada PK

yang diajukan, putusan tersebut tetap berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap adalah putusan yang tidak lagi dapat diubah melalui proses hukum apapun dan wajib dilaksanakan, memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Pertentangan antara istilah "ancaman hukuman" dan "putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" terletak pada perbedaan konsep dan tahap penerapan hukum dalam sistem peradilan. Keduanya berada pada tahap yang berbeda dalam proses penegakan hukum dan memiliki fungsi yang berbeda. Berikut adalah penjelasan mengenai pertentangan atau perbedaan tersebut:

1. Tahap Proses Hukum

- Ancaman Hukuman:

Ancaman hukuman adalah konsep yang berada pada tahap awal dari proses hukum, terutama dalam konteks hukum pidana. Ini merujuk pada sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang untuk kejahatan atau pelanggaran tertentu sebelum adanya proses peradilan. Ancaman hukuman digunakan sebagai pencegahan agar orang tidak melakukan tindak pidana dan sebagai pedoman bagi Jaksa dalam menuntut.

- Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap:

Ini berada pada tahap akhir dari proses hukum. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah hasil akhir dari proses peradilan setelah semua upaya hukum (banding, kasasi, atau peninjauan kembali) telah dilakukan atau tidak lagi dapat dilakukan. Putusan ini bersifat final dan mengikat.

2. Fungsi dalam Sistem Hukum

- Ancaman Hukuman:

Berfungsi sebagai peringatan atau pedoman bagi masyarakat dan penegak hukum mengenai konsekuensi hukum dari tindakan tertentu. Ancaman hukuman menunjukkan sanksi

maksimum (dan terkadang minimum) yang bisa dikenakan jika seseorang terbukti bersalah.

- Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap :

Berfungsi sebagai keputusan akhir yang memberikan keadilan dalam kasus konkret. Ini adalah penerapan ancaman hukuman dalam kasus spesifik, setelah semua bukti dipertimbangkan, dan semua proses hukum dilalui. Putusan ini memastikan bahwa hukum ditegakkan sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam perkara.

3. Kepastian Hukum versus Potensi Hukuman

- Ancaman Hukuman: Menciptakan potensi atau kemungkinan hukuman yang bisa dijatuhkan jika seseorang melakukan kejahatan. Ancaman ini bersifat hipotetis dan belum tentu akan dijatuhkan, tergantung pada proses pembuktian di pengadilan.

- Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap:

Memberikan kepastian hukum tentang apa yang sebenarnya dijatuhkan sebagai hukuman dalam kasus tertentu. Ini bukan lagi potensi atau ancaman, tetapi keputusan yang sudah pasti dan harus dilaksanakan.

4. Pengaruh pada Tindakan Hukum

- Ancaman Hukuman:

Mempengaruhi tindakan preventif dari masyarakat, penuntut umum, dan terdakwa. Masyarakat mungkin terhindar dari melakukan kejahatan karena adanya ancaman hukuman, sementara Jaksa dan Hakim menggunakan ancaman hukuman sebagai acuan dalam merumuskan tuntutan dan putusan.

- Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap:

Mempengaruhi tindakan eksekusi dari putusan tersebut. Setelah putusan ini dijatuhkan, tidak ada lagi spekulasi atau diskusi tentang hukuman yang mungkin dijatuhkan; yang ada hanya pelaksanaan hukuman yang sudah pasti.

5. Pendekatan Normatif versus Praktis

- Ancaman Hukuman:

Berada dalam ranah normatif, di mana hukum menetapkan standar dan pedoman yang

harus diikuti.

- Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap:

Berada dalam ranah praktis dan faktual, di mana norma hukum diterapkan pada situasi nyata dengan bukti yang ada dan menghasilkan keputusan yang definitif.

Dengan demikian ancaman hukuman adalah bagian dari peraturan yang mengatur potensi hukuman yang dapat dijatuhkan, sedangkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah hasil akhir dari penerapan peraturan tersebut dalam kasus konkret. Keduanya tidak bertentangan dalam arti negatif, tetapi mewakili dua tahap yang berbeda dalam proses penegakan hukum.

II. Putusan Tidak Memiliki Kepastian Dilaksanakan Karena Masih Berupa Ancaman Hukuman

Putusan pengadilan yang belum memiliki kepastian hukum untuk dilaksanakan mungkin masih dalam tahap di mana ia belum berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, putusan tersebut mungkin masih bisa diajukan upaya hukum lebih lanjut, seperti banding atau kasasi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa putusan mungkin belum memiliki kepastian hukum untuk dilaksanakan, karena masih dianggap sebagai "ancaman hukuman":

1. Putusan Belum Berkekuatan Hukum Tetap

- Upaya Hukum yang Masih Terbuka:

Jika suatu putusan pengadilan belum berkekuatan hukum tetap, itu berarti pihak yang kalah masih memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum, seperti banding atau kasasi. Selama upaya hukum ini belum selesai, putusan tersebut belum final, sehingga tidak dapat segera dieksekusi.

- Penundaan Eksekusi:

Karena putusan belum final, eksekusi hukuman sering kali ditunda hingga semua upaya hukum selesai. Dengan demikian, ancaman hukuman yang tercantum dalam putusan tersebut belum dapat dilaksanakan.

2. Kepastian Hukum yang Belum Terbentuk

- Proses Banding atau Kasasi:

Jika putusan masih dalam proses banding atau kasasi, hasil akhirnya masih belum pasti. Pengadilan yang lebih tinggi dapat mengubah, menguatkan, atau bahkan membatalkan putusan pengadilan sebelumnya. Karena itu, putusan awal dianggap belum memberikan kepastian hukum.

- Potensi Perubahan Putusan: Sebelum mencapai tahap berkekuatan hukum tetap, putusan masih dianggap sementara, karena ada kemungkinan hukuman yang dijatuhkan dapat berubah. Ini menciptakan situasi di mana hukuman tersebut masih bersifat "ancaman" dan belum menjadi kenyataan yang pasti.

3. Ancaman Hukuman Sebagai Potensi yang Belum Terwujud

- Konsep Ancaman Hukuman:

Ancaman hukuman adalah peringatan tentang hukuman yang mungkin dijatuhkan jika seseorang terbukti bersalah. Jika putusan pengadilan hanya berupa ancaman hukuman tanpa eksekusi, itu berarti hukuman tersebut belum diwujudkan dalam tindakan nyata karena putusan belum final.

- Status Hukum yang Sementara:

Selama ancaman hukuman masih dalam status sementara (belum dieksekusi), kepastian hukum belum tercapai. Dengan kata lain, ancaman hukuman adalah bentuk peringatan atau potensi yang belum diaktualisasikan dalam eksekusi.

4. Ketidakpastian dalam Proses Hukum

- Adanya Penundaan atau Proses Hukum yang Berlarut:

Proses hukum yang panjang dan berlarut-larut bisa menyebabkan putusan tidak segera berkekuatan hukum tetap. Dalam situasi ini, hukuman yang dijatuhkan dalam putusan tersebut masih dianggap sebagai potensi (ancaman) dan belum menjadi kenyataan yang pasti.

- Ketergantungan pada Hasil Akhir:

Kepastian hukum baru tercapai ketika semua proses hukum telah selesai dan tidak ada lagi jalan untuk mengubah putusan tersebut. Sebelum mencapai titik ini, hukuman yang dijatuhkan dalam putusan tetap bersifat ancaman.

5. Penegakan Hukum yang Tertunda

- Belum Bisa Dieksekusi:

Jika suatu putusan belum dapat dieksekusi karena belum berkekuatan hukum tetap, maka hukuman yang dijatuhkan belum dilaksanakan. Ini menempatkan hukuman tersebut dalam posisi sebagai ancaman yang belum diwujudkan.

- Perlindungan Hak Terdakwa:

Sistem hukum memberikan waktu dan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan banding atau kasasi. Selama proses ini belum selesai, hukuman belum dapat dieksekusi untuk melindungi hak-hak hukum terdakwa.

Putusan pengadilan tidak memiliki kepastian hukum untuk dilaksanakan ketika masih ada kemungkinan untuk upaya hukum lebih lanjut, atau ketika putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap. Selama hukuman yang dijatuhkan masih bisa diubah atau dibatalkan melalui proses hukum yang sedang berlangsung, hukuman tersebut dianggap sebagai ancaman yang belum menjadi kenyataan. Kepastian hukum dan eksekusi hukuman baru terjadi setelah putusan tersebut final dan tidak dapat diganggu gugat lagi.

Putusan yang tidak memiliki kepastian hukum untuk dilaksanakan karena masih berupa ancaman hukuman dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada berbagai aspek sistem peradilan, masyarakat, serta pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Berikut adalah beberapa dampaknya:

1. Ketidakpastian Hukum

- Kebingungan dan Ketidakpastian bagi Para Pihak:

Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, baik penggugat maupun tergugat, akan berada dalam kondisi ketidakpastian mengenai hasil akhir dari perkara tersebut. Hal ini bisa menimbulkan kecemasan dan stres, serta memperpanjang proses penyelesaian masalah mereka.

- Ketidakjelasan dalam Penegakan Hukum:

Ketidakpastian mengenai apakah putusan akan ditegakkan atau diubah melalui proses hukum lebih lanjut dapat melemahkan penegakan hukum. Ini menciptakan ketidakpastian mengenai bagaimana hukum akan diterapkan dalam kasus serupa di masa depan.

2. Penundaan dalam Pelaksanaan Keadilan

- Tertundanya Eksekusi Hukuman:

Jika putusan belum berkekuatan hukum tetap, hukuman yang dijatuhkan tidak dapat segera dilaksanakan. Ini dapat memperpanjang penderitaan korban atau pihak yang berhak menerima keadilan, serta memberikan kesempatan kepada pihak yang bersalah untuk menghindari atau menunda pelaksanaan hukuman.

- Keterlambatan dalam Pemulihan Hak:

Pihak yang memenangkan perkara mungkin tidak dapat segera memperoleh hak-haknya, seperti ganti rugi atau pemulihan hak milik, karena proses eksekusi tertunda hingga putusan berkekuatan hukum tetap.

3. Dampak Ekonomi dan Sosial

- Kerugian Finansial:

Ketidakpastian dalam penyelesaian perkara dapat menyebabkan kerugian finansial bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama jika mereka harus menunggu lama untuk mendapatkan keputusan final yang dapat dieksekusi. Biaya tambahan mungkin juga timbul, seperti biaya hukum yang terus berjalan selama proses banding atau kasasi.

- Gangguan dalam Bisnis atau Karier:

Jika perkara tersebut melibatkan aspek bisnis atau karier, ketidakpastian hukum dapat menghambat kelangsungan usaha atau perkembangan karier individu yang terlibat.

Contohnya, jika seorang pelaku bisnis terlibat dalam sengketa hukum, ketidakpastian mengenai hasil perkara dapat mempengaruhi keputusan bisnis penting.

4. Potensi Penyalahgunaan Proses Hukum

- Upaya Mengulur-ulur Waktu:

Pihak yang kalah dalam perkara mungkin memanfaatkan ketidakpastian hukum ini dengan mengajukan upaya hukum tambahan seperti banding atau kasasi secara taktis, bukan karena alasan yang substansial, melainkan untuk mengulur-ulur waktu dan menghindari pelaksanaan hukuman.

- Penyalahgunaan Proses Hukum:

Ketidakpastian mengenai hasil akhir putusan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang bersalah untuk mencari celah hukum atau menekan lawan mereka secara taktik, yang dapat memperpanjang dan memperumit proses hukum secara tidak perlu.

5. Melemahkan Kepercayaan pada Sistem Peradilan

- Penurunan Kepercayaan Publik:

Ketidakpastian hukum yang berlarut-larut dapat menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Jika masyarakat melihat bahwa putusan pengadilan tidak segera dilaksanakan, atau bahwa hukuman yang dijatuhkan hanya berupa ancaman yang belum tentu diwujudkan, mereka mungkin meragukan efektivitas dan integritas sistem hukum.

- Kesangsian terhadap Keadilan:

Masyarakat atau pihak yang terlibat mungkin meragukan apakah mereka akan mendapatkan keadilan yang sesungguhnya jika putusan pengadilan tidak segera berkekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan.

6. Dampak Psikologis bagi Pihak yang Terlibat

- Stres dan Ketidakpastian Emosional:

Proses hukum yang berlarut-larut tanpa kepastian hasil dapat menyebabkan stres dan ketidakpastian emosional bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama bagi korban yang mengharapkan keadilan dan pelaku yang menghadapi ancaman hukuman.

- Pengaruh Negatif pada Kualitas Hidup:

Pihak-pihak yang terlibat mungkin mengalami penurunan kualitas hidup akibat ketidakpastian ini, termasuk masalah kesehatan mental dan fisik, serta gangguan dalam kehidupan sehari-hari.

7. Ketidakadilan dalam Penegakan Hukum

- Ketidakadilan bagi Korban:

Jika putusan yang dijatuhkan tidak segera berkekuatan hukum tetap, korban mungkin merasa bahwa keadilan belum terpenuhi, terutama jika mereka harus menunggu lama untuk melihat pelaku dihukum atau mendapatkan kompensasi yang seharusnya mereka terima.

- Potensi Kesenjangan Hukum:

Ketidapastian mengenai kapan atau apakah hukuman akan dilaksanakan dapat menciptakan kesenjangan hukum, di mana beberapa orang dapat menghindari hukuman lebih lama daripada yang lain, hanya karena proses hukum yang belum selesai.

Putusan yang tidak memiliki kepastian hukum untuk dilaksanakan dapat menyebabkan berbagai dampak negatif yang merugikan semua pihak yang terlibat, serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan keadilan.

III. Putusan Pemberhentian Notaris Dengan Ancaman Hukuman Tidak Memperlakukan Notaris Berdasar Prinsip-Prinsip Hukum Yang Sama Buat Setiap Individu Dalam Situasi Yang Serupa

Putusan pemberhentian Notaris yang dikaitkan dengan ancaman hukuman dapat dianggap tidak memperlakukan Notaris berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang sama jika terdapat ketidakkonsistenan dalam penerapan hukuman atau perlakuan hukum terhadap Notaris yang berada dalam situasi serupa. Uraian ini dapat dilihat dari berbagai perspektif:

1. Prinsip Kesetaraan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law)

- Kesetaraan dalam Penegakan Hukum:

Prinsip ini menuntut bahwa setiap individu, termasuk Notaris, harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Jika ada Notaris yang diberhentikan dengan ancaman hukuman sementara Notaris lain dalam situasi serupa tidak dikenakan sanksi yang sama, ini melanggar prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

- Ketidakkonsistenan dalam Penerapan Hukuman:

Jika putusan pemberhentian Notaris dengan ancaman hukuman tidak diterapkan secara konsisten terhadap semua Notaris yang melakukan pelanggaran serupa, maka hal ini menunjukkan ketidakadilan. Ketidakkonsistenan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan interpretasi hukum, tekanan eksternal, atau favoritisme.

2. Prinsip Proporsionalitas dalam Hukuman

- Proporsi Hukuman dengan Pelanggaran:

Prinsip ini menyatakan bahwa hukuman harus sebanding dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Jika seorang Notaris diberhentikan dengan ancaman hukuman yang tidak

proporsional dibandingkan dengan pelanggaran yang dilakukan, sementara Notaris lain dalam situasi yang serupa tidak menghadapi hukuman yang sama, ini mencerminkan ketidakadilan.

- Ancaman Hukuman Berlebihan:

Pemberlakuan ancaman hukuman yang berlebihan terhadap Notaris yang pelanggarannya relatif kecil dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap prinsip proporsionalitas. Apalagi jika Notaris lain yang melakukan pelanggaran serupa menerima hukuman yang lebih ringan atau tidak diberhentikan.

3. Prinsip *Non-Discriminatory Treatment*

- Perlakuan yang Tidak Diskriminatif:

Prinsip ini mengharuskan bahwa hukum harus diterapkan tanpa diskriminasi berdasarkan status, jabatan, atau faktor lainnya. Jika pemberhentian Notaris dengan ancaman hukuman terjadi karena alasan yang tidak relevan dengan pelanggaran yang dilakukan, atau jika Notaris lain diperlakukan lebih ringan karena hubungan pribadi, politik, atau faktor non-hukum lainnya, maka ini melanggar prinsip non-diskriminatif.

- Sanksi Berdasarkan Kepentingan Tertentu:

Jika keputusan untuk memberhentikan seorang Notaris didasarkan pada kepentingan atau tekanan tertentu yang tidak terkait dengan penegakan hukum yang adil, maka ini menunjukkan adanya diskriminasi dalam penerapan hukum.

4. Prinsip Legalitas (*Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege*)

- Keberadaan Dasar Hukum yang Jelas:

Menurut prinsip legalitas, setiap tindakan hukum, termasuk pemberhentian Notaris, harus memiliki dasar hukum yang jelas. Jika Notaris diberhentikan dengan ancaman hukuman tanpa dasar hukum yang jelas atau melalui interpretasi hukum yang berbeda untuk situasi yang sama, maka hal ini melanggar prinsip legalitas.

- Penerapan Hukum yang Arbitrer:

Pemberhentian yang tidak konsisten dengan hukum yang berlaku, atau yang didasarkan pada ancaman hukuman yang diterapkan secara sewenang-wenang, menunjukkan adanya ketidakadilan dan melanggar prinsip legalitas.

5. Prinsip *Due Process of Law*

- Prosedur Hukum yang Adil:

Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu berhak atas proses hukum yang adil dan transparan. Jika pemberhentian Notaris dengan ancaman hukuman dilakukan tanpa memberikan Notaris kesempatan yang memadai untuk membela diri atau tanpa mengikuti prosedur yang benar, ini melanggar *due process of law*.

6. Kepastian Hukum dan Pelaksanaan yang Efektif

- Eksekusi yang tepat waktu dan konsisten:

Setelah keputusan berkekuatan hukum tetap, pemberhentian harus dilaksanakan secara efektif dan tepat waktu untuk menjaga integritas sistem hukum. Hal ini menghindari situasi di mana ancaman hukuman menjadi sekadar ancaman tanpa eksekusi yang nyata.

7. Penerapan Prinsip Proporsionalitas dalam Hukuman

- Proporsionalitas Hukuman:

Hukuman yang dijatuhkan harus sebanding dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Pemberhentian sebagai sanksi harus diberikan hanya jika pelanggaran tersebut cukup serius untuk membenarkan hukuman tersebut, dan sanksi harus konsisten diterapkan pada semua Notaris yang melakukan pelanggaran serupa.

8. Evaluasi Individual yang Adil:

- Setiap kasus harus dievaluasi berdasarkan fakta dan bukti spesifik yang relevan, tanpa prasangka atau bias, untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah adil dan sesuai dengan tingkat pelanggaran.

Ketika putusan pemberhentian Notaris dikaitkan dengan ancaman hukuman, tetapi tidak memperlakukan Notaris berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang sama dalam situasi serupa, ini mencerminkan adanya ketidakadilan dalam penerapan hukum. Ketidakkonsistenan, ketidakproporsionalan, diskriminasi, dan pelanggaran terhadap prinsip legalitas dan *due process of law* dapat menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan di hadapan hukum, yang pada akhirnya merusak kepercayaan terhadap sistem hukum dan menimbulkan ketidakadilan bagi individu yang terlibat.

BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI PEMBERHENTIAN NOTARIS BERBASIS NILAI KEADILAN

I. Perbandingan Putusan Pemberhentian Jabatan Notaris dengan Sistem Anglo Saxon dan Sistem Kontinental.

Regulasi terkait pemberhentian Notaris dapat berbeda secara substansial antara berbagai negara. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai peraturan pemberhentian Notaris di Belanda, Inggris, dan Jepang :

1. Belanda

Di Belanda, pemberhentian Notaris diatur oleh "Wet op het notarisambt" (Undang-Undang tentang Jabatan Notaris). Regulasi utama terkait pemberhentian Notaris mencakup ketentuan sebagai berikut:

Notaris di Belanda dapat diberhentikan atas dasar berbagai alasan, termasuk pelanggaran etika, ketidakmampuan melaksanakan tugas karena masalah kesehatan, atau keterlibatan dalam tindak kriminal. Alasan-alasan tersebut harus didukung dengan bukti yang memadai. Adapun proses pemberhentian dapat dimulai melalui laporan atau pengaduan yang diajukan kepada "**Kamer van Notarissen**" (Dewan Notaris). Prosedur ini mencakup penyelidikan dan kemungkinan dilakukannya sidang disiplin. Jika sidang memutuskan bahwa pelanggaran yang dilakukan cukup serius, Notaris dapat diberhentikan dari jabatannya. Notaris yang diberhentikan berhak untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut.

2. Inggris

Notaris diatur oleh "*Notaries Act 1843*" serta peraturan terkait lainnya. Regulasi pemberhentian Notaris mencakup:

Pemberhentian notaris dapat dilakukan jika mereka melanggar kode etik, terlibat dalam tindakan kriminal, atau tidak mampu menjalankan tugasnya karena

alasan kesehatan. Sebagai contoh, seorang Notaris yang terlibat dalam penipuan atau kecurangan dapat diberhentikan dari jabatannya. Proses pemberhentian dapat dimulai dengan pengaduan yang diajukan kepada "**Master of the Faculties**", pejabat yang bertanggung jawab atas pengawasan Notaris. Jika pengaduan dianggap serius, Master dapat melakukan investigasi dan, jika diperlukan, membawa kasus tersebut ke pengadilan. Notaris yang diberhentikan memiliki hak untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut ke pengadilan yang lebih tinggi.

3. Jepang

Di Jepang, pemberhentian Notaris diatur oleh "*Notary Public Law*" serta regulasi terkait lainnya. Berikut adalah rincian mengenai regulasi pemberhentian notaris di Jepang:

Notaris di Jepang dapat diberhentikan karena pelanggaran etika, ketidakmampuan untuk melaksanakan tugas secara efektif, atau keterlibatan dalam kegiatan ilegal. Ketidakmampuan ini sering kali berkaitan dengan masalah kesehatan atau perilaku profesional yang tidak sesuai.

Proses pemberhentian dimulai dengan laporan atau pengaduan yang diajukan kepada "**Japan Notaries Association**" atau langsung kepada otoritas pemerintah yang berwenang. Setelah itu, akan dilakukan investigasi, dan jika ditemukan pelanggaran, Notaris dapat diberhentikan berdasarkan keputusan pengadilan administratif.

Notaris yang diberhentikan memiliki hak untuk mengajukan banding atau permohonan peninjauan ulang keputusan.

Negara lainnya yang termasuk dalam sistem hukum Anglo-Saxon yaitu Amerika Serikat yang lebih dikenal sebagai sistem hukum common law. Sistem ini mengutamakan preseden atau putusan pengadilan sebelumnya sebagai sumber

utama hukum, berbeda dengan sistem kontinental (civil law) yang lebih mengandalkan undang-undang tertulis dan kode. Meskipun demikian, beberapa aspek dari sistem hukum kontinental dapat ditemukan dalam beberapa hukumnegara bagian di AS, tetapi secara keseluruhan, karakteristik utama sistem hukum di Amerika Serikat adalah berdasarkan prinsip-prinsip common law.

Notaris di Amerika Serikat memiliki peran yang penting dalam verifikasi dan pengesahan dokumen hukum. Namun, konsep "Notaris pengganti" seperti yang dikenal di beberapa negara lain tidak secara formal diakui dalam sistem hukum Amerika Serikat. Sebagai alternatif, mekanisme untuk menangani ketidakhadiran atau ketidakmampuan Notaris dilakukan melalui proses penunjukan Notaris baru atau pengaturan sementara dalam lingkup tanggung jawab yang dibagikan. Membahas sistem Notaris di Amerika Serikat, termasuk peran dan pengaturan terkait penggantian Notaris, serta bagaimana hal tersebut diterapkan untuk memastikan kelancaran dan keadilan dalam proses hukum.³⁸

a. Sistem Notaris di Amerika Serikat:

- Notaris di Amerika Serikat memiliki tanggung jawab utama untuk menyaksikan penandatanganan dokumen dan memberikan cap resmi sebagai tanda verifikasi. Tugas-tugas Notaris meliputi verifikasi identitas yaitu memastikan identitas penandatangan melalui pemeriksaan dokumen identifikasi yang sah, pengambilan sumpah dan pengesahan dengan mengambil sumpah dan mengesahkan dokumen hukum, seperti affidavit dan pernyataan tertulis, dan pengesahan tanda tangan dengan menyaksikan dan mengesahkan tanda tangan pada berbagai dokumen

³⁸ State of New York Department of State. (2019). *New York State Notary Public License Law*. Albany, NY: DOS.

hukum.³⁹

- Penunjukan dan kualifikasi Notaris yang mana setiap negara bagian di Amerika Serikat memiliki kewenangan untuk mengatur penunjukan dan kualifikasi Notaris. Proses ini biasanya melibatkan aplikasi dan pemeriksaan latar belakang dengan calon Notaris harus mengajukan aplikasi dan menjalani pemeriksaan latar belakang, pelatihan dan ujian dengan beberapa negara bagian mengharuskan calon Notaris untuk mengikuti pelatihan dan lulus ujian, dan penunjukan oleh Negara bagian dengan Notaris diangkat oleh gubernur atau pejabat negara bagian lainnya setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.⁴⁰
- Notaris di Amerika Serikat umumnya diangkat untuk masa jabatan tertentu, biasanya antara empat hingga delapan tahun, tergantung pada negara bagian. Setelah masa jabatan berakhir, Notaris dapat mengajukan perpanjangan dengan memenuhi kembali persyaratan yang berlaku.

b. Mekanisme Penggantian Notaris:⁴¹

- Tidak seperti di beberapa negara lain, Amerika Serikat tidak memiliki konsep formal "Notaris pengganti." Jika seorang Notaris tidak dapat menjalankan tugasnya, beberapa mekanisme berikut biasanya diterapkan penunjukan Notaris baru dilakukan jika seorang Notaris mengundurkan diri, meninggal, atau tidak lagi mampu menjalankan tugasnya, negara bagian akan menunjuk Notaris baru untuk menggantikan posisi tersebut, Notaris cadangan dalam perusahaan dengan banyak perusahaan memiliki beberapa Notaris yang dapat saling menggantikan jika salah satu tidak tersedia, dan pemberdayaan Notaris

³⁹ National Notary Association. (2021). *The Complete Guide to Notary Public*. California: NNA Publishing. pada hari Senin 1 Juli 2024 pada pukul 05.54 W.I.B.

⁴⁰ Kaplan, R. E. (2018). *Notary Public Survival Kit*. New York: Kaplan Publishing.

⁴¹ State of California Department of Justice. (2020). *California Notary Public Handbook*. Sacramento, CA: DOJ Publications. pada hari Senin 1 Juli 2024 pada pukul 05.55 W.I.B.

tetangga yang mana dalam beberapa kasus, Notaris dari wilayah atau kantor terdekat dapat mengambil alih tugas sementara jika diperlukan.⁴²

Untuk memastikan kepastian hukum dan kelancaran proses, beberapa prosedur dan praktik diterapkan pemberitahuan dan dokumentasi yang mana jika seorang Notaris tidak dapat melanjutkan tugasnya, mereka atau ahli warisnya harus memberikan pemberitahuan resmi kepada otoritas negara bagian dan mengembalikan cap Notaris, penyerahan dokumen dan catatan yang mana Notaris yang digantikan harus menyerahkan semua catatan dan dokumen yang telah disahkan kepada Notaris baru atau pihak berwenang yang ditunjuk, dan transisi tugas bahwa Negara bagian dapat menyediakan pedoman untuk memastikan transisi tugas yang mulus dan tanpa gangguan. Perbandingan putusan pemberhentian Jabatan Notaris dengan sistem hukum Anglo-Saxon dan sistem hukum Kontinental melibatkan perbedaan dalam pendekatan hukum, prosedur, dan prinsip yang diterapkan. Berikut adalah beberapa perbandingan antara keduanya:

1. Dasar Hukum dan Sumber Hukum

- Sistem Anglo-Saxon:

a. Berbasis pada hukum umum (common law) yang mengutamakan preseden dan Keputusan pengadilan sebelumnya. Putusan hukum sangat bergantung pada interpretasi kasus-kasus yang ada.

b. Sistem ini lebih fleksibel, di mana Hakim memiliki peran yang lebih besar dalam menciptakan hukum melalui putusan mereka.

- Sistem Kontinental:

a. Berbasis pada hukum tertulis (civil law) yang mengandalkan kodifikasi hukum, seperti

kode sipil dan peraturan perundang-undangan. Hukum ditentukan oleh undang-

⁴² National Association of Secretaries of State. (2019). *State Notary Handbook*. Washington D.C: NASS. pada hari Senin 1 Juli 2024 pada pukul 05.55 W.I.B.

undang yang telah ditetapkan.

- b. Putusan hukum lebih mengikuti peraturan yang sudah ada dan tidak banyak mengandalkan preseden.

2. Proses Pemberhentian

- Sistem Anglo-Saxon:

- a. Proses pemberhentian Notaris lebih bersifat ad hoc dan dapat bervariasi antar negara bagian. Pemberhentian dapat dilakukan melalui proses hukum di pengadilan, di mana keputusan seringkali bergantung pada argumen hukum yang diajukan.
- b. Proses ini mungkin lebih bersifat litigasi, dengan fokus pada bukti dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak.

- Sistem Kontinental:

- a. Proses pemberhentian lebih terstruktur dan formal, dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang. Misalnya, di negara-negara seperti Jerman atau Prancis, terdapat aturan yang jelas mengenai pemberhentian Notaris yang diatur dalam undang-undang.
- b. Proses ini lebih administratif dan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.

3. Kepastian Hukum

- Sistem Anglo-Saxon:

- a. Kepastian hukum sering kali dihasilkan dari pengembangan preseden. Masyarakat dan profesional hukum dapat merujuk pada keputusan pengadilan sebelumnya untuk memahami implikasi hukum.
- b. Namun, keputusan bisa menjadi tidak terduga tergantung pada argumen dan interpretasi Hakim.

- Sistem Kontinental :

- a. Menyediakan kepastian hukum yang lebih besar melalui kodifikasi dan peraturan yang jelas. Pemberhentian Notaris akan diatur oleh undang-undang

dengan prosedur yang spesifik.

- b. Hal ini mengurangi ketidakpastian yang mungkin timbul dari keputusan ad hoc.
4. Perlakuan Terhadap Pejabat Publik
- Sistem Anglo-Saxon:

- a. Pemberhentian pejabat publik, termasuk Notaris, dapat dilakukan melalui mekanisme hukum yang melibatkan pengadilan. Hal ini sering kali melibatkan analisis dan argumentasi dari kedua belah pihak.
 - b. Proses ini memberikan ruang bagi Hakim untuk berinterpretasi, yang dapat mempengaruhi hasil akhir.
- Sistem Kontinental:
 - a. Pemberhentian pejabat publik lebih diatur oleh hukum dan administratif. Proses ini cenderung lebih kaku dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan tanpa banyak ruang untuk interpretasi hakim.
1. Proses administratif ini mengutamakan penerapan hukum yang objektif.

5. Prinsip yang Diterapkan
- Sistem Anglo-Saxon:

- a. Menekankan prinsip keadilan individu, di mana hak-hak individu lebih ditekankan dalam proses hukum. Putusan dapat bervariasi tergantung pada kasus dan konteks.
2. Terdapat ruang untuk argumentasi dan penilaian subjektif dari Hakim.

- Sistem Kontinental:

- a. Menekankan pada penerapan hukum secara objektif dan tidakberpihakan. Proses hukum lebih terstandarisasi dan mengikuti prinsip yang ditetapkan dalam undang-undang.
- b. Keadilan diukur berdasarkan kepatuhan pada hukum dan prosedur yang telah ditentukan.

6. Dampak terhadap Notaris
- Sistem Anglo-Saxon:

- a. Pemberhentian Notaris dapat memiliki dampak yang signifikan tergantung pada

putusan pengadilan. Ketidakpastian dalam hasil kasus dapat mempengaruhi cara Notaris menjalankan tugasnya.

- b. Terdapat kemungkinan bahwa putusan hukum dapat dibawa ke pengadilan yang lebih tinggi untuk banding.

- Sistem Kontinental:

- a. Pemberhentian Notaris lebih berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan, sehingga hasilnya lebih dapat diprediksi.
- b. Proses administratif yang jelas dapat mengurangi ketidakpastian dan memberikan rasa aman bagi Notaris yang beroperasi sesuai dengan hukum. Perbandingan putusan pemberhentian Jabatan Notaris dalam sistem hukum Anglo-Saxon dan sistem hukum Kontinental menunjukkan perbedaan mendasar dalam pendekatan hukum, proses, dan prinsip yang diterapkan. Sistem Anglo-Saxon lebih fleksibel dan berbasis pada preseden, sementara sistem kontinental lebih terstruktur dan berbasis pada hukum tertulis. Kedua sistem memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan pemilihan antara keduanya seringkali bergantung pada konteks hukum dan budaya suatu negara.

Perbedaan dalam putusan pemberhentian Jabatan Notaris antara sistem hukum Anglo-Saxon dan sistem hukum Kontinental dapat dijelaskan oleh beberapa faktor mendasar yang mencakup sejarah, filosofi hukum, pendekatan terhadap peraturan, dan struktur hukum masing-masing sistem. Berikut adalah beberapa alasan mengapa perbedaan ini ada:

1. Sejarah dan Evolusi Hukum

- Sistem Anglo-Saxon:

Berkembang dari tradisi hukum yang lebih berbasis pada preseden (common law). Sejak abad pertengahan, hukum di Inggris dan negara-negara berbahasa Inggris lainnya lebih dipengaruhi oleh keputusan pengadilan yang telah ada sebelumnya, yang mengarah pada pengembangan hukum melalui praktik dan interpretasi hakim.

- Sistem Kontinental:
Memiliki akar yang lebih kuat dalam tradisi hukum Romawi dan kodifikasi. Negara-negara seperti Prancis dan Jerman mengembangkan sistem hukum yang lebih terstruktur dan codified, yang berfokus pada pengaturan hukum yang jelas dan tertulis.

3. Filosofi Hukum

- Sistem Anglo-Saxon:
Menekankan pada pentingnya hak individu dan keadilan subjektif. Dalam sistem ini Hakim memiliki peran aktif dalam menciptakan hukum melalui putusan mereka, yang dapat berfungsi sebagai preseden untuk kasus-kasus mendatang.

- Sistem Kontinental:
Lebih fokus pada penerapan hukum yang objektif dan ketidakberpihakan. Filosofi hukum ini menekankan pada stabilitas dan kepastian hukum melalui kodifikasi dan peraturan yang jelas.

4. Pendekatan terhadap Peraturan

- Sistem Anglo-Saxon:
Proses pemberhentian Notaris bisa lebih fleksibel dan bergantung pada interpretasi kasus per kasus. Hal ini memberikan ruang bagi Hakim untuk menilai situasi secara lebih individual dan mengambil keputusan yang sesuai berdasarkan konteks.

- Sistem Kontinental:
Pemberhentian Notaris lebih terstruktur dan mengikuti prosedur administratif yang ketat. Hukum ditetapkan dalam undang-undang, dan keputusan harus mematuhi prosedur yang telah ditentukan, mengurangi kemungkinan penilaian subjektif dari Hakim.

5. Peran Pengadilan dan Hakim

- Sistem Anglo-Saxon:
Hakim memiliki kekuasaan untuk menafsirkan hukum dan menciptakan preseden, yang memberi mereka peran yang lebih dominan dalam proses hukum. Pemberhentian Notaris dapat melalui litigasi di pengadilan, dengan hasil yang bisa berbeda tergantung pada Hakim yang menangani kasus.

- Sistem Kontinental:

Hakim berfungsi lebih sebagai menerapkan hukum yang ditetapkan, dengan peran yang lebih terbatas dalam menciptakan hukum. Pemberhentian Notaris lebih banyak dilakukan melalui proses administratif tanpa melibatkan litigasi yang kompleks.

6. Kepastian Hukum dan Proses Administratif

- Sistem Anglo-Saxon:

Meskipun ada upaya untuk mencapai kepastian hukum, prosesnya cenderung lebih terbuka terhadap perubahan dan penyesuaian. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam hasil kasus dan proses hukum.

- Sistem Kontinental:

Menciptakan kepastian hukum melalui struktur dan prosedur yang jelas. Pemberhentian Notaris ditangani melalui proses administratif yang sudah ditentukan, memberikan kepastian yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat.

6. Cultural Context

- Sistem Anglo-Saxon:

Budaya hukum lebih terbuka terhadap perubahan dan inovasi, seringkali mengandalkan interpretasi dan keputusan individu. Hal ini menciptakan lingkungan di mana hukum dapat berkembang dengan cara yang lebih fleksibel.

- Sistem Kontinental:

Cenderung lebih konservatif dalam pendekatan hukum, menghargai stabilitas dan kepastian yang datang dari peraturan yang sudah ditetapkan. Proses pemberhentian lebih mencerminkan nilai-nilai budaya yang menghargai keseragaman dan kepatuhan terhadap hukum. Perbedaan dalam putusan pemberhentian Jabatan Notaris antara sistem hukum Anglo-Saxon dan sistem hukum Kontinental berasal dari faktor-faktor historis, filosofis, dan budaya. Perbedaan ini mencerminkan cara pandang yang berbeda terhadap hukum, proses, dan peran pejabat publik. Masing-masing sistem memiliki kelebihan dan tantangan tersendiri, dan pemilihan antara keduanya sering kali bergantung pada konteks hukum dan budaya suatu negara.

Adapun perbandingan putusan pemberhentian Jabatan Notaris di Belanda (sistem

kontinental), Inggris (sistem Anglo-Saxon), dan Jepang (yang memiliki campuran antara sistem kontinental dan beberapa pengaruh Anglo-Saxon) yaitu :

7. Belanda (Sistem Kontinental)

a. Dasar Hukum:

Pemberhentian Notaris diatur oleh Undang-Undang Negeri Belanda tentang Jabatan Notaris. Prosedur dan dasar pemberhentian diatur dengan jelas dalam hukum, termasuk alasan yang sah untuk pemberhentian.

b. Proses Pemberhentian:

Pemberhentian Notaris di Belanda dapat dilakukan oleh Dewan Pengawas Notaris, yang melakukan evaluasi terhadap pelanggaran yang dilakukan. Notaris memiliki hak untuk membela diri sebelum keputusan diambil.

c. Kepastian Hukum:

Proses ini memberikan kepastian hukum yang tinggi karena diatur secara ketat. Setiap langkah dalam proses harus mematuhi prosedur yang ditetapkan oleh hukum.

d. Perlakuan Terhadap Pejabat Publik:

Pemberhentian dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan hak Notaris, tetapi tetap mengedepankan kepentingan publik dan integritas profesi.

8. Inggris (Sistem Anglo-Saxon)

Dasar Hukum:

Pemberhentian Notaris di Inggris tidak diatur secara khusus seperti di Belanda. Sebagai gantinya Notaris diatur oleh hukum umum dan kode etik yang ditetapkan oleh organisasi perkumpulan profesi.

a. Proses Pemberhentian:

Pemberhentian Notaris dapat dilakukan melalui pengadilan jika ada pelanggaran

serius. Prosesnya lebih bersifat litigasi, di mana Notaris dapat mengajukan pembelaan di pengadilan.

b. Kepastian Hukum:

Proses ini dapat menghasilkan ketidakpastian, karena keputusan sering kali bergantung pada interpretasi Hakim dan preseden sebelumnya.

c. Perlakuan Terhadap Pejabat Publik:

Hakim memiliki peran besar dalam menafsirkan hukum, sehingga hasilnya bisa berbeda tergantung pada kasus dan argumen yang diajukan. Hal ini memberikan ruang untuk

penilaian subjektif.

9. Jepang (Campuran)

a. Dasar Hukum:

Pemberhentian Notaris di Jepang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris Jepang yang mengadopsi elemen dari sistem hukum kontinental, tetapi juga mengintegrasikan beberapa prinsip dari sistem Anglo-Saxon.

b. Proses Pemberhentian:

Proses pemberhentian dilakukan melalui Komite Pengawasan Notaris yang mengevaluasi pelanggaran dan memberikan rekomendasi. Notaris memiliki hak untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut.

c. Kepastian Hukum:

Proses ini cukup terstruktur, tetapi ada elemen fleksibilitas yang diadopsi dari sistem Anglo-Saxon, memberikan beberapa ruang untuk interpretasi.

d. Perlakuan Terhadap Pejabat Publik:

Jepang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan etika, dengan proses yang lebih administratif tetapi tetap memberikan Notaris kesempatan untuk membela diri.

Perbandingan :

Aspek	Belanda	Inggris	Jepang
Dasar Hukum	Undang-Undang Jabatan Notaris	Hukum umum dan kode etik	Undang-Undang Notaris
Proses Pemberhentian	Dewan Pengawas Notaris	Melalui pengadilan	Komite Pengawasan Notaris
Kepastian Hukum	Tinggi	Bervariasi dan tidak pasti	Cukup terstruktur
Perlakuan Terhadap Pejabat	Prinsip keadilan dan integritas	Ruang untuk penilaian subjektif	Keadilan dan etika

Perbedaan dalam putusan pemberhentian Jabatan Notaris di Belanda, Inggris, dan Jepang mencerminkan perbedaan mendasar dalam pendekatan hukum, struktur hukum, dan budaya hukum masing-masing negara. Belanda mengedepankan kepastian dan prosedural yang jelas, Inggris lebih fleksibel namun dengan ketidakpastian dalam hasil, sedangkan Jepang mengadopsi elemen dari kedua sistem dengan penekanan pada keadilan dan etika.

II. Perbandingan Putusan Pemberhentian Jabatan Notaris dengan Aparatur Sipil Negara

Perbandingan putusan pemberhentian Jabatan Notaris dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat dilihat dari beberapa aspek penting, termasuk dasar hukum, proses, prinsip yang diterapkan, dan dampaknya. Berikut adalah perbandingan tersebut:

10. Dasar Hukum

- Notaris:

Pemberhentian Notaris diatur dalam undang-undang dan peraturan khusus yang mengatur tentang Notaris, seperti UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pemberhentian dapat dilakukan berdasarkan pelanggaran kode etik, pelanggaran hukum, atau alasan tertentu yang diatur dalam undang-undang.

- Aparatur Sipil Negara (ASN):

Pemberhentian ASN diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pemberhentian ASN juga dapat dilakukan berdasarkan pelanggaran disiplin, kinerja, atau pelanggaran hukum lainnya. Dasar hukumnya mencakup peraturan pemerintah dan peraturan menteri.

2. Proses Pemberhentian

- Notaris:

Proses pemberhentian Notaris melibatkan pemeriksaan dan proses yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Notaris (DKN) atau otoritas yang berwenang. Notaris harus diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum keputusan pemberhentian diambil.

- Aparatur Sipil Negara (ASN):

Pemberhentian ASN melibatkan proses yang lebih formal dan terstruktur, termasuk prosedur pemeriksaan, sidang disiplin, dan kemungkinan untuk banding. ASN juga memiliki hak untuk mengajukan pembelaan dan proses pengawasan oleh instansi terkait.

3. Prinsip yang Diterapkan

- Notaris:

Pemberhentian Notaris harus mengikuti prinsip-prinsip keadilan, seperti due process of law dan proporsionalitas. Pemberhentian harus dilakukan dengan alasan yang jelas dan bukti yang kuat.

- Aparatur Sipil Negara (ASN):

Pemberhentian ASN juga harus mengikuti prinsip-prinsip yang sama, termasuk perlakuan adil dan hak untuk pembelaan. Selain itu, ASN diharapkan mengikuti kode etik dan disiplin yang lebih ketat.

4. Ancaman dan Sanksi

- Notaris:

Ancaman hukuman bagi Notaris yang diberhentikan dapat berupa pencabutan izin praktik dan sanksi administratif, serta kemungkinan sanksi pidana jika terlibat dalam pelanggaran hukum yang lebih berat.

- Aparatur Sipil Negara (ASN):

ASN yang diberhentikan dapat menghadapi sanksi berupa pemecatan, baik secara tidak hormat maupun hormat, tergantung pada tingkat pelanggaran. Mereka juga dapat dikenakan sanksi disiplin, yang dapat mencakup penundaan kenaikan pangkat atau pemindahan tugas.

5. Dampak Pemberhentian

- Notaris:

Pemberhentian Notaris dapat berdampak langsung pada praktik hukum dan reputasi Notaris di masyarakat. Pemberhentian dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap Notaris sebagai profesi yang diandalkan.

- Aparatur Sipil Negara (ASN):

Pemberhentian ASN dapat berdampak pada stabilitas dan efektivitas pelayanan publik. Pemberhentian ASN juga dapat memengaruhi kesejahteraan dan kehidupan keluarga mereka, serta citra institusi pemerintah.

6. Mekanisme Pengawasan dan Pengaduan

- Notaris:

Pengawasan terhadap Notaris dilakukan melalui DKN dan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Masyarakat dapat mengajukan pengaduan terhadap Notaris yang diduga melanggar Kode Etik atau melakukan pelanggaran hukum.

- Aparatur Sipil Negara:

Pengawasan terhadap ASN dilakukan oleh instansi pemerintah dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). ASN juga dapat mengajukan pengaduan terkait perlakuan tidak adil atau pelanggaran hak.

7. Kesempatan untuk Mengajukan Banding

- Notaris:

Notaris yang diberhentikan memiliki hak untuk mengajukan banding atau keberatan terhadap keputusan pemberhentian, tetapi mekanisme ini seringkali

tidak seformal yang ada dalam proses ASN.

- Aparatur Sipil Negara (ASN):

ASN memiliki hak untuk mengajukan banding melalui mekanisme yang lebih formal, dengan prosedur dan waktu yang ditentukan. Proses ini seringkali lebih jelas dan diatur dengan ketat.

Perbandingan antara putusan pemberhentian jabatan Notaris dan ASN menunjukkan adanya perbedaan dalam aspek hukum, proses, dan dampak. Meskipun keduanya diatur oleh undang-undang, proses pemberhentian ASN cenderung lebih formal dan terstruktur, sementara pemberhentian Notaris dapat lebih fleksibel tetapi tetap harus mengikuti prinsip-prinsip hukum yang sama. Keduanya harus memastikan perlakuan adil dan kesempatan untuk membela diri, tetapi mekanisme dan dampak dari pemberhentian tersebut memiliki nuansa yang berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing profesi.

Putusan pemberhentian Jabatan Notaris dan Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki beberapa kesamaan yang mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang umum berlaku dalam sistem peradilan dan administrasi. Berikut adalah beberapa kesamaan tersebut:

a. Dasar Hukum

- Regulasi Tertulis:

Keduanya diatur oleh undang-undang dan peraturan yang jelas. Notaris diatur oleh UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, sedangkan ASN diatur oleh UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Keduanya memiliki kerangka hukum yang mengatur prosedur pemberhentian dan pelanggaran yang dapat mengakibatkan pemberhentian.

b. Pelanggaran yang Dapat Mengakibatkan Pemberhentian

- Alasan Pemberhentian:

Pemberhentian untuk kedua profesi dapat dilakukan karena pelanggaran tertentu, termasuk pelanggaran hukum, pelanggaran disiplin, atau pelanggaran kode etik. Keduanya harus mematuhi norma dan standar yang ditetapkan dalam profesi

masing-masing.

c. Proses Pemberhentian yang Adil

- Due Process of Law:

Keduanya memiliki hak atas proses hukum yang adil. Notaris dan ASN yang menghadapi pemberhentian harus diberikan kesempatan untuk membela diri dan menyampaikan argumen sebelum keputusan diambil.

- Pemeriksaan dan Pertimbangan:

Proses pemberhentian untuk kedua profesi harus melalui pemeriksaan yang cermat dan pertimbangan yang adil dari semua bukti dan argumen yang diajukan.

d. Mekanisme Pengawasan

- Pengawasan oleh Badan Terkait: Keduanya diawasi oleh badan atau lembaga tertentu. Notaris diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Dewan Kehormatan Notaris (DKN), sementara ASN diawasi oleh instansi pemerintah dan Badan Kepegawaian

Negara (BKN). Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan etika yang berlaku.

5. Sanksi dan Dampak

- Sanksi Pemberhentian:

Pemberhentian dari jabatan membawa konsekuensi serius, termasuk kehilangan hak untuk menjalankan profesi atau tugas yang bersangkutan. Bagi Notaris, ini berarti pencabutan izin praktik, sementara bagi ASN ini berarti pemecatan dan hilangnya status kepegawaian.

- Dampak pada Reputasi :

Pemberhentian dapat mempengaruhi reputasi profesional bagi kedua profesi, baik Notaris maupun ASN. Hal ini dapat berdampak pada karir dan kesempatan kerja di masa depan.

e. Kesempatan untuk Mengajukan Banding

- Hak untuk Mengajukan Banding:

Keduanya memiliki hak untuk mengajukan banding atau keberatan terhadap keputusan pemberhentian. Ini memastikan bahwa proses hukum diikuti dan memberikan kesempatan untuk perbaikan jika terjadi kesalahan dalam penegakan hukum.

f. Tujuan untuk Menjaga Integritas Profesi

- Mempertahankan Standar Etika dan Profesionalisme:

Pemberhentian Notaris dan ASN bertujuan untuk menjaga integritas profesi dan memastikan bahwa individu yang memegang jabatan tersebut mematuhi standar etika dan profesionalisme yang tinggi. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap profesi masing-masing. Meskipun terdapat perbedaan dalam konteks dan prosedur, putusan pemberhentian Jabatan Notaris dan Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki kesamaan dalam hal dasar hukum, alasan pemberhentian, proses yang adil, mekanisme pengawasan, dampak sanksi, hak untuk mengajukan banding, dan tujuan menjaga integritas profesi. Kedua sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil terhadap individu yang melakukan pelanggaran tetap sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap hukum.

Selain itu putusan pemberhentian Jabatan Notaris dan Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki kepentingannya masing-masing dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan administrasi. Berikut adalah beberapa hal yang menjelaskan pentingnya putusan tersebut:

g. Menjaga Integritas Profesi

- Notaris:

Sebagai pejabat publik yang bertanggung jawab untuk membuat akta autentik dan dokumen hukum lainnya, Notaris harus mempertahankan integritas dan kepercayaan masyarakat. Pemberhentian Notaris yang melanggar hukum atau etika profesi membantu memastikan bahwa hanya individu yang memenuhi standar profesional yang dapat menjalankan tugas tersebut.

- Aparatur Sipil Negara (ASN):

ASN berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pemberhentian ASN yang terlibat dalam pelanggaran disiplin atau korupsi membantu menjaga integritas institusi pemerintah dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

h. Menciptakan Kepastian Hukum

- Kepastian Hukum:

Putusan pemberhentian memberikan kepastian hukum bagi masyarakat tentang konsekuensi dari tindakan yang melanggar hukum atau etika. Ini menciptakan rasa percaya bahwa ada mekanisme yang jelas untuk menegakkan hukum dan memastikan pertanggungjawaban.

- Stabilitas Sistem:

Dengan adanya putusan yang tegas, sistem hukum dan administrasi menjadi lebih stabil dan dapat dipercaya oleh publik.

i. Perlindungan Terhadap Publik

- Mencegah Kerugian:

Pemberhentian Notaris atau ASN yang tidak beretika dapat mencegah kerugian bagi individu atau masyarakat yang bergantung pada layanan mereka. Hal ini penting untuk melindungi hak-hak masyarakat dan mencegah penyalahgunaan.

- Keamanan Transaksi Hukum:

Dengan adanya Notaris yang berintegritas, transaksi hukum menjadi lebih aman dan terjamin, sehingga mengurangi risiko sengketa di masa depan.

j. Mendorong Akuntabilitas

- Akuntabilitas Pejabat Publik:

Putusan pemberhentian memastikan bahwa pejabat publik, baik Notaris maupun ASN, bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ini mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan tugas publik.

- Pengawasan yang Lebih Baik:

Dengan adanya mekanisme pemberhentian yang jelas, instansi terkait dapat melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap perilaku Notaris dan ASN, sehingga menciptakan budaya kerja yang lebih baik.

k. Peningkatan Kualitas Layanan Publik

- Profesionalisme yang Tinggi:

Pemberhentian terhadap individu yang tidak memenuhi standar profesional mendorong Notaris dan ASN untuk meningkatkan kualitas layanan mereka. Hal ini berdampak positif pada pelayanan publik secara keseluruhan.

- Kepuasan Masyarakat:

Dengan meningkatkan profesionalisme, kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum dan pemerintahan juga akan meningkat.

l. Memperkuat Kepercayaan Publik

- Kepercayaan Masyarakat:

Putusan yang adil dan transparan dalam pemberhentian Notaris dan ASN membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintah. Masyarakat cenderung lebih percaya dan mendukung institusi yang menunjukkan integritas dan komitmen terhadap keadilan.

- Legitimasi Institusi:

Keputusan yang konsisten dan adil dalam pemberhentian pejabat publik berkontribusi pada legitimasi institusi dan menjaga hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

m. Pengaturan Etika Profesi

- Standar Etika yang Jelas:

Pemberhentian Notaris dan ASN berfungsi sebagai pengingat akan pentingnya etika dalam profesi. Ini membantu menegakkan norma dan nilai yang diharapkan dalam pelaksanaan tugas mereka.

- Pendidikan dan Sosialisasi:

Putusan pemberhentian dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pendidikan dan sosialisasi terkait etika profesi bagi Notaris dan ASN. Putusan pemberhentian Jabatan Notaris dan Aparatur Sipil Negara memiliki keterkaitan yang signifikan dalam menjaga integritas, kepastian hukum, perlindungan terhadap publik, akuntabilitas, peningkatan kualitas layanan, dan kepercayaan masyarakat. Dengan menerapkan mekanisme pemberhentian yang adil dan transparan, sistem hukum dan administrasi dapat berfungsi lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

III. Rekonstruksi Nilai-Nilai Keadilan Dalam Regulasi Pemberhentian Notaris

Dalam hukum Islam, ketentuan terhadap jabatan Notaris tidaklah dijelaskan secara khusus. Akan tetapi terdapat beberapa ayat yang sifatnya umum yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum Islam mengenai peranan Notaris.

Ayat tersebut mengandung beberapa ketentuan-ketentuan pokok tentang Kenotariatan, antara lain:⁴³

a. Q.S. Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاوَدْتُمْ بِالَّذِينَ بَيْنَ يَدَيْكُمْ بِالْعُقُوبِ
 وَتَذَكَّرْتُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْقَضْتُمُ الْعُقُوبَ
 وَالَّذِينَ بَيْنَ يَدَيْكُمْ بِالْعُقُوبِ وَأَنْقَضْتُمُ الْعُقُوبَ

كَمَا لَعَنَ اللَّهُ الْبَغِيَّ إِذْ أَخْرَجَهُ مِن بِلْدَانِهِ فَجَاء بِغِي
 لِيٍّ وَظَالِمٍ فَجَاء بِالْغِيِّ وَالظَّالِمِ وَالَّذِينَ بَيْنَ
 يَدَيْكُمْ بِالْعُقُوبِ وَأَنْقَضْتُمُ الْعُقُوبَ وَالَّذِينَ
 بَيْنَ يَدَيْكُمْ بِالْعُقُوبِ وَأَنْقَضْتُمُ الْعُقُوبَ

سَفِيهِ هَٰؤُلَاءِ ضَعُفُوا بِأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ مُتَّقِنٌ
 بِغِيِّهِمْ وَالَّذِينَ بَيْنَ يَدَيْكُمْ بِالْعُقُوبِ وَأَنْقَضْتُمُ
 الْعُقُوبَ وَالَّذِينَ بَيْنَ يَدَيْكُمْ بِالْعُقُوبِ وَأَنْقَضْتُمُ
 الْعُقُوبَ

لَا تُؤْتُوا عَيْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَأْكُلُونَ وَالَّذِينَ بَيْنَ
 يَدَيْكُمْ بِالْعُقُوبِ وَأَنْقَضْتُمُ الْعُقُوبَ وَالَّذِينَ
 بَيْنَ يَدَيْكُمْ بِالْعُقُوبِ وَأَنْقَضْتُمُ الْعُقُوبَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

b. Q.S. An-Nisa' ayat 58

اِنْ اَمْ رُكُومًا اَنْ تَلَوْنِي وَاذْ حَكَ مِنَ الدَّارِ اَسَا اَنْ نَحْكُمَ اِنْ عَرَّ مَا
 تَلَوْنِي وَوَا اَنْ لَوْ اَنْ هَا a
 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا a

عظمتك زعم
كن
سبحانك يا ذا الجلال والإكرام
ان



Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

c. Q.S. Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
 وَاللَّهُ يَسْمَعُ الصَّوْتِ وَالنَّيْءِ
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

ان كُلم يُرُورُ
 لا
 ح

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Ayat ini mengandung perintah yang sifatnya mewajibkan bagi para pihak untuk melaksanakan isi akad/perjanjian yang sah. Suatu akad dianggap sah apabila telah dipenuhi rukun dan syaratnya.

Oleh karena itu, Notaris punya peran penting dalam membuat akta dan harus memahami kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum perikatan Islam (di samping harus memahami undang-undang yang berkaitan dengan isi pokok perjanjian), agar suatu akta syariah yang telah dibuatnya dapat dilaksanakan dengan benar sesuai prinsip syariah.

Syariah itu terbatas (*al-Syari'ah mutahaddidah*) tetapi permasalahan kehidupan terus berkembang (*al-Waqa'iq mutajaddidah*). Demikianpun peraturan perundang-undangan yang merupakan *siyasyah wad'iyah*, termasuk juga 3 kategori hukum Islam yang berlaku di masyarakat muslim Indonesia, baik kategori *hukum Syariah, fikih*

maupun *siyasah syar'iyah* terus tertinggal dengan permasalahan kehidupan dan perubahan itu sendiri yang abadi.

Melihat permasalahan yang demikian itu, maka dalam hukum Islam terdapat 2



(dua) karakteristik, yaitu hukum Islam dengan *karakteristik al-tsabat* (tetap) dan hukum Islam dengan *karakteristik al-tathawwur* (dinamis). Karakteristik hukum Islam yang pertama dalam bidang *ibadah mahdhah*, sedangkan karakteristik hukum Islam yang kedua adalah dalam bidang *muamalah*. Hukum muamalah inilah yang mengikuti *asas ibahah* (boleh atau jaiz), yang berarti dalam bidang muamalah apa saja diperbolehkan selagi tidak bertentangan dengan Islam maupun nilai-nilai Islam. Dalam bidang muamalah ini sangat luas sekali baik dalam bidang hukum perdata, pidana, politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Hal ini sebagaimana Hadits Nabi yang menyatakan “*Antum a’lamu bi umuri dunyakum*” (Kamu semuanya lebih mengetahui urusan duniamu).

Hukum *mu’amalah* lebih terbuka untuk dikembangkan, sedangkan hukum *ibadah* adalah tertutup atau tetap (*tsabat*), dalam arti tidak boleh melakukan suatu ibadah kecuali ada aturan hukum yang mengaturnya. Dalam bidang hukum muamalah, disini pentingnya *al-ra’yu* sebagai paradigma untuk menjawab suatu permasalahan hukum dengan menggunakan *manhaj* (metode/cara) dengan *ijtihad* yang kreatif dan selektif.

Disini pentingnya mengidentifikasi mana yang menjadi sumber ajaran Islam, aspek-aspek agama Islam, dan mana yang merupakan ilmu keislaman yang merupakan hasil *ijtihad* manusia melalui *metode al-ra’yu* dalam upaya pengembangan aspek keislaman. Untuk itu dapat dijelaskan kerangka hubungan sumber ajaran Islam, agama Islam, dan ilmu keislaman sebagai berikut.

Sumber ajaran Islam terdiri dari 3, yaitu (1) Wahyu Allah (*al-Qur’an*), (2) *Sunnah Rasul (al-Hadits)*, dan (3) *al-Ra’yu* (*ijtihad* manusia).

Agama Islam di dalamnya terdapat 3 aspek, yaitu: (1) *Akidah*, (2) *Syari’ah*, dan (3) *Akhlak*. Ketiga aspek dalam Islam itu dikembangkan atau dikaji melalui *al-ra’yu* (*ijtihad* manusia) yang disebut “ilmu keislaman”, yaitu: Agama Islam aspek akidah

dikaji dan dikembangkan akal manusia (ijtihad) yang disebut Ilmu Tauhid, ilmu kalam (*ushuluddin*, teologi). Agama Islam aspek syari'ah dikaji dan dikembangkan oleh akal manusia (ijtihad) yang disebut Ilmu Fikih yang berisi ibadah dan muamalah. Agama Islam aspek akhlak dikaji dan dikembangkan oleh akal manusia (ijtihad) yang disebut Ilmu Tasawwuf, Ilmu Akhlak (moralitas, kesusilaan). Untuk itu terdapat hubungan antara akidah, syari'ah, dan akhlak dengan sistem-sistem Islam, yaitu akidah (tauhid) menafasi syari'ah, dan akhlak dalam bidang hukum ibadah dan muamalah baik dalam sistem filsafat, sistem hukum, sistem Pendidikan, sistem politik, sistem ekonomi, sistem keluarga, sistem sosial, sistem budaya, dan sebagainya.

Hukum bidang muamalah, perkembangannya begitu pesat, hukum kesejahteraan dalam Islam termasuk salah satunya. Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan kata lain Islam (dengan segala aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual.

Chapra menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-thayyibah*). Hal tersebut merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.

Pertumbuhan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai keadilan distributif,

karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, dengan terciptanya lapangan kerja baru maka pendapatan riil masyarakat akan meningkat, dan ini merupakan salah satu indikator kesejahteraan dalam ekonomi Islam, tingkat pengangguran yang tinggi merupakan masalah yang memerlukan perhatian serius seperti halnya dalam ekonomi kapitalis, hanya saja dalam pemikiran liberal, tingkat pengangguran yang tinggi bukan merupakan indikator kegagalan sistem ekonomi kapitalis yang didasarkan pada pasar bebas, hal itu dianggap sebagai proses transisional, sehingga problem itu dipandang akan hilang begitu pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan.

Menurut Imam Al-ghazali kegiatan ekonomi sudah menjadi bagian dari kewajiban sosial masyarakat yang telah ditetapkan oleh Allah S.W.T, jika hal itu tidak dipenuhi, maka kehidupan dunia akan rusak dan kehidupan umat manusia akan binasa. Selain itu, Al-ghazali juga merumuskan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu: pertama, Untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Kedua, Untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya dan ketiga, untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan.

Tiga kriteria di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi jika kebutuhan mereka tercukupi, kesejahteraan sendiri mempunyai beberapa aspek yang menjadi indikatornya, dimana salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi, kesejahteraan yang oleh Al-ghazali dikenal dengan istilah (*al-mashlahah*) yang diharapkan oleh manusia tidak bisa dipisahkan dengan unsur harta, karena harta merupakan salah satu unsur utama dalam memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, dan papan.

Al-ghazali juga menegaskan bahwa harta hanyalah wasilah yang berfungsi sebagai perantara dalam memenuhi kebutuhan, dengan demikian harta bukanlah

tujuan final atau sasaran utama manusia di muka bumi ini, melainkan hanya sebagai sarana bagi seorang muslim dalam menjalankan perannya sebagai khalifah di muka bumi di mana seseorang wajib memanfaatkan hartanya dalam rangka mengembangkan segenap potensi manusia dan meningkatkan sisi kemanusiaan manusia di segala bidang, baik pembangunan moral maupun material, untuk kemanfaatan seluruh manusia.

Konsep ekonomi Islam, uang adalah barang publik, sedangkan modal adalah barang pribadi, uang adalah milik masyarakat, sehingga orang yang menimbun uang (dibiarkan tidak produktif) maka orang tersebut telah mengurangi jumlah uang beredar, dan hal ini dapat menyebabkan perekonomian menjadi lesu, jika uang diibaratkan darah, maka perekonomian yang kekurangan uang sama halnya dengan tubuh yang kekurangan darah, karena itulah menimbun uang sangat dilarang dalam Islam.

Karena modal merupakan barang pribadi, maka modal merupakan barang yang harus diproduktifkan jika tidak ingin berkurang nilainya akibat tergerus oleh inflasi, dengan begitu modal merupakan salah satu objek zakat, bagi yang tidak ingin memproduktifkan modalnya, Islam memberikan alternatif dengan melakukan *mudharabah* atau *musyarakah* (bisnis dengan bagi hasil), sedangkan bagi yang tidak mau menanggung risiko, maka Islam juga memberikan alternative lain dengan melakukan *qard* (meminjamkan modalnya tanpa imbalan apapun).

Al-qur'an telah mengatur indikator kesejahteraan⁴⁴ sebagaimana Qur'an Surat (Q.S) Quraaisy ayat 3-4 yang artinya “*Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah), yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk*

⁴⁴Amirus Sodik, Konsep Kesejahteraan Dalam Islam. (Kudus: *Equilibrium*, Jilid 3, No. 2, Bulan Desember, Tahun 2015), hlm 390-393.

menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut”, berdasarkan ayat tersebut, maka kita dapat mengindikasikan bahwa indikator kesejahteraan dalam Al-Qur’an yakni tiga, yaitu menyembah Tuhan (pemilik) Ka’bah, menghilangkan lapar, dan menghilangkan rasa takut.

Indikator pertama untuk kesejahteraan adalah ketergantungan penuh manusia kepada Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* (SWT.), indikator ini merupakan representasi dari pembangunan mental, hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh indikator kesejahteraan yang berpijak pada aspek materi telah terpenuhi, hal itu tidak menjamin bahwa pemiliknya akan mendapatkan kebahagiaan, contohnya seperti orang yang memiliki rumah mewah, kendaraan banyak, atau harta yang melimpah namun hatinya sering gelisah dan belum mendapatkan ketenangan bahkan tidak sedikit yang akhirnya menjadi gila atau melakukan bunuh diri, padahal seluruh kebutuhan materialnya telah terpenuhi. Karena itulah ketergantungan manusia kepada Allah SWT. yang diaplikasikan dalam ibadah kepada-Nya secara ikhlas merupakan indikator utama dalam kesejahteraan (kebahagiaan yang hakiki).

Indikator kedua yaitu hilangnya rasa lapar (terpenuhinya kebutuhan konsumsi), ayat diatas sudah menjelaskan bahwa Dialah Allah SWT. yang “ *...memberi mereka makan untuk menghilangkan rasa lapar...* “, bunyi ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam konsep Ekonomi Islam salah satu indikator kesejahteraan terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia hendaknya bersifat secukupnya yang tujuannya hanya untuk menghilangkan rasa lapar dan tidak boleh berlebih-lebihan apalagi sampai melakukan penimbunan demi mengeruk kekayaan secara maksimal atau penimbunan Sembilan bahan pokok (sembako), terlebih lagi jika sampai melakukan penggunaan cara-cara yang dilarang oleh agama seperti membunuh, mencuri demi untuk mendapatkan kekayaan. Tentu hal tersebut tidak sesuai dengan anjuran Allah SWT.

dalam Q.S. Quraisy diatas, jika indikator-indikator tersebut bisa dipenuhi Manusia, maka kita tidak akan menyaksikan adanya korupsi, penipuan, pemerasan, dan lain-lain segala bentuk kejahatan lainnya.⁴⁵

Sedangkan indikator yang ketiga yaitu hilangnya rasa takut, yang merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai dalam hati. Jika berbagai macam kriminalitas seperti perampokan, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan kejahatan lain-lain banyak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat belum mendapat ketenangan, kenyamanan, dan kedamaian dalam kehidupannya, atau dengan kata lain masyarakat secara luas belum mendapatkan kesejahteraan.

Ayat selain Q.S. Quraisy juga ada yang membahas mengenai kesejahteraan, yaitu Q.S. An-Nisaa' ayat 9 yang berbunyi "*Dan hendaklah takut kepada Allah SWT. orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah SWT. dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar*".

Berdasarkan ayat diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kekhawatiran terhadap generasi yang lemah adalah representasi dari kemiskinan, yang merupakan lawan dari kesejahteraan, ayat tersebut menganjurkan kepada manusia untuk menghindari kemiskinan dengan bekerja keras sebagai wujud *ikhtiar* dan bertawakal kepada Allah SWT., sebagaimana hadist Rasulullah *Sallallahu 'Alaihi Wa-ssalam* (SAW.) yang diriwayatkan Al-Baihaql yaitu "*Sesungguhnya Allah SWT. menyukai*

⁴⁵Athiyah, 1992:370.

seseorang yang melakukan amal perbuatan atau pekerjaan dengan tekun dan sungguh-sungguh (professional)”⁴⁶

Pada ayat diatas, Allah S.W.T juga menganjurkan kepada manusia untuk memperhatikan generasi penerusnya (anak keturunannya) agar tidak terjatuh dalam kondisi kemiskinan, hal itu bisa dilakukan dengan mempersiapkan atau mendidik generasi penerusnya (anak keturunannya) dengan pendidikan yang berkualitas dan berorientasi pada kesejahteraan moral dan material, sehingga kelak menjadi SDM yang terampil dan berakhlakul karimah, mengingat anak adalah asset yang termahal bagi orang tua (Ar- Razi, 1981:206).

Kemudian juga kesejahteraan dapat diperoleh dengan membentuk mental menjadi mental yang hanya bergantung kepada Allah SWT. dan juga berbicara jujur dan benar, serta Allah S.W.T. juga menganjurkan untuk menyiapkan generasi yang akan datang baik dalam ketaqwaan maupun kuat dalam hal ekonomi, yang mana Rasulullah S.A.W. Bersabda *“Sepertiga saja, sepertiga itu sudah banyak, sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik dari pada membiarkan mereka dalam keadaan kekurangan dan meminta-minta kepada orang lain”* (HR. Jamaah).

Al-Qur’an juga menyinggung tentang kesejahteraan yang terdapat pada surat An Nahl ayat 97 *“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan”*.

Hal yang dimaksud dengan kehidupan yang baik padaayat di atas adalah

⁴⁶Qardhawi, 1995:2563

memperoleh rizki yang halal dan baik, ada juga pendapat yang mengatakan kehidupan yang baik adalah beribadah kepada Allah disertai memakan dengan rizki yang halal dan memiliki sifat qanaah, ada pendapat lain yang mengatakan kehidupan yang baik adalah hari demi hari selalu mendapat rizki dari Allah S.W.T. menurut Al-Jurjani, rizki adalah segala yang diberikan oleh Allah S.W.T. kepada hewan untuk diambil manfaatnya baik itu rizki halal maupun haram.

Berdasarkan pada ayat 97 Surat An-Nahl, kita dapat menyimpulkan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh bagi siapa saja yang mau melakukan amal kebaikan, tanpa memandang apakah laki-laki atau perempuan, juga tidak memandang bentuk fisik seseorang, apakah berkulit putih atau hitam, tampan atau cantik, keturunan ulama atau bukan semuanya sama saja, dan lain-lain sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Allah S.W.T. telah memberikan contoh putra seorang Nabi Nuh A.S. yang ternyata tidak mau mengikuti ajaran ayahnya dan istri Nabi Luth A.S. yang membangkang terhadap ajaran suaminya.

Oleh karena itu siapa saja yang mau melakukan amal kebaikan dan beriman kepada Allah S.W.T. maka Allah S.W.T. telah berjanji akan memberikan balasan berupa kehidupan yang baik di dunia dan pahala di akhirat yang lebih baik dari apa yang telah dikerjakannya. Kehidupan yang baik dapat diartikan sebagai kehidupan yang nyaman, aman, damai, tenteram, rizki yang lapang, dan terbebas dari berbagai macam beban dari kesulitan yang dihadapinya, sebagaimana dalam Q.S Ath-Thalaq ayat 2-3 berbunyi *“Barangsiapa bertakwa kepada Allah SWT. niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka dan barangsiapa bertawakkal kepada Allah SWT. niscaya Dia akan mencukupinya (keperluan) hambanya. Sesungguhnya Allah SWT. melaksanakan urusan yang (dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Allah SWT. telah mengadakan*

*ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu”.*⁴⁷

Ayat ke-20 dari Surat Al-hadid juga dijadikan sebagai rujukan bagi kesejahteraan masyarakat, yang artinya *“Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya kehidupan dunia Ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning Kemudian menjadi hancur. dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu”.*

Berkaitan dengan ayat tersebut, Al-Mawardi menjelaskan bahwa orang-orang jahiliyah dikenal sebagai masyarakat yang sering berlomba-lomba dalam hal kemewahan harta duniawi dan bersaing dalam hal jumlah anak yang dimilikinya, karena itu bagi orang yang beriman dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam hal ketaatan dan keimanan kepada Allah S.W.T. karena kita juga mengetahui bahwa berlomba-lomba dalam hal kemewahan duniawi dapat menjerumuskan manusia ke dalam kesombongan kebinasaan, seperti yang terdapat dalam Surat At-Takatsur ayat 1-2 yang artinya *“Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Sampai kamu masuk ke dalam kubur”.*

Ayat diatas menjelaskan kepada kita bahwa aspek-aspek yang sering dijadikan indikator kesejahteraan seperti tingkat pendapatan (besarnya kekayaan), kepadatan penduduk (jumlah anak), perumahan, dan lain-lain bisa menipu seseorang jika tidak diiringi dengan pembangunan mental atau moral yang berorientasi pada nilai-nilai

⁴⁷*Ibid*, hlm 393.

ketuhanan. yang pada gilirannya manusia dikhawatirkan akan terjebak pada persaingan kemewahan duniawi yang serba hedonis dan materialistik, dengan demikian penanaman tauhid (pembentukan moral dan mental) merupakan indikator utama bagi kesejahteraan.

Khan menjelaskan bahwa ayat di atas juga didukung oleh sebuah hadits Rasulullah S.A.W. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A. bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda “Kaya bukanlah karena kebanyakan harta, tetapi kaya adalah kaya jiwa” (HR. Muslim, Tirmidzi, dan Ibnu Majah), hadits tersebut juga menjelaskan bahwa pembangunan moral dan mental lebih utama dari pada pemenuhan tingkat pendapatan, secara logika pembangunan moral dan mental akan menghasilkan SDM yang berkualitas, dengan SDM yang berkualitas akan menghasilkan peningkatan total output, dengan begitu maka pendapatan masyarakat juga akan meningkat.

Pancasila, sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia, menjadi pedoman dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam regulasi hukum. Salah satu profesi yang diatur secara ketat adalah profesi Notaris. Notaris memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum dalam berbagai transaksi legal dan administrasi publik. Namun, implementasi regulasi Notaris, terutama mengenai Notaris pengganti, masih belum sepenuhnya mencerminkan keadilan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Sub-bab disertasi ini akan membahas sejauh mana regulasi Notaris pengganti telah mewujudkan keadilan Pancasila dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan regulasi tersebut belum optimal.

Notaris pengganti adalah Notaris yang ditunjuk untuk menjalankan tugas Notaris utama ketika Notaris utama tidak dapat menjalankan tugasnya karena alasan tertentu seperti sakit, cuti, atau keadaan lain yang menyebabkan ketidakmampuan sementara. Penunjukan

dan regulasi Notaris pengganti diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti UU No. 30 Tahun 2004 *jo* No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Permenkumham No. 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Pancasila mengajarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti bahwa setiap kebijakan dan regulasi harus mengutamakan kesejahteraan dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat.

IV. Rekonstruksi Regulasi Pemberhentian Notaris Berbasis Nilai Keadilan

Notaris merupakan pejabat umum yang dalam menjalankan profesinya dalam bentuk pemberian jasa kepada masyarakat. Notaris berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh orang yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan gosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditegaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Notaris merupakan jabatan kepercayaan, bermakna bahwa mereka yang menjalankan tugas jabatan dapat dipercaya dan karena jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan, sehingga jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dan orang yang menjalankan tugas jabatan juga dapat dipercaya yang keduanya saling menunjang. Oleh karena itu, Notaris dalam menjalankantugas jabatannya mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan sesuai dengan segala

keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain.⁴⁸

Notaris merupakan profesi dan dengan demikian Notaris adalah suatu profesi mulia (*nobile officium*). Disebut sebagai profesi mulia dikarenakan profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban.³

Menurut Komar Andasmita, agar setiap Notaris mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam serta keterampilan sehingga merupakan andalan masyarakat dalam merancang, menyusun dan membuat berbagai akta autentik, sehingga susunan bahasa, teknis yuridisnya rapi, baik dan benar, karena di samping keahlian tersebut diperlukan pula kejujuran atau ketulusan dan sifat atau pandangan yang obyektif.⁴⁹ Salim HS mengatakan, Notaris mempunyai kedudukan dan peran yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena mempunyai kewenangan atau *autohority* yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan. Kewenangan Notaris yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan *authority notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de Notaris autoriteit*, yaitu berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada diri seorang Notaris.

Notaris adalah salah satu lembaga yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Perdata yang kewenangannya berhubungan erat dengan pembuatan akta autentik dan kewenangan lainnya. Berawal dari kebutuhan akan suatu alat pembuktian yang sempurna

⁴⁸Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁴⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

(*volledig bewijs*) sesuai dengan *Burgelijke Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata) dan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) atau Acara Perdata Indonesia selain untuk kebenaran materiil, Notaris juga mempunyai peran dan tugas yang penting serta kedudukan yang terhormat.⁵⁰

Ketika Belanda menjajah Indonesia, maka segala produk dan lembaga yang berlaku di Belanda diberlakukan juga di Indonesia berdasarkan asas Konkordansi. Salah satu produk Belanda yang di berlakukan di Indonesia adalah De Notariswet menjadi Notaris Reglement (Peraturan Jabatan Notaris dalam Staatblad 1860 Nomor 3). Jauh sebelum Notaris Reglement di berlakukan, pada tanggal 27 Agustus 1620 Gubernur Jendral Jan Pieter Coen mengangkat Melchior Kerchem sebagai Notaris pertama di Indonesia, khususnya di kota Batavia (Jakarta). P.J.N diberlakukan di Indonesia selama 144 tahun dan diganti dengan Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tersebut kemudian diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya keduanya disingkat UUNJN). Tujuan perubahan tersebut karena terdapat beberapa ketentuan dalam Undang Undang No 30 Tahun 2004 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Di samping itu perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik, sekaligus sinkronisasi dengan undang undang lain.

Beberapa ketentuan yang diubah dari Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, antara lain:

⁵⁰Andri Cahayadi, 2011, *Peran Notaris Dalam Membantu Menyelesaikan Masalah Waris Melalui Pembuatan Keterangan Waris*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 82.

1. Penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Notaris, antara lain, adanya surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater serta perpanjangan jangka waktu menjalani magang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan;
2. Penambahan kewajiban, larangan merangkap jabatan, dan alasan pemberhentian sementara Notaris;
3. Pengenaan kewajiban kepada calon Notaris yang sedang melakukan magang;
4. Penyesuaian pengenaan sanksi yang diterapkan pada pasal tertentu, antara lain, berupa pernyataan bahwa akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, peringatan lisan/peringatan tertulis, atau tuntutan ganti rugi kepada Notaris;
5. Pembedaan terhadap perubahan yang terjadi pada isi akta, baik yang bersifat mutlak maupun bersifat relatif;
6. Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris;
7. Penegasan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam pembuatan akta autentik; dan
8. Penguatan fungsi, wewenang, dan kedudukan Majelis Pengawasan.

Dalam UUJN pembentukan undang-undang berkehendak mawadahi para Notaris dalam satu organisasi profesi, yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI). Di samping itu UUJN juga memberikan kewenangan yang sangat besar kepada Notaris dalam menjalankan jabatan, termasuk kewenangan membuat akta di bidang pertanahan dan sebagai pejabat (juru) lelang. Perombakan pengaturan dalam UUJN juga menyangkut pengawasan Notaris yang tidak lagi dilakukan oleh lembaga peradilan, tetapi diserahkan kepada pemerintah, yaitu Menteri yang dalam pelaksanaannya dijalankan oleh Majelis Pengawasan Notaris yang terdiri dari tiga unsur, yakni unsur Pemerintah, Organisasi Notaris dan Akademisi.

Di samping dilakukan pengawasan, terhadap Notaris juga dilakukan pembinaan

yang dilakukan oleh Menteri yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Majelis Kehormatan Notaris ini merupakan lembaga baru yang dibentuk berdasarkan Pasal 66.A UUIJN yang ditambahkan melalui Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014. Majelis Kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur Notaris (3 orang), unsur pemerintah (2 orang) dan unsur ahli atau akademisi (2 orang). Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris adalah untuk memberikan persetujuan terhadap Notaris yang diperiksa dalam proses penyelidikan, penuntutan dan proses peradilan. Kewenangan tersebut sebelumnya diberikan kepada Majelis Pengawas Notaris di tingkat daerah (MPD).

Masyarakat membutuhkan jasa Notaris untuk meminta dibuatkan akta-akta sebagai bukti otentik bagi setiap perbuatan atau hubungan yang oleh para pihak dikehendaki atau oleh undang-undang yang diharuskan dengan akta otentik. Ketentuan yang menjadi landasan bagi keberadaan Notaris di Indonesia adalah pasal 1868 B.W yang menyatakan “*akta otentik atau suatu akta yang di dalamnya bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya*”. Selama Pasal 1868 B.W tersebut ada maka eksistensi Notaris akan terus mendapat pengakuan dan senantiasa dibutuhkan oleh masyarakat.

Pejabat umum yang dimaksud oleh pasal 1868 B.W hanyalah Notaris, karena hingga saat ini tidak ada satupun undang-undang yang mengatur tentang pejabat umum selain Notaris sebagaimana yang tercantum UUIJN. Kalaupun saat ini ada pejabat umum lain yang diberi wewenang untuk membuat akta tertentu, ternyata eksistensi pejabat umum lain tersebut tidak diatur berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan pasal 1868 B.W. Padahal otentisitas suatu akta menurut pasal 1868 B.W adalah jika akta tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu berdasarkan undang-undang yang mengaturnya.

Kata *openbaar* berarti umum, jika dikaitkan dengan pemerintahan berarti urusan

yang terbuka untuk umum atau kepentingan umum. Urusan yang terbuka untuk umum berarti meliputi semua bidang yang berhubungan dengan publik. Menurut F.M.J. Jansen, pejabat adalah orang yang diangkat untuk menduduki jabatan umum oleh penguasa umum untuk melakukan tugas dari Negara atau pemerintah (*Hij die door het openbaar gezag is aangesteld tot een openbaar betrekking om te verrichten een deel van de taak van de staat of zijn organen, is te beschouwen als openbaar ambtenaar*).

Dengan demikian maka pejabat umum (*openbare ambtenaar*) adalah organ Negara yang dilengkapi kekuasaan umum (*met openbaar gezag bekleed*), yang berwenang menjalankan sebagian kekuasaan negara khususnya dalam pembuatan dan peresmian alat bukti tertulis dan otentik di bidang perdata. Meski diangkat sebagai pejabat umum namun Notaris bukan pegawai negeri sipil menurut undang-undang atau peraturan kepegawaian Negara, karena Notaris tidak digaji oleh Negara dan tidak mendapat uang pensiun dari Negara apabila telah pensiun atau berhenti sebagai pejabat umum. Namun Notaris menerima honorarium (bukan gaji) dari kliennya atas jasa-jasa yang telah diberikan, yaitu dalam kaitannya dengan pembuatan akat-akta otentik di bidang keperdataan.

Seseorang menjadi pejabat umum jika dia diangkat dan diberhentikan oleh Negara dan diberi wewenang berdasarkan undang-undang untuk melayani masyarakat dalam bidang tertentu. Menurut Philipus M Hadjon, pejabat umum diangkat oleh Kepala Negara dan bukan oleh menteri. Pembentukan jabatan umum harus didasarkan pada undang-undang karena peraturan pemerintah tidak boleh membentuk suatu jabatan umum tanpa delegasi undang-undang. Hal ini berkaitan dengan karakter suatu akta yang dibuat oleh pejabat umum (Notaris) sebagai suatu alat bukti otentik karena adanya *publica fides*. Kepercayaan umum (*publica fides*) tersebut dianggap ada karena pengangkatan seorang pejabat umum dilakukan oleh Kepala Negara.

Selanjutnya menurut N.G Yudara, pejabat umum adalah organ negara yang

diperlengkapi dengan kekuasaan umum (*met openbaar gezag bekleed*), yang berwenang menjalankan sebagian kekuasaan negara khususnya dalam pembuatan dan peresmian alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang perdata sebagaimana ditentukan Pasal 1868 B.W adalah Notaris berdasarkan UUJN. Penyebutan sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) tersebut oleh J.C.H Melis dianggap berlebihan karena sudah sesuai dengan fungsinya seorang pejabat umum (Notaris) adalah melayani masyarakat umum.

Dengan demikian maka jabatan Notaris oleh undang-undang diberi status sebagai *openbare ambtenaar* yang diberi kewenangan di bidang keperdataan. Meski merupakan pejabat umum yang diangkat oleh Negara. Namun tugas Notaris adalah di bidang perdataan, yakni melayani masyarakat dalam pembuatan akta atas suatu perjanjian, perbuatan dan penetapan yang oleh undang-undang, dalam rangka menjamin legalitas dari pelaksanaan kewenangan tersebut dan memelihara kepercayaan umum. Oleh karena itu apabila sebagian kewenangan pembuatan akta otentik di bidang keperdataan diserahkan kepada pejabat lain, maka harus didasarkan pada undang-undang.

Jadi, pejabat umum yang memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam pasal 1868 B.W hanyalah Notaris. Dengan demikian maka pada jabatan Notaris terpenuhi semua unsur Pasal 1868 B.W, sehingga akta-akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai kualitas sebagai akta otentik, kecuali terjadi pelanggaran atau kesalahan dalam membuat akta tersebut. Notaris dalam menjalankan jabatannya berdasarkan undang-undang, dan bentuk akta-aktanya juga telah ditentukan dan diatur oleh undang-undang. Status Notaris sebagai pejabat umum diberikan oleh undang-undang sebagaimana terlihat dari bunyi pasal 1 angka 1 UUJN. Sebagai pejabat umum Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Negara berdasarkan wewenang yang diberikan undang-undang. Notaris diangkat oleh Presiden selaku kepala Negara, yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Menteri Hak Asasi Manusia.

Habib Adjie menyatakan bahwa pejabat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UUJN tersebut harus dibaca sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintah yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat Tata Usaha Negara. Hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya adalah akta otentik yang terikat dalam ketentuan perdata terutama dalam pembuktian. Sedangkan pejabat publik di bidang pemerintahan produk akhirnya adalah keputusan pejabat tata usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final.

Fungsi Notaris dalam menjalankan tugasnya adalah mengatur secara tertulis dan otentik atas suatu hubungan di antara para pihak di dalam masyarakat yang disepakati (dikehendaki) untuk dituangkan di dalam akta otentik atau oleh undang-undang ditentukan/dipersyaratkan demikian. Dengan demikian lahirnya suatu akta otentik adalah jika dikehendaki demikian oleh para pihak dengan maksud untuk dijadikan sebagai alat bukti, atau memang oleh undang-undang disyaratkan demikian dengan ancaman batal atau tidak mempunyai kekuatan mengikat jika tidak dibuat dengan akta otentik.

Pembuatan akta otentik tersebut merupakan perbuatan para pihak (klien) karena dikehendaki bersama atau atas perintah undang-undang, jadi bukan perbuatan Notaris sendiri/pribadi. Notaris hanya mengkonstatir pernyataan dan keterangan para pihak untuk selanjutnya dituangkan dalam aktanya agar mempunyai nilai otentisitas. Jadi, fungsi utama Notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik atas semua hubungan dari para pihak atau ditentukan oleh undang-undang. Fungsi Notaris adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat umum di bidang perdata, bukan di bidang politik.

Dalam menjalankan fungsinya Notaris berada dalam kedudukan yang netral dan tidak memihak, artinya Notaris berada di luar pihak yang melakukan hubungan tersebut

dan bukan sebagai salah satu pihak. Dalam fungsinya yang demikian maka dapat dikatakan bahwa Notaris adalah aparat, akan tetapi bukan penegak . Dalam membuat akta, Notaris tidak boleh melibatkan diri sendiri dan atau keluarganya baik sebagai pihak atau saksi. Notaris tidak membuat akta atas kehendak atau untuk perbuatannya sendiri, melainkan atas permintaan pihak-pihak yang menghadap kepadanya.

Akta-akta oleh para pihak digunakan sebagai alat bukti jika terjadi persengketaan di kemudian hari atau untuk memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Menurut pasal 1870 B.W akta otentik memberikan kepada para pihak dan ahli warisnya serta orang yang mendapat hak dari padanya, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Keberatan terhadap kebenaran atas akta yang dibuat oleh Notaris harus dibuktikan oleh pihak yang mengajukan keberatan, sedang pihak yang memegang akta tidak wajib membuktikan kebenaran akta yang dipegangnya.

Jadi, Notaris mempunyai peran yang sangat penting di bidang keperdataan, khususnya di Negara yang menganut *civil law* dengan ciri utama sistem kodifikasi dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dianut banyak Negara di eropa daratan. Notaris mempunyai peran dalam pembangunan khususnya di bidang perdata, yaitu menemukan dan membentuk melalui pembuatan akta-akta perjanjian. Notaris juga berupaya menciptakan kepastian dan melaksanakan sebagian tugas hakim sesuai kewenangannya selaku pejabat umum yakni menerbitkan grosse akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Di samping itu, Notaris dapat berperan sebagai pemberi nasehat kepada para pihak dalam pembuatan akta agar tidak bertentangan dengan yang berlaku atau agar tidak merugikan pihak-pihak lain.

Notaris sebagai pejabat publik, tugas dan wewenang yang diberikan oleh negara harus dilaksanakan oleh Notaris dengan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya. Kekeliruan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh Notaris dapat menimbulkan terganggunya

kepastian, dan kerugian-kerugian lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembinaan, pengembangan, dan pengawasan secara terus menerus sehingga semua Notaris semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik”.

Kewenangan merupakan hak formal dan seringkali legal yang dimiliki seseorang untuk membuat keputusan dan memberikan perintah kepada orang lain. Dikatakan *“Authority is the formal and often legal right that a person holds to make decisions and give commands to others.* Sedangkan kekuasaan adalah kapasitas atau kemampuan seseorang untuk mengerahkan kehendaknya atas orang lain. Dikatakan, *“Power is a person’s capacity or ability to exert their will over someone else.”*⁵¹ Kewenangan dan kekuasaan sangat berpengaruh, terutama di tempat kerja.

Kewenangan sering dikaitkan dengan hierarki sebuah organisasi seperti pemerintahan. Kewenangan mengalir ke bawah, dengan perintah yang didelegasikan dari atas. Seorang pejabat tidak dapat melakukan tugasnya tanpa izin yang diberikan dari kewenangan yang lebih tinggi. Konsep kewenangan didasarkan pada penunjukan. Hal ini dibatasi hanya untuk sebuah organisasi atau yang lebih besar organisasi pemerintahan, membuatnya lebih sah dan persuasif daripada kekuasaan.

Setidaknya terdapat enam perbedaan antara kewenangan dan kekuasaan, seperti:

1. Makna

Kewenangan adalah kekuatan sah yang diberikan seseorang atau kelompok untuk berlatih atas orang lain dalam suatu organisasi. Kekuasaan adalah kapasitas seseorang untuk mempengaruhi orang lain dan mengubah tindakan, keyakinan, dan perilaku mereka

2. Sumber

⁵¹<https://www.betterup.com/blog/power-vs-authority#:~:text=Power%20is%20the%20capacity%20of,over%20others%20within%20an%20organization.> Akses 5 Februari 2023

Dalam kewenangan, jabatan menentukan kewenangan seseorang dalam situasi tertentu. Kewenangan melekat pada posisi yang diberikan kepadanya. Ini berarti bahwa siapa pun yang memegang posisi itu juga diberikan kewenangan yang melekat padanya. Semakin tinggi peringkat atau posisi seseorang, semakin tinggi kewenangannya.

Kekuasaan sumber tenaganya tergantung pada jenis tenaga. Beberapa orang melihat kekuatan sebagai sesuatu yang mereka terima dari sumber eksternal. Ini bisa berupa gelar atau posisi yang diberikan yang memberi seseorang kendali. Misalnya, seorang petugas polisi akan memiliki kekuatan yang sah. Kekuatannya berasal dari posisinya. Beberapa orang melihat kekuasaan sebagai ciri pribadi yang berasal dari status, karisma, dan bahkan kedudukan finansial dan sosial. Ini adalah kemampuan yang diperoleh yang seringkali berasal dari pengetahuan dan keahlian yang unggul. Dalam hal ini, kekuasaan adalah hak yang diberikan sendiri untuk mengendalikan keputusan dan tindakan orang lain.

3. Hirarki

Hirarki kekuasaan versus kewenangan sangat berbeda. Kekuasaan tidak mengikuti hirarki tertentu, malah bisa mengalir ke segala arah, bisa dari atasan ke bawahan, bawahan ke atasan, atau junior ke senior. Atau bisa juga antara orang yang bekerja pada level yang sama tetapi berbeda bagian.

Kekuasaan tidak dibatasi oleh batasan apa pun. Dan, biasanya diperumit oleh unsur politik di tempat kerja. Sebaliknya, kewenangan bersifat hirarkis, selalu mengalir ke bawah. Atasan yang berwibawa dapat mendelegasikan wewenang kepada bawahan atau karyawan junior.

4. Kehilangan

Anda bisa kehilangan kekuasaan dan kewenangan. Tetapi kekuatan lebih mudah

hilang daripada kewenangan. Kekuasaan hilang dengan cepat melalui kesalahan, serta tindakan dan perilaku yang buruk. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa orang sering kali menjadi lebih berkuasa jika mereka bekerja lebih lama di tempat tertentu.

Karena kekuasaan dibangun di atas keahlian dan pengalaman, seseorang yang berulang kali melakukan kesalahan dalam kegiatan dapat kehilangan kredibilitasnya, bahkan jika sebelumnya mereka sangat berkuasa. Kewenangan lebih bersifat teknis dan statis. Kewenangan hanya hilang ketika seseorang dalam posisi kewenangan kehilangan posisi yang terkait dengan kewenangan. Suatu organisasi dapat mengambil kewenangan dari seseorang dengan memindahkan mereka dari posisi mereka. Atau dengan menghilangkan tanggung jawab dari posisi yang sebelumnya memberi mereka wewenang tertentu.

5. Formalitas

Kekuasaan lebih informal, dapat diperoleh melalui cara yang tidak sah atau informal, seperti nepotisme dan korupsi atau jaringan organisasi. Kekuasaan lebih informal. Ini dapat diperoleh melalui cara yang tidak sah atau informal, seperti nepotisme dan korupsi atau jaringan organisasi. Kewenangan di sisi lain adalah sah dan formal. Itu sebab perlu diberikan oleh seseorang atau entitas dalam posisi yang lebih tinggi dan dapat dicabut dalam keadaan tertentu atau disalahgunakan.

6. Legitimasi

Orang dapat memperoleh kekuasaan melalui cara-cara yang tidak sah. Kekuasaan juga dapat disalahgunakan. Karena itu, ia cenderung memiliki legitimasi yang lebih rendah daripada kewenangan. Hal ini terutama berlaku di lingkungan tempat kerja. Karyawan umumnya lebih cenderung menghormati kewenangan atasan daripada kekuasaan yang diberikan dari seseorang dengan peringkat yang sama. Legalitas

di balik kewenangan juga memberikan legitimasi tambahan dalam beberapa kasus.

Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Di dalam penjelasan disebutkan pengecualian akta tersebut adalah akta tanah. Bahwa pembuatan akta autentik mengenai akta tanah menjadi kewenangan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah, sementara secara yuridis peraturan tersebut harus tegas untuk tercapainya kepastian.

Dalam kenyataan di lapangan, banyak pembuatan akta tanah dibuat oleh Notaris, misalnya Perjanjian Jual Beli Tanah. Yang mana Perjanjian Jual Beli Tanah seringkali menimbulkan masalah yang nantinya justru akan melibatkan Notaris. Banyak kasus terjadi karena Perjanjian Jual Beli Tanah itu masih ada kemungkinan ketidakpastian. Sementara Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah pasti terjadi sepanjang dilakukan sesuai aturan.

Progresif berfungsi untuk memecahkan kebuntuan. Progresif menuntut keberanian aparat menafsirkan pasal untuk memperadabkan bangsa. Apabila proses tersebut benar, idealitas yang dibangun dalam penegakan di Indonesia sejajar dengan upaya bangsa mencapai tujuan bersama. Idealitas menjauhkan dari praktek ketimpangan yang tak terkendali seperti sekarang ini, sehingga Indonesia di masa depan tidak ada lagi diskriminasi bagi kaum papa karena tak hanya melayani kaum kaya. Apabila kesetaraan di depan tak bisa diwujudkan, keberpihakan itu mutlak. Manusia menciptakan bukan hanya untuk kepastian, tetapi juga untuk kebahagiaan.

Dalam perspektif progresif, harus progress dalam arti maju. Progresif berarti yang

bersifat maju. Adapun pengertian progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praktis, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.⁵²

Secara lebih sederhana progresif adalah yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam, sehingga mampu membiarkan itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan. Sebab menurutnya, bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.⁵³ Kehadiran progresif bukanlah kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab, dan juga bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran (*searching for the truth*) yang tidak pernah berhenti.

Berdasarkan perspektif progresif, terkait dengan kewenangan pembuatan akta tanah memang seharusnya jelas diberikan kepada PPAT tanpa ada keleluasan diberikan kepada Notaris. Dalam prakteknya, sering terjadi ketidakpastian hukum akibat Perikatan Perjanjian Jual Beli Notaris. Hal tersebut terjadi karena di dalam Perikatan Perjanjian Jual Beli Tanah tidak menggunakan asas dalam jual beli ketika terjadi pembuatan akta tanah oleh PPAT yaitu secara terang, tunai, dan riil. Para pihak sering memakai Perikatan Perjanjian Jual Beli ini bagaimana supaya perjanjian ini batal. Para Pihak juga sering tidak melaksanakan apa yang telah menjadi kesepakatan bersama dengan tujuan batal perjanjian tersebut.

Para pengamat mengatakan bahwa penegakan di Indonesia sangat memprihatinkan. Pada tahun 1970-an sudah ada istilah “mafia peradilan” dalam kosakata di Indonesia, pada

⁵² Pengertian Progresif, <http://www.referensimakalah.com/2013/01/pengertian--progresif.html?m=1>, (07 Juni 2023).

⁵³ *Ibid.*

Orde Baru sudah bergeser dari *social engineering* ke *dark engineering* karena digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Pada era reformasi, dunia makin mengalami komersialisasi. Menurut Satjipto Rahardjo, inti dari kemunduran di atas adalah makin langkanya kejujuran, empati dan dedikasi dalam menjalankan, kemudian Satjipto Rahardjo mengajukan pertanyaan, apa yang salah dengan kita? Bagaimana jalan untuk mengatasinya?⁵⁴

Gagasan progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan mengenai. Dengan kebijaksanaan progresif mengajak untuk memperhatikan faktor perilaku manusia. Oleh karena itu, progresif menempatkan perpaduan antara faktor peraturan dan perilaku penegak di dalam masyarakat. Di sinilah arti penting pemahaman gagasan progresif, bahwa konsep “terbaik” mesti diletakkan dalam konteks keterpaduan yang bersifat utuh dalam memahami problem-problem kemanusiaan.

Dengan demikian, gagasan progresif tidak semata-mata hanya memahami sistem pada sifat yang dogmatis, selain juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empiric, sehingga diharapkan melihat problem kemanusiaan dilakukan secara utuh serta berorientasi pada keadilan substantif.

Berikut adalah konsepsi mengenai progresif:

1) Sebagai Institusi Yang Dinamis

Progresif menolak segala anggapan bahwa institusi sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya progresif percaya bahwa institusi selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Satjipto Rahardjo menjelaskan sebagai berikut:

Progresif tidak memahami sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas

⁵⁴ Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 70.

kesempurnaan di sini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat “yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).⁵⁵

Dalam konteks yang demikian, akan tampak bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya hal ini akan mempengaruhi pada cara ber kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian”, *status quo* dan sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan-undang maupun pada budayanya. Pada saat kita menerima sebagai sebuah skema yang final, maka tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, melainkan manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian .

2) Sebagai Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan

Dasar filosofi dari progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.⁵⁶ Progresif berangkat dari asumsi bahwa adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Berdasarkan hal itu, maka kelahiran bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan di dalam, maka lah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukkan ke dalam skema.

Pernyataan bahwa adalah untuk manusia, dalam artian hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu menurut progresif, bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hanyalah alat. Sehingga keadilan substantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan prosedural, hal ini semata-mata agar dapat menampilkan menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 72.

⁵⁶ Mahmud Kusuma, 2009, *Menyelami Semangat Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Indonesia*, Yogyakarta: Antony Lib bekerjasama LSHP, hlm. 31.

Sesuai perkembangan teknologi, bahwa dengan luasnya wilayah, padatnya aktivitas masyarakat maka juga perlu adanya efisiensi dalam pelaksanaan jabatan Notaris dengan era digital.

3) Sebagai Aspek Peraturan dan Perilaku

Orientasi progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku. Peraturan akan membangun sistem positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Karena asumsi yang dibangun di sini, bahwa bisa dilihat dari perilaku sosial penegak dan masyarakatnya. Dengan menempatkan aspek perilaku berada di atas aspek peraturan, dengan demikian faktor manusia dan kemanusiaan inilah yang mempunyai unsur *greget* seperti *compassion* (perasaan baru), *empathy*, *sincerety* (ketulusan), *edication*, *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian) dan *determination* (kebulatan tekad).

Satjipto rahardjo mengutip ucapan Taverne, “Berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun saya bisa membuat putusan yang baik”. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigma penegakan, akan membawa kita untuk memahami sebagai proses dan proyek kemanusiaan.⁵⁷

Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan di atas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap dan perilaku dari aras legalistik-positivistik ke aras kemanusiaan secara utuh (*holistik*), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun.

4) Sebagai Ajaran Pembebasan

Progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 74.

diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori yang legalistik-positivistik. Dengan ciri “pembebasan” ini, progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif, bahkan “mobilisasi” maupun “*rule breaking*”.

Satjipto Rahardjo memberikan contoh penegak progresif sebagai berikut. Tindakan Hakim Agung Adi Andojo Soetjipto dengan inisiatif sendiri mencoba membongkar atmosfir korupsi di lingkungan Mahkamah Agung. Kemudian dengan berani hakim Agung Adi Andojo Sutjipto membuat putusan dengan memutus bahwa Mochtar Pakpahan tidak melakukan perbuatan makar pada rezim Soeharto yang sangat otoriter. Selanjutnya, adalah putusan pengadilan tinggi yang dilakukan oleh Benyamin Mangkudilaga dalam kasus Tempo, ia melawan Menteri Penerangan yang berpihak pada Tempo.⁵⁸

Paradigma “pembebasan” yang dimaksud di sini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkhi, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada “logika kepatutan sosial” dan “logika keadilan” serta tidak semata-mata berdasarkan “logika peraturan” saja. Di sinilah progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu. Dengan begitu, paradigma progresif bahwa “untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.

Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan progresif adalah menjalankan tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau. Penegakan tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual.

Penegakan yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.⁵⁹ Secara umum, karakter progresif dapat diidentifikasi sebagai

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 75.

⁵⁹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm.

berikut:

- 1) Kajian progresif berusaha mengalihkan titik berat kajian yang semula menggunakan optik menuju ke perilaku manusia (behavior);
- 2) Progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat;
- 3) Progresif berbagi paham dengan legal realism karena tidak dipandang dari optik itu sendiri, melainkan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya ;
- 4) Progresif memiliki kedekatan dengan *sociological jurisprudence*-nya Roscoe Pound yang mengkaji tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan tetapi keluar dan melihat efek dari dan bekerjanya;
- 5) Progresif memiliki kedekatan dengan *natural law theory* karena peduli terhadap hal-hal yang *meta-juridical*; dan
- 6) Progresif memiliki kedekatan dengan *critical legal studies* (CLS) namun cakupannya lebih luas.⁶⁰

Sepanjang perjalanan wacana teori progresif muncullah beberapa tipologi yang merangkum berbagai pemikiran baik itu hasil penelitian maupun olah pikir sosiolog. Sidharta melakukan telaah atas gagasan dan pemikiran teori progresif tersebut dari berbagai sumber data primer maupun sekunder dan menyimpulkan terdapat postulat-postulat pada pemikiran progresif yaitu:⁶¹

- (1) Pada hakekatnya setiap manusia itu baik, sehingga sifat ini layak menjadi modal dalam membangun kehidupan berna. Bukan raja (segalanya), tetapi sekedar alat

xiii.

⁶⁰ Satjipto Rahardjo, *Progresif: yang Membebaskan*, Jurnal Progresif, Vol. 1 No. 1 April 2005, PDIH Ilmu Undip, hlm. 6-8.

⁶¹ Saifullah, *Kajian Kritis Teori Progresif Terhadap Status Anak Di Luar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010*, <http://onerech.id/Record/IOS1278.article-415>, (10 Juni 2023).

bagi manusia untuk member rahmat kepada dunia dan kemanusiaan. Tidak ada untuk dirinya sendiri melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar.

- (2) Progresif itu harus pro rakyat dan pro keadilan. Itu harus berpihak kepada rakyat. Keadilan harus didudukkan di atas peraturan. Para penegak harus berani menerobos kekakuan teks peraturan.
- (3) Progresif bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Hal ini juga sejalan dengan cara pandang orang Timur yang memberikan pengutamaan pada kebahagiaan.
- (4) Progresif selalu dalam proses menjadi. Bukan institusi yang final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya mengabdikan kepada manusia.
- (5) Progresif menekankan hidup baik sebagai dasar yang baik. Dasar terletak pada perilaku bangsanya sendiri karena perilaku bangsa itulah yang menentukan kualitas berbangsa tersebut.
- (6) Progresif memiliki tipe responsif, yaitu akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual itu sendiri. Tipe responsif menolak otonomi yang bersifat final dan tidak dapat digugat.
- (7) Progresif mendorong peran publik. Mengingat memiliki kemampuan yang terbatas, maka mempercayakan segala sesuatu kepada kekuatan adalah sikap yang tidak realistis dan keliru. Untuk itu progresif sepakat memobilisasi kekuatan otonom masyarakat (mendorong peran publik).
- (8) Progresif membangun Negara yang berhati nurani. Dalam bernegara, yang utama adalah kultur. Kultur yang dimaksud adalah kultur pembahagian rakyat.
- (9) Progresif dijalankan dengan kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual tidak ingin dibatasi patokan, juga tidak hanya bersifat kontekstual, tetapi ingin keluar dari situasi yang ada dalam usaha mencari kebenaran makna atau nilai yang lebih dalam.

(10) Progresif itu merobohkan, mengganti dan membebaskan. progresif menolak sikap status quo dan submisif. Sikap *status quo* menyebabkan kita tidak berani melakukan perubahan dan menganggap doktrin sebagai sesuatu yang mutlak untuk dilaksanakan. Sikap demikian hanya merujuk kepada maksim “rakyat untuk”.

Adapun Romli Atmasasmita menyimpulkan terdapat 9 (sembilan) pokok pikiran teori progresif yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo, yaitu:

- (1) Menolak tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek* dan berbagai paham dengan aliran seperti legal relism, *freirechtslehre*, *sociological jurisprudence*, *interressenjursprudenz* di Jerman, teori alam dan *critical legal studies*.
- (2) Menolak pendapat bahwa ketertiban hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan.
- (3) Progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal .
- (4) Menolak status-quo serta tidak ingin menjadikan sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral.
- (5) Adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.
- (6) Progresif adalah, “ yang pro rakyat dan pro keadilan”.
- (7) Asumsi dasar progresif adalah bahwa “ adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar, maka setiap kali ada masalah dalam dan dengan , lah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam sistem .

- (8) Bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Manusalah yang merupakan penentu⁶².

Pemberhentian Notaris berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memberikan kepastian hukum bagi para pihak baik penggugat maupun tergugat karena jelas dan langsung bisa dieksekusi. Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bersifat mengikat para pihak dan apabila ada yang keberatan atas putusan tersebut bisa mengajukan Banding dan Kasasi ke tingkat peradilan yang lebih tinggi. Begitu pula terhadap pemberhentian Notaris berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait bersalah atau tidaknya Notaris berdasarkan pembuktian dan proses persidangan yang dilalui sehingga tidak merugikan Notaris apabila tidak bersalah sehingga bisa tetap menjaga harkat dan martabatnya dalam menjalankan Jabatan Notaris namun apabila diduga bersalah dapat melakukan pembelaan diri sehingga menjadi jelas duduk persoalannya apakah karena ada unsur kesengajaan atau yang dilakukan sudah sesuai kehendak para pihak dan sudah sesuai dengan Kode Etik Notaris.

Rekonstruksi Regulasi Pemberhentian Notaris Berbasis Nilai Keadilan

Nomor	Sebelum Di Rekontruksi	Kelemahan- kelemahan	Setelah di Rekonstruksi
1	“Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi	Sehingga isi pasal 13 UU No. 2 Tahun 2014 tentang jabatan	“Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi

⁶² *Ibid.*

	<p>pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih“.</p>	<p>Notaris yang mencantumkan klausula ancaman hukuman dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) pasal memiliki makna yang bertentangan dan merugikan Notaris dalam menjalankan jabatan Notaris disebabkan ancaman hukuman belum merupakan suatu kepastian hukum namun sudah merupakan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap sehingga tidak</p>	<p>pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.</p>
--	---	--	---

		memberikan nilai-nilai keadilan bagi Notaris	



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi Pemberhentian Notaris belum Berbasis Nilai Keadilan, yang disebabkan karena penormaan pada peraturan perundang-undangan jabatan Notaris khususnya dalam ketentuan di Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris yang mencantumkan klausula ancaman hukuman dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) pasal memiliki makna yang bertentangan dan merugikan Notaris dalam menjalankan jabatan Notaris disebabkan ancaman hukuman belum merupakan suatu kepastian hukum namun sudah merupakan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap sehingga tidak memberikan nilai-nilai keadilan bagi Notaris.
2. Kelemahan-kelemahan regulasi Pemberhentian Notaris saat ini, ada beberapa kelemahan baik pada substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum, Pertentangan Istilah Ancaman Hukuman Dengan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, Putusan Tidak Memiliki Kepastian Dilaksanakan Karena Masih Berupa Ancaman Hukuman, Putusan Pemberhentian Notaris Dengan Ancaman Hukuman Tidak Memperlakukan Notaris, Berdasar Prinsip-Prinsip Hukum Yang Sama Buat Setiap Individu.
3. Rekonstruksi Regulasi Pemberhentian Notaris Berbasis Nilai Keadilan, meliputi rekonstruksi nilai-nilai keadilan dan rekonstruksi norma hukum. Berdasarkan nilai-nilai keadilan Pancasila maka keseimbangan antara hak dan kewajiban Notaris menjadi dikedepankan sehingga putusan yang terdapat dalam pasal 13 UUJN dengan mencantumkan diancam dengan hukuman menimbulkan dampak hukuman yang

yang belum menunjukkan kepastian hukum karena diancam berarti suatu perbuatan yang apabila dilakukan mendapatkan ancaman hukuman tertentu sehingga putusan pun masih berbeda-beda dan merugikan Notaris baik secara profesi, diri pribadi maupun keluarga dan untuk Rekonstruksi norma Pasal 13 UUJN yang sebelumnya berbunyi, **Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Pasal 13 UUJN menjadi berbunyi: Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.**

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1. Sebaiknya Pemerintah dan dewan Perwakilan Rakyat merekonstruksi Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap Pasal 13 UUJN yang sebelumnya berbunyi, Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Pasal 13 UUJN menjadi berbunyi: Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.**
- 2. Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta**

Tanah (IPPAT) perlu mendorong pemerintah terkait reconstruksi Pasal tersebut agar Notaris tidak banyak yang terseret dalam masalah hukum .

- 3. Budaya Masyarakat terkait dengan pembuatan akta melalui Notaris seyogya membudayakan kejujuran dan menggunakan dokumen yang lengkap dan asli artinya tidak adanya pemalsuan dokumen.**

C. Implikasi Kajian Disertasi

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa implikasi secara teoritis dan secara praktis, yaitu:

1. Perubahan materi muatan pada pasal 13 jabatan Notaris sebagai pejabat publik, secara otomatis akan mengubah regulasi dalam pelaksanaan jabatan Notaris, dan tatanan implementasinya. Dengan demikian, reconstruksi yang terjadi tersebut mengharuskan adanya revisi atau bahkan pergantian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya akan secara otomatis mengharuskan regulasi-regulasi turunannya menyesuaikan dengan kondisi serta aturan yang baru yang merupakan hasil reconstruksi.
2. Dengan adanya reconstruksi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai jabatan publik sebagaimana yang dibahas dalam penelitian ini, maka akan berimplikasi pada institusi-institusi lain yang memiliki hubungan kerja dengan jabatan Notaris sehingga legalitasnya diakui secara pasti, serta ada jaminan kepastian .
3. Keterlibatan masyarakat umum dalam memanfaatkan jabatan Notaris tentu akan semakin jelas karena dengan diurnya perihal peran serta masyarakat dalam pemanfaatan jabatan Notaris sebagai pejabat publik. Oleh karena itu pihak-pihak atau lembaga-lembaga yang terkait dengan itu tidak dapat serta merta menghiraukan keberadaan masyarakat umum, karena keberadaan Notaris sebagai pejabat publik melekat dalam masyarakat umum.

4. Berkaitan dengan kajian-kajian tentang jabatan Notaris sebagai pejabat publik, tentu rekonstruksi ini akan menghadirkan teori-teori dan konsep-konsep yang baru dalam khazanah keilmuan mengenai regulasi jabatan Notaris di Indonesia, di mana para akademisi, peneliti dan pemikir-pemikir dapat memperdalam secara lebih komprehensif, sebagai bahan kajian yang baru untuk rumusan yang baru pula guna kesempurnaan peraturan perundang-undangan jabatan Notaris sebagai pejabat publik di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Utami, T. K., & SH, M. (2022). *Dinamika Norma Hukum Aparatur Sipil Negara-Damera Press*. Damera Press.

Azan, K., Zebua, A. M., Sukoco, J. B., Sos, S., Dacholfany, M. I., Arif Murti, R., ... & Watunglawar, B. (2021). *MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA; KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS DALAM PENDIDIKAN*. CV. DOTPLUS Publisher.

Justicia, T. V. (2017). *Undang-Undang Aparatur Sipil Negara*. Penerbit Genesis Learning.

Handoko, D. (2015). *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Hawa Dan Ahwa.

Komnas HAM, (2022), *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 8 Tentang Hak Memperoleh Keadilan*, Jakarta : Komnas Ham

Qamar, N. (2019). *Etika dan Moral Profesi Hukum:(Ethos and Mores Profession of Law)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).

M Yahya Harahap, (2023). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Sinar Grafika.

Larasati, Rindiana., (2023), *Dinamika Sistem Pengawasan Notaris Di Indonesia, Jawa Tengah*
: PT. Nasya Expanding Management

Bachrudin (Haji), Gunarto (Haji), & Soponyono, E. (2019). *Hukum Kenotariatan: membangun sistem Kenotariatan Indonesia berkeadilan*. Jakarta : PT. Refika Aditama.

Pahleviannur, M. R., De Grave, A., Saputra, D. N., Mardianto, D., Hafrida, L., Bano, V. O., ... & Sinthania, D. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka.

Anand. Ghansham, 2018, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Grup.

Shidqi Noer Salsa, S. H., & Kn, M. (2020). *Hukum Pengawasan Notaris Di Indonesia Dan Belanda*. Prenada Media.

Febrianty, Yenny, 2023, *Keberadaan Hukum Kenotariatan Di Indonesia*, Green Publisher Indonesia

Larasati, Rindiana, 2023, *Dinamika Sistem Pengawasan Notaris Di Indonesia*, Jawa Tengah : Nasya Expanding Management

Achmad, Andyana Susiawati, 2023, *Tanggung Jawab Profesi Hukum Notaris Dalam Tindakan Malapraktik dan Deliberate Dishonesty Action*, Yogyakarta, Jejak Pustaka.

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Datang*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka.

Salsa, Shidqi Noer, 2020, *Hukum Pengawasan Notaris Di Indonesia dan Belanda*, Jakarta, Kencana.

Tedjosaputro, Liliana, 2021, Keadilan dan Masyarakat Aplikasi Hukum Profesi Notaris
Dalam Kehidupan, Semarang, Butterfly Mamori Press

Kusuma, I Made Hendra, Problematik Notaris Dalam Praktek (Kumpulan Makalah)

Wajdi, Farid., K.Lubis, Suhrawardi., 2019, Etika Profesi Hukum Edisi Revisi, Jakarta : Sinar
Grafika

Nasrullah, 2019, Penegakan Etika dan Kehormatan Penyelenggara Negara Upaya
Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Makassar : Humanities Genius

Pramono, Widyono, 2021, Kompendium Undang-Undang Untuk Penegak Hukum Buku 1,
Bandung : PT. Alumni

Mustanir, Ahmad., Sagena, Unggul., Khairani, Cut., Suhariyanto, Didik., Wiludjeng, Ferida
Asih., Sunariyanto, 2023, Dasar Ilmu Pemerintahan, Solok : PT. Mafy Media Literasi
Indonesia

Roosinda, Fitria Widiyani., Lestari, Ninik Sri., Utama, AA Gde Satia, Anisah, Hastin Umi.,
Siahaa, Albert Lodewyk Sentosa, Islamiati, Siti hadiyanti Dini., Astiti, Kadek Ayu.,
Hikmah, Nurul., Fasa, Muhammad Iqbal., 2021), Metode Penelitian Kualitatif,
Yogyakarta : Zahir Publishing.

Muhammad Bobby SH, Sertifikat Elektronik sebagai kepemilikan atas tanah di Indonesia

Perspektif Teori Kepastian hukum dan Maqasyid Syariah.

AMIRULLAH, S. (2022). *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Darmalaksana, W. (2020). *Cara menulis proposal penelitian*. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Rahim, A. R. (2020). *Cara praktis penulisan karya ilmiah*. Zahir publishing.

Ekasari, Ratna, (2023). *Metodologi Penelitian*, Malang : AE Publishing

Atmodjo, S. S., Gunawan, Y., Andrianto, A., Juminawati, S., Kutoyo, M. S., Simbolon, E., ... & Zahra, D. N. (2022). *Bunga Rampai Metodologi Penelitian*.

Muhammad, W. M. N., SH, M., & Fadli Alfarisi, S. H. *Rekonstruksi Kewenangan Penuntut Umum dalam Penyidikan Perkara Perusakan Hutan yang Berbasis Nilai Keadilan*. Penerbit Adab.

Menski, W. (2019). *Perbandingan hukum dalam konteks global: Sistem Eropa, Asia dan Afrika*. Nusamedia.

HS, H. S., & Sh, M. S. (2021). *Peraturan Jabatan Notaris*. Sinar Grafika.

Supriadi, S. H. (2023). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.

Yenny Febrianty, S. H., & MHum, M. (2023). *KEBERADAAN HUKUM KENOTARIATAN DI INDONESIA*. CV. Green Publisher Indonesia.

Made Subawa, S. H., Giri, N. P. N. S., SH, M., & Bagus Hermanto, S. H. (2024). *KAPITA SELEKTA DAN FILSAFAT ILMU HUKUM KENOTARIATAN KONTEMPORER INDONESIA*. Uwais Inspirasi Indonesia.

Hutapea, P. (2022). *Reformasi Hukum dan Pelayanan Pencatatan Sipil di Indonesia*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Asshiddiqie, J. (2022). *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika.

Nail, M. H., SH, M., & Jayus, S. H. (2019). *Pergeseran Fungsi Yudikatif dalam kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Jakad Media Publishing.

Yenny Febrianty, S. H., & MHum, M. (2023). *KEBERADAAN HUKUM KENOTARIATAN DI INDONESIA*. CV. Green Publisher Indonesia.

Made Subawa, S. H., Giri, N. P. N. S., SH, M., & Bagus Hermanto, S. H. (2024). *KAPITA SELEKTA DAN FILSAFAT ILMU HUKUM KENOTARIATAN KONTEMPORER INDONESIA*. Uwais Inspirasi Indonesia.

Achmad Rifai, S. H. (2020). *Kesalahan hakim dalam penerapan hukum pada putusan menciderai keadilan masyarakat*. Nas Media Pustaka.

Prasetyo, Teguh (2019). *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Nusamedia. Prasetyo, Teguh (2019), *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung : Nusamedia
Prasetyo, Teguh., (2019). *Penelitian Hukum: Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Nusamedia.

Mulyadi, D. L., & SH, M. (2023). *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoretis dan Praktik*. Penerbit Alumni.

Narsudin, U. (2022). *QnA Substansi Notaris dan PPAT Dalam Praktik*. Jakarta: PT. Nas Media Indonesia.

Yuniar, M., Indriasari, E., & Widyastuti, T. V. (2023). *Bentuk-Bentuk Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Etik Notaris*. Penerbit NEM.

Shidqi Noer Salsa, S. H., & Kn, M. (2020). *Hukum Pengawasan Notaris Di Indonesia Dan*

Belanda. Prenada Media.

Army, E. (2020). *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Sinar Grafika.

Putra, M. F. M., Judijanto, L., Yulianingrum, A. V., Handayani, F., Angrayni, L., Maudina, D.,
& Thesia, E. H. (2024). *Hak Asasi Manusia: Landasan, Perkembangan dan Tantangan*.
PT. Green Pustaka Indonesia.

Simanjuntak, E. (2021). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi*.
Sinar Grafika.

Salle, S. (2020). *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*. CV. Social Politic Genius (SIGn).

Suadi, A. (2021). *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia-Rajawali Pers*. PT.
RajaGrafindo Persada.

Marzukizan, A. D. P., Romadhoni, A., Zakariya, A. I. K., Khoir, A. N., Aulia, A. N., Sahfiri, A.,
... & Kusuma, Y. A. (2023). *ADRESAT HUKUM*. UMMPress.

Muzakkir, A. K. (Ed.). (2018). *Urgensi kemandirian kekuasaan kehakiman*. CV. Social Politic
Genius (SIGn).

Pasolong, H. (2020). *Etika profesi*. Nas Media Pustaka.

Bahri, I. S. (2023). *Konsep Dasar Ilmu Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia (Edisi 2023)*.
Bahasa Rakyat.

Ali, H. Z. (2023). *Filsafat hukum*. Sinar Grafika.

Jonaedi Efendi, S. H. I. (2018). *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Prenada
Media.

Is, M. S., & SHI, M. (2022). *Kapita selekta hukum pidana Indonesia*. Prenada Media.

Sumadi, Putu Sudarma., (2023), *Teori-Teori Dasar Konstruksi Teori Hukum*, Sidoarjo :

Zifatama Jawara

La Ode Faiki, S. P. (2023). *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Teori Dan Praktik*. MATA KATA
INSPIRASI.

Hildawati, H., Erlianti, D., Afrizal, D., Hendrayady, A., Riwayati, A., Widyawati, W., ... &

Amane, A. P. O. (2024). *Sistem Administrasi Negara: Teori dan Praktik*. PT. Green

Pustaka Indonesia.

Dwi Handayani, S. H. (2022). *Asas-Asas Hukum Acara Perdata: Tinjauan Filosofis Normatif*

Asas "Audi Et Alteram Partem". Nas Media Pustaka.

Putra, E. A. M., & SH, M. (2024). *PERATURAN KEBIJAKAN (BELEIDSREGEL) DALAM*

HUKUM POSITIF INDONESIA. Samudra Biru. Redi, A. (2018). Hukum

pembentukan peraturan perundang-undangan. *Jakarta: Sinar Grafika*.

Nail, M. H., SH, M., & Jayus, S. H. (2019). *Pergeseran Fungsi Yudikatif dalam kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Jakad Media Publishing.

Benny Djaja, S. H. (2024). *ANOTASI PUTUSAN PENGADILAN BAGI NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUATAKTA TANAH (PPAT) Jilid 1-Damera Press*. Damera Press.

Bimasakti, M. A., & Susetyo, H. (2021). *Aspek-aspek hukum dalam pelayanan publik pasca Undang-Undang Cipta Kerja*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Pariapura, A., Astutik, S. H., Prilian Cahyani, S. H., MH, L. M., Kurniawan, R. A., & SH, M. (2021). *Viktimologi dan sistem peradilan pidana*. Deepublish.

Supriadi, S. H. (2023). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.

Kusuma, I. M. H., & SH, S. N. (2021). *Problematisasi Notaris Dalam Praktik*. Penerbit Alumni.

Jurdi, F. (2022). *Etika Profesi Hukum*. Prenada Media.

Zein, Yahya Ahmad., (2021), *Problematisasi Hukum Indonesia*, Aceh : Syaih Kuala University Press

Djani, W. (2022). *Administrasi Publik (teori dan pergeseran paradigma ke era digital)*. Zifatama Jawara.

Serlika Aprita, S. H. (2021). *Sosiologi Hukum*. Prenada Media.

- DR Dahlan Sinaga SH, M. H. (2018). *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila: Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Nusamedia.
- Subawa, M., Giri, N. P. N. S., & Hermanto, B. (2023). *Dinamika filsafat ilmu hukum Pancasila: Ontologi dan aksiologis sumber dari segala sumber hukum di Indonesia*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Hart, H. L. A. (2019). *Konsep hukum*. Nusamedia. Ali,
- H. Z. (2023). *Sosiologi hukum*. Sinar Grafika.
- Kelsen, H. (2019). *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Nusamedia. Gaus, G. F., & Kukathas, C. (2019). *Handbook Teori Politik*. Nusamedia.
- Purwatiningsih, A. P. (2022). *Buku Ajar etika Bisnis & CSR*. Penerbit NEM.
- HS, H. S., & Sh, M. S. (2021). *Peraturan Jabatan Notaris*. Sinar Grafika.
- Habib Adjie, S. H. (2022). *Lintas Waktu.: Pendapat dan Pemikiran Hukum Kenotariatan Indonesia*. CV. Bintang Semesta Media.



Kosasih, J. I., & Sh, M. (2021). *kausa yang halal dan kedudukan bahasa Indonesia dalam hukum perjanjian*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).

Ali Abdullah, M., SH, M., & MH, M. K. (2021). *Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen: Pergeseran Paradigma dan Perluasan Norma Edisi Kedua*. Prenada Media.

Tedjosaputro, L. (2021). *Keadilan dan Masyarakat Aplikasi Hukum Profesi Notaris dalam Kehidupan*. Butterfly Mamoli Press.

Mustanir, A., Sagena, U., Khairani, C., Suhariyanto, D., Wiludjeng, F. A., Haipon, H., ... & Yatno, T. (2023). *DASAR ILMU PEMERINTAHAN*. Mafy Media Literasi Indonesia.

Triwulan, T., & Sh, M. H. (2016). *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Prenada Media.

Murya, A., & Sucipto, U. (2019). *Etika dan tanggung jawab Profesi*. Deepublish. Ali, M. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.

Rommelink, J. (2017). *Pengantar Hukum Pidana Material 3: Hukum Penitensier (Vol. 3)*. Maharsa Publishing.

Kadafi, Binziad, (2023), *Peninjaun Kembali Koreksi Kesalahan Dalam Putusan*, Jakarta : Gramedia

Zaidan, M. A., & Sh, M. (2021). *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika (Bumi Aksara). Arianus

Harefa, S. H. (2023). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia: Pasca Berlakunya*

KUHP Nasional. CV Jejak (Jejak Publisher).

Siregar, I. P. (2022). *Kajian Dasar-Dasar Hukum dan Hukum Pidana*. Penerbit P4I.

Bhakti, T. S., & SH, M. (2022). *Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Pemberdayaan Yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara*. Penerbit Alumni.

Munir Fuady, S. H., & MH, L. M. (2016). *Hak asasi tersangka pidana*. Prenada Media.

Syarifuddin, H. M., & Sh, M. H. (2020). *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi: Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2020*. Prenada Media.

Banulita, M. (2023). *Asas Penuntutan Tunggal*. GUEPEDIA.

Setiadi, H. E., & SH, M. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Prenada Media.

Alfitra, S. H. (2018). *Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana*. Penebar Swadaya Grup.



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 16 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 17 tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia No. 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris di Indonesia.

JURNAL:

Prasodjo, E. (2014). Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen*

PNS, 8(1 Juni).

Arifin, A. (2023). Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 6-10.

Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice). *Jurnal Konstitusi*, 6(1), 135-149.

Priono, A., Novianto, W. T., & Handayani, I. G. A. K. R. (2017). Penerapan Teori Penafsiran Hukum Oleh Hakim Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Studi Atas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik). *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 5(2).

Asufie, K. N., & Impron, A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasarkan Teori Keseimbangan Berbasis Keadilan. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 9(2), 86-103.

NURHASANAH, I. (2021). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG TIDAK TERBUKTI BERSALAH SETELAH DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 235/G/2019/PTUN. KT)* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

Putri, C. A., Zanibar, Z., & Adriansyah, H. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 7.

FITRIATI, A. (2023). *ANALISIS YURIDIS PENGHENTIAN TIDAK HORMAT PADA NOTARIS YANG DIPUTUS KARENA UTANG PIUTANG DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 20/PDT. SUS-PKPU/2020/PN NIAGA SBY)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Marpaung, M. M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Telah Diberhentikan Berdasarkan Pasal 13 Undang Undang Jabatan Notaris. *SAPIENTIA ET VIRTUS*, 4(2), 103-120.

Yuliandari, N. M., & Oppusunggu, Y. U. (2021). Upaya Hukum Notaris Yang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Ditinjau Dari Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 844-861.

Wiratmodja, I. P. W. (2022). Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Aktivitas Notaris Sebagai Pejabat Umum. *Justicia Journal*, 11(2), 99-119.

Santiaji, D. R. (2020). Peran Majelis Pengawas Terhadap Ketaatan Notaris Dalam Upaya Penegakan Kode Etik. *Aktualita*, 3(1), 365-381.

Adonara, F. F. (2016). Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam Memberikan

Perlindungan Hukum Terhadap Notaris. *Perspektif*, 21(1), 48-59.

Yuliandari, N. M., & Oppusunggu, Y. U. (2021). Upaya Hukum Notaris Yang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Ditinjau Dari Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 844-861.

Syahfitri, N., & Rahmawati, R. (2022). Pencabutan Pemberhentian Notaris dengan Tidak Hormat. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 2(01), 1-16.

Wardhana, A. S., & NURUL, H. *Prinsip Keadilan Dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Notaris Akibat Kepailitan* (Doctoral dissertation).

Ismawi, R. D. (2014). Pemberhentian Pejabat Notaris. *Lex Privatum*, 2(1).

MUKHTAR, R. A. (2012). *Kewenangan Pemberhentian Sementara Atau Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Terhadap Notaris* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

Riandy, N., Ginting, B., & Azwar, T. K. D. (2022). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT DAN PEMBATALAN PEMECATAN NOTARIS STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR: 235/G/2019/PTUN. JKT. *BULETIN KONSTITUSI*, 3(2).

Wicaksono, V., & Lukman, A. (2021). Pemulihan Nama Baik Dan Pengembalian Harkat Dan

Martabat Penggugat Sebagai Notaris (Studi Kasus PTUN Nomor 235/G/2019/PTUN. JKT). *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, 1(1), 291-315.

Reysando, A., Wiryomartani, W., & Suryandono, W. (2019). Pengangkatan Kembali Notaris Yang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Indonesian Notary Jurnal*, 1(004).

Setyanegara, E. (2013). Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan “Substantif”). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 43(4), 434-468.

Tjandra, W. R. (2011). Dinamika keadilan dan kepastian hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 75-88.

Burhanudin, A. A. (2018). Peran etika profesi hukum sebagai upaya penegakan hukum yang baik. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 4(2), 50-67.

Purwaningsih, E. (2011). Penegakan Hukum Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum. *Adil: Jurnal Hukum*, 2(3), 323-336.

Asufie, K. N., & Impron, A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasarkan Teori Keseimbangan Berbasis Keadilan. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 9(2), 86-103.

Wantu, F. M. (2007). Antinomi dalam penegakan hukum oleh hakim. *Mimbar Hukum- Fakultas*

Hukum Universitas Gadjah Mada, 19(3).

Riwanto, A. (2017). Mewujudkan hukum berkeadilan secara progresif perspektif

Pancasila. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 2(2)*, 137-151.

Susanto, H. (2024). HUKUM DAN KEADILAN DARI PERSPEKTIF

PANCASILA. *Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila*, 201-212.

Nggeboe, F. (2017). Reformasi Hukum dan Keadilan. *Legalitas: Jurnal Hukum, 4(1)*, 85-107.

Arliman, L. (2020). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan

Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Doctrinal, 2(2)*, 509-532.

Sugiarto, T. (2015). Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum. *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, 2(1)*, 7-14.

Fartini, A. (2018). Hukum dan Fungsi Negara Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Al Ahkam, 14(1)*, 1-19.

Kartika, M. E. (2016). HUKUM YANG BERKEADILAN: PEMBENTUKAN HUKUM

OLEH HAKIM. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 4(3)*, 383-395.

Keladu, Y. (2023). Kesamaan Proporsional dan Ketidaksamaan Perlakuan dalam Teori

Keadilan Aristoteles. *Diskursus-Jurnal Filsafat Dan Teologi Stf Driyarkara*, 19(1), 54-78.

Waluyo, B. (2020). *Penyelesaian Perkara Pidana*. Sinar Grafika.

Kusyandi, A., & Yamin, S. (2023). Disparitas Putusan Hakim Pidana Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Yustitia*, 9(1), 122-132.

Sari, G. F. A., Qurrataa'yun, I. A., & Setyawan, I. H. (2023). Keadilan Terhadap Keputusan Hukum Sesat Berhubungan Pada Hilangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum. *Innovative:Journal Of Social Science Research*, 3(2), 4222-4231.

Soeroso, F. L. (2014). Aspek keadilan dalam sifat final putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 11(1), 64-84.

Widayati, W. (2022). Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis. *PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, 1(1), 19-31.

Sidharta, B. A. (2015). Etika dan Kode Etik Profesi Hukum. *Veritas et Justitia*, 1(1).

Mulkan, H. (2021). Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(2), 305-319.

Putri, K. R., Azzahra, N. P., Febriyani, S., & Yani, T. P. (2024). REFORMASI HUKUM DI INDONESIA: TANTANGAN DAN PROGRES DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 155-161.

Maylani, U., Gulo, D. V., & Azidan, F. L. (2022). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. *PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, 1(1), 12-18.

Hutabarat, D. T. H., Hidayat, Y. A., Amida, N., Yusuf, M., Hazali, H., Rawi, M. K., ... & Aldina, C. (2022). Hubungan Hukum dan Keadilan di Tinjau dari Filsafat Hukum. *Nusantara Hasana Journal*, 1(10), 58-61.

Rizani, R., Hasan, A., & Umar, M. (2023). Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum, dan Keadilan Sosial dalam Putusan Pengadilan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4), 567-583.

Fitrianto, B., Zarzani, T. R., & Simanjuntak, A. (2021). Analisa Ilmu Hukum Terhadap Kajian Normatif Kebenaran dan Keadilan. *Soumatera Law Review*, 4(1), 93-103.

Djanim, R. (2015). HUBUNGAN ANTARA FAKTA, NORMA, MORAL DAN DOKTRIN HUKUM DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM. *Lex Publica*, 2(1), 231-238.

Susilo, A. B. (2011). Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi terhadap Problematika Penegakan Hukum di Indonesia. *Perspektif*, 16(4), 214-226.

Latif, A. (2010). Jaminan UUD 1945 dalam proses hukum yang adil. *Jurnal Konstitusi*, 7(1), 049-066.

Taqiuddin, H. U. (2019). Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 1(2).

Novaldy, M., & Alfarizi, A. (2024). Penerapan Positivisme Hukum Terhadap Asas Keadilan Dalam Putusan Pengadilan. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01).

Noor, A. (2022). Membangun kultur penegak hukum yang berintegritas dalam penegakan hukum. *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(6), 1660-1668.

Adonara, F. F. (2015). Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 217-236.

Anzhalna, P., Sukma, Z. P. R., Oktari, J., & Fadhilah, F. R. (2022). Etika Hakim Dalam Menegakkan Keadilan Menurut Perspektif Etika Plato. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(01).

Indonesia, Y. L. B. H. (2007). Panduan bantuan hukum di Indonesia: pedoman anda memahami dan menyelesaikan masalah hukum. (*No Title*).

Nurdin, F. S. (2016). Rekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Keadilan. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1-14.

- Dekol, M. R. R., & Perkasa, S. (2023). PERANAN FILSAFAT HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN. *JOURNAL OF LAW AND NATION*, 2(1), 54-59.
- Putra, S. D. E. (2016). Bingkai Keadilan Hukum Pancasila Dalam Perspektif Hukum Dan Relevansinya Dengan Keadilan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 27(1).
- Nasution, B. J. (2016). Kajian Filosofis tentang Hukum dan Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 11(2), 247-274.
- Manggalatung, S. (2014). Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam-Pertimbangan Putusan Hakim.
- Disantara, F. P. (2021). Perspektif Keadilan Bermartabat Dalam Paradoks Etika Dan Hukum. *Jurnal Litigasi (e-Journal)*, 22(2), 205-229.
- Suheri, A. (2018). Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 60-68.
- Ummah, J. H. K. (2018). Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1).
- Wantu, F. M. (2013). Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, Dan

Kemanfaatan Di Peradilan Perdata. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 25(2), 205-218.

Wantu, F. (2012). Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 479-489.

Rumadan, I. (2017). Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 69-87.

Yunanto, Y. (2019). Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2), 192-205.

Sutiyoso, B. (2010). Mencari format ideal keadilan putusan dalam peradilan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(2), 217-232.

Rinaldi, F. (2022). Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan. *Jurnal Hukum Respublica*, 21(2), 179-188.

Hayat, H. (2015). Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis dalam Konsep Demokrasi. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(2).

Setiawan, B. (2018). Penerapan Hukum Progresif Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi. Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental.

Jaang, S. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berdasarkan Prinsip Keadilan. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(05), 349-357.

Suhardin, Y. (2009). Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(2), 341-354.

Hazmi, R. M. (2021). Konstruksi Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018. *Res Judicata*, 4(1), 23-45.

Suhardin, Y. (2007). Peranan hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 25(3).

Amarini, I. (2018). Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Administrasi. *Jurnal Media Hukum*, 25(2), 162-170.

Tardjono, H. (2021). Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 3(2), 51-64.

Dewanto, P. (2020). Rekonstruksi pertimbangan hakim terhadap putusan sengketa perdata berbasis nilai keadilan. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 303-324.

Muhammad, R. (2014). Eksistensi Hakim dalam Pemikiran Yuridis dan Keadilan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(3), 426-443.

Ariyanti, V. (2019). Kebebasan hakim dan kepastian hukum dalam menangani perkara pidana di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), 162-174.

Sulistiyono, A. (2005). Menggapai Mutiara Keadilan: Membangun Pengadilan yang Independen dengan Paradigma Moral.

Hoesein, Z. A. (2012). Pembentukan Hukum dalam Perspektif Pembaruan Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), 307-327.

Sanyoto, S. (2008). Penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 199-204.

Buana, M. S. (2010). *HUBUNGAN TARIK-MENARIK ANTARA ASAS KEPASTIAN HUKUM (LEGAL CERTAINTY) DENGAN ASAS KEADILAN (SUBSTANTIAL JUSTICE) DALAM PUTUSAN- PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Isnantiana, N. I. (2017). Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 18(2), 41-56.

Setiadi, W. (2012). Pembangunan Hukum dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum. *Jurnal Rechtsvinding*, 1(1), 1-15.

Annisa, N. F. (2017). Peranan Hakim sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. *Lex et Societatis*, 5(3).

Isnantiana, N. I. (2019). Hukum dan Sistem Hukum sebagai Pilar Negara. *Jurnal Hukum*

Ekonomi Syariah, 2(1), 19-35.

Bhakti, T. S. (2016). Politik Hukum dalam Putusan Hakim. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(1), 53-72.

Kawuryan, E. S. (2017). Perlindungan Hukum Atas Kriminalisasi Terhadap Notaris. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 7(2), 466-487.

Wijayanto, A. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Notaris Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsinya Sebagai Pejabat Umum Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Akta*, 4(4), 791-798.

Saputra, D. (2017). *PRINSIP KEHATI-HATIAN BAGI NOTARIS/PPAT DALAM MENJALANKAN JABATANNYA DALAM UPAYA PENCEGAHAN KRIMINALISASI BERDASARKAN KODE ETIK* (Doctoral dissertation, Fakultas Psikologi UNISSULA).

Alvanso, T., & Prasetyo, M. H. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Jabatan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2195-2204.

Martini, W. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang “Dikriminalisasi” Berkaitan Terbentuknya Majelis Kehormatan Notaris (MKN)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

Haryono, C., Suhartono, S., & Yudianto, O. (2022). KARAKTERISTIK KRIMINALISASI TERHADAP NOTARIS DALAM MENJALANKAN TUGAS JABATANNYA. *Jurnal Mitra*, 1(3).

Bachrudin, H., & SH, M. K. (2022). KEADILAN DAN PERLINDUNGAN SERTA KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS. *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 1*, 47.

Nurjannah, L. (2023). *Tanggung Jawab Notaris terhadap Terjadinya Pemalsuan Keterangan yang Dilakukan Penghadap* (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).

Sasi Wahyuningrum, K., & Lasmadi, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam menjalankan Tugas dan fungsi sebagai Pejabat Umum. *Recital Review*, 4(2), 279-298.

Endah, S. (2017). Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris/PPAT Dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik. *Jurnal Akta Hukum*, 13, 45-56.

Latumeten, P. (2010). Kriminalisasi Akta Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris. *Batam: Malakah Pembekalan dan Penyegaran Pengetahuan Ikatan Notaris Indonesia*.

Alparobi, A. (2023). *REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS TERKAIT PEMERIKSAAN DI KEPOLISIAN BERBASIS KEADILAN* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

BUDIMAN, S. (2020). *REKONTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP NOTARIS*

SEBAGAI SAKSI DAN ALAT BUKTI AKTA OTENTIK BERBASIS NILAI

KEADILAN (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Sriwati, S. (2022). Problematika Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Reformasi Hukum*, 26(1), 59-78.

Kaligis, F. S. B. (2022). ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP MALPRAKTEK DALAM PEMBUATAN AKTA. *LEX MINISTRATUM*, 10(5).

Putri, C. A., Zanibar, Z., & Adriansyah, H. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*.

Napouling, D. Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor: 18/B/MPPN/XII/2017). *Indonesian Notary*, 4(2), 18.

Arliman, L. (2018). Politik Hukum Kenotariatan Pasca Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris bagi Notaris dalam Menjalankan Jabatannya. *Dialogia Iuridica*, 9(2).

Lutham, S. (1999). Kebijakan Kriminalisasi dalam Reformasi Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 6(11), 1-13.

Rahmah Meladiah, S. H. (2022). KRIMINALISASI DAN DEKRIMINALISASI DALAM HUKUM PIDANA. *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*, 31.

Luthan, S. (2009). Asas dan Kriteria Kriminalisasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(1), 1-17.

Toelle, M. H. (2014). Kriminalisasi Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Pidana (Criminal Law Theory). *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 115-132.

Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 33-54.

Wibowo, A. (2012). Kebijakan kriminalisasi delik pencemaran nama baik di Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 7(1).

Nugraha, A. (2023). Kriminalisasi Di Luar KUHP Dan Implikasinya Terhadap Hukum Acara Pidana. *JURNAL MADANI HUKUM-Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 17-23.

Mutalib, A. (2023). KRIMINALISASI KEBIJAKAN PEJABAT PUBLIK DALAM HUKUM PIDANA. *UIR Law Review*, 7(2), 27-41.

Saputra, D., & Wahyuningsih, S. E. (2017). Prinsip kehati-hatian bagi Notaris/ppat dalam menjalankan tupoksinya dalam upaya pencegahan kriminalisasi berdasarkan kode etik. *Jurnal Akta*, 4(3), 347-354.

Wiratmodja, I. P. W. (2022). Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Aktivitas Notaris Sebagai

Pejabat Umum. *Justicia Journal*, 11(2), 99-119.

Mardiyah, M., Setiabudhi, I. K. R., & Swardhana, G. M. (2017). *Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban Dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris* (Doctoral dissertation, Udayana University).

Sulthani, D. A. (2023). Konsep Perancangan dan Penyusunan Proposal Penelitian. *Jurna Ilmiah Dikdaya*, 13(1), 68-81.

Alfiansyah, R. (2022). Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Lingkungan Masyarakat. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(3), 88-95.

Hutabarat, D. T. H., Gumelar, A., Madina, A., Sari, D. P., Azhar, K., Sinaga, M. S., ... Pratama, Y. (2022). Pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Bernegara. *Jurnal Riset Pendidikan dan Pengajaran*, 1(2), 80-91.

Maylani, U., Gulo, D. V., & Azidan, F. L. (2022). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. *PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, 1(1), 12-18.

Marzuki, S. (2013). Perspektif Mahkamah Konstitusi tentang hak asasi manusia. *Jurnal Yudisial*, 6(3), 189-206.

Jayanti, Y. (2023). PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA MENGENAI

HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM PERSPEKTIF HUKUM
POSITIS. *JOURNAL IURIS SCIENTIA*, 1(1), 17-26.

Ugang, Y. (2022). Analisis Utilitarianisme Dalam Penilaian Keadilan Dan Efektivitas
Hukum. *Transparansi Hukum*

Muhlizi, A. F. (2015). Peninjauan kembali dalam perkara pidana yang berkeadilan dan
berkepastian hukum. *Jurnal Yudisial*, 8(2), 145-166.

Lubis, M. A., Dhevi, R. S., & Yasid, M. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Aparat Sipil
Negara Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Dalam Mewujudkan Good Governance.
Jurnal Darma Agung, 28(2), 269



